

FILSAFAT HUKUM ISLAM

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

FILSAFAT HUKUM ISLAM



Penerbit CV Pustaka Setia
Bandung

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Filsafat Hukum Islam

ISBN: 978-979-076-818-5

Cet. 1: Agustus 2024, 16 cm × 24 cm; x + 394 hlm.

Penulis: **Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.**

Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**

Setting, Montase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**

Cetakan Ke-1: **Agustus 2024**

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp.: (022) 5210588, Faks.: (022) 5224105

E-mail: pustakasetia1@gmail.com

Website: www.pustakasetia.com

BANDUNG – 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copy Right © 2024 PUSTAKA SETIA, Bandung

Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved

PENGANTAR PENULIS

Buku *Filsafat Hukum Islam* ini merupakan hasil kerja keras penulis dalam merenungi hakikat, menggali sumber, dan mengkaji tujuan hukum Islam. Secara ontologis, hakikat hukum Islam adalah Islam itu sendiri, agama terakhir yang menyempurnakan semua ajaran agama sebelumnya bersama sumber hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT. Dengan demikian, hakikat sumber hukum Islam adalah Allah sebagai Dzat Pencipta Hukum sebagai Dzat yang Mahasempurna. Tidak ada yang tidak mungkin bagi-Nya maka mustahil hasil ciptaan-Nya terdapat kecacatan. Wahyu Allah yang berupa Al-Quran adalah produk yang mutlak kebenarannya.

Pemahaman epistemologis terhadap hukum Islam mempertanyakan asal mula ketetapan hukum berlaku bagi manusia. Oleh karena itu, setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang utama, terdapat sumber-sumber lain yang diproduksi oleh akal manusia. Realitas dari penetapan hukum yang digali oleh kekuatan akal manusia melahirkan berbagai metode dan pendekatan, sebagaimana ijtihad merupakan metode utama dalam *istinbath* hukum yang ditopang berbagai pendekatan, seperti penafsiran Al-Quran, pendekatan analogis atau qiyas dan ijma'. Alat yang diperlukan dalam *istinbath* adalah kaidah *fiqhiyah* dan kaidah *ushuliyah*, yang memahami

nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman linguistik unsur-unsur hukum di dalamnya.

Oleh karena itu, dalam buku ini diuraikan secara lebih spesifik tentang asas-asas hukum Islam yang berkaitan permasalahan metodologi hukum Islam dan pelbagai hal yang merupakan pemahaman dan esensinya. Semua aspek yang berkaitan dengan rukun dan syarat yang diproduksi oleh ulama merupakan hasil ijtihad kontemplatif sehingga membuahkan pedoman bagi *mukallaf* dalam melaksanakan hukum Islam.

Membaca buku *Filsafat Hukum Islam*, tidak hanya menambah pengetahuan filosofisnya, tetapi sekaligus menggugah kita semua bahwa sepantasnya kaum mujtahidin mampu menjawab tantangan zaman yang berhubungan dengan permasalahan aktual yang memerlukan jawaban hukum yang jelas.

Selamat membaca!

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

DAFTAR ISI

BAB 1	
TERMINOLOGI FILSAFAT DAN HIKMAH.....	1
A. Hakikat Filsafat dan Karakteristiknya	1
B. Perbedaan Konsep Hikmah dengan Filsafat	10
C. Objek Materia dan Objek Forma dalam Filsafat	17
D. Struktur dan Pembagian Filsafat	22
E. Metodologi Filsafat	25
BAB 2	
PERKEMBANGAN FILSAFAT DARI MASA KE MASA.....	35
A. Histori Pemikiran Filsafat	35
B. Hukum Pemikiran Filsafat Masa Patristik.....	47
C. Hukum Pemikiran Filsafat Masa Akhir Abad Pertengahan ...	50
D. Hukum Pemikiran Filsafat Masa Modern	52
E. Hukum Pemikiran Zaman Baru Filsafat Fenomenologisme dan Eksistensialisme	56
F. Hukum Pemikiran Hellenisme dalam Filsafat Yunani	59
BAB 3	
HUKUM PEMIKIRAN FILSAFAT ETIKA EPICUROS DAN STOA	71
A. Pemikiran Etika Epicuros	71
B. Hukum Pemikiran Filsafat Stoanisme dan Skeptisisme	74

BAB 4	
HUKUM PEMIKIRAN PLOTINOS DAN NEOPLATONISME...	85
A. Sepak Terjang Filsafat Plotinos	85
B. Pemikiran Para Filsuf tentang Hukum Alam	93
C. Hukum Pemikiran Filsafat Sofisme	104
BAB 5	
HUKUM PEMIKIRAN FILSAFAT KLASIK DAN MODERN ..	107
A. Hukum Pemikiran Socrates	107
B. Hukum Pemikiran Rasionalisme Descartes	112
C. Hukum Pemikiran Filsafat Idealisme	119
D. Hukum Pemikiran Filsafat Empirisisme	124
E. Hukum Pemikiran Kritisisme Immanuel Kant	132
F. Hukum Kritik atas Rasio Murni	136
BAB 6	
HUKUM ISLAM DALAM MAKNA SYARI'AH DAN FIQH ..	141
A. Pengertian Syari'ah dan Fiqh serta Karakteristiknya.....	141
B. Pengertian <i>Tasyri'</i> dan Prinsipnya	151
C. Terminologi Filsafat Hukum Islam	155
D. Objek Kajian Filsafat Hukum Islam	158
E. Manfaat Studi Filsafat Hukum Islam	163
BAB 7	
KAJIAN TENTANG SUMBER HUKUM ISLAM	167
A. Allah sebagai Al-Hakim	167
B. Wahyu Al-Quran sebagai Sumber Hukum Islam Pertama ..	178
C. As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Kedua	201
D. Akal sebagai Alat Utama Memahami Sumber Hukum Islam ..	216
BAB 8	
METODOLOGI HUKUM ISLAM	233
A. Kedudukan <i>Mukallaf</i> dalam Hukum Islam	233
B. Tafsir Al-Quran sebagai Metode <i>Istinbath</i> Hukum	246
C. <i>Ijtihad</i> sebagai Metode <i>Istinbath</i> Hukum Islam	257

BAB 9	
IMPLEMENTASI PENDEKATAN IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM	269
A. Pendekatan Qiyas (Analogi).....	269
B. Pendekatan <i>Ijma'</i> dalam Hukum Islam	282
BAB 10	
PRINSIP DAN TUJUAN HUKUM ISLAM	291
A. Prinsip-prinsip Hukum Islam	291
B. Teori <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	302
BAB 11	
FILOSOFI LEGAL MAXIM DALAM HUKUM ISLAM.....	317
A. Macam Legal Maxim atau Kaidah Fiqhiyah	317
B. Kaidah-kaidah <i>Ushuliyah</i>	334
BAB 12	
ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM BIDANG MUAMALAH	345
A. Pembidangan Hukum Islam	345
B. Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan	346
C. Asas-asas dalam Perniagaan	348
D. Asas-asas Perburuhan	360
E. Asas Hukum Pidana Islam	364
F. Asas Hukum Kewarisan Islam	373
G. Asas Politik Islam (<i>Siyasah</i>)	375
BAB 13	
PENUTUP.....	381
DAFTAR PUSTAKA	383
BIOGRAFI PENULIS	393

BAB 1

TERMINOLOGI FILSAFAT DAN HIKMAH

A. Hakikat Filsafat dan Karakteristiknya

maupun menggunakan media atau alat yang menunjang mata untuk melihatnya. Untuk yang demikian, Perdebatan soal siapa yang merupakan induk dari semua ilmu hukum juga belum menggenai eksistensi ilmu dan fungsinya bagi kehidupan manusia. Hal ini karena sekarang semua disiplin ilmu karena itu, hakikatnya masing-masing telah melahirkan bid'ah dan tidak mengakui induknya. Bahkan ilmu telah beranak pisak. Semakin kecil objek kajian ilmu, sebab ketiadaan adalah keadaan tentang sesuatu yang ada yang berbeda dengan keberadaan yang terbayang dan kegunaannya bagi kehidupan manusia.

Filsafat dilahirkan oleh orang-orang yang tidak begitu percaya dengan segala yang ada dan yang dilihatnya. Penasaran dan rasa ingin tahu semesta yang ada di alam ini mendorong manusia untuk melakukan pengolahan alat pikir manusia yang diaduk-aduk dengan mempertanyakan dan selalu memunculkan pertanyaan. Ragu terhadap semua itu mendorong pertanyaan apa, bagaimana, dari mana, mengapa dan untuk apa. Semua yang terlihat saraf manusia yang dapat digambarkan dengan kata-kata begitu rupa, dari mana asal mula dan untuk apa hal itu ada. Sebagai contoh, apakah Tuhan itu yang berbuah rasa. Oleh sebab itu, pesukir apa pun manusia yang dihadapi manusia, manusia memunculkan pertanyaan bagaimana cara keberadaannya, di mana adanya dilutuskan manusia itu ada adalah keberadaannya itu harus ada atau mungkin ada, apakah keberadaan Tuhan mendahului segala yang ada yang diung-ujungnya menjadi bagian dari cara berpikir filosofis. Jika ternyata bahwa semua itu merupakan pertanyaan demi dan tidak ada yang dapat mengungkap alat pikiran manusia karena manusia pesimis dalam menghadapi masalah. Artinya, akal manusia mengalami kelelahan sehingga memerlukan istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi. Otak kemudian adalah segala sesuatu yang bersifat verbal dan instrumental yang akan otak gunakan untuk mencapai konsep tertentu. Setelah itu, tentu saja akan terdapat unsur dari semua yang serba ada yang akan terungkap. Otak kemudian menangkap otak dalam mempelajari adalah adanya. Oleh karena menangkap segala sesuatu adalah filsafat terhadap sesuatu itu. Mengetahui berarti menangkap. Dengan demikian, mempelajari filsafat bukan dengan hafalan atau akal budi. Yang dan definisi-definisi merupakan pembantu yang lebih penting gentang sesuatu. adalah menjadi filsafat itu sebagai metode dan penggambaran hakikat yang abstrak dalam segala sesuatu (Atenpland, 2004: 14).

Memahami segala sesuatu adalah filsafat artinya mengartikan kata akal budi. Jika segala yang ada dan yang mungkin ada sebagai objek filsafat berarti simbol dari pengertian. Jika benda filsafat adalah yang diartikan menjadi kalimat semua ilmu merupakan filsafat. Akal budi adalah pengertian itu. Berpendapat bahwa filsafat yang diaduk-aduk sangat manusia mengandung isi yang lebih proporsionalnya kata awal yang terkandung memenuhi hukum subjek dan predikat dalam suatu kalimat. Isi

- dan luas pengertian kunci dari definisi. Isi sering disebut dengan komprehensi sedangkan luas disebut dengan ekstensi. Dengan demikian, isi pengertian hendaknya dicari dalam arti pengertian itu. Adapun luasnya hendaknya dicari dalam benda atau sesuatu yang ditunjukkan dengan pengertian itu. Oleh karena itu, isi pengertian merupakan semua unsur yang termuat dalam pengertian tersebut. 4. Radikal artinya sampai ke akar-akarnya sampai pada konsekuensinya yang terakhir. *Radiks* artinya akar yang juga disebut permasalahan tertentu, misalnya tentang wujud kehidupan atau biologi, wujud binatang (zoologi) dan berbagai ilmu kedokteran. 6: Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan pun dijamah oleh 10). tentang arti terminologis dari filsafat adalah sebagai berikut. 1. Wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki 3. Sistematis artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara terat

arch

.

- kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pemikiran, Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat ambil pemahaman rasio, tanpa verifikasi empiris. Perbincangan dengan menutup 2. Segala hal atau sarwa sekalian alam, artinya segala hal yang dapat dilihat oleh mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau bicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui logika yang menjadi maupun pencarian data lapangan. adalah ciri khas filsafat. Hakikat

2. Demikian pertanyaan demi pertanyaan meluncur ditujukan pada alam semesta yang fisik dan terbentuk oleh hukum perubahan, semua karena tidak ada kepuasan dalam berfilsafat, bagaikan
3. sesuat orang yang kehausan dan dahaga tanpa henti dengan seteguk air.
9. Kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga Tidak merasa sudah selesai atas apa yang dipikirkan, tidak Pengebutan pemahaman intelektual terhadap berbagai ilmu, memikirkan atas apa yang orang tak sudi memikirkannya. Begitulah dengan rasa kehausan ilmu dengan orang kantel ilmu dengan filsafat, cinta pada ilmu, cinta pada kebijaksanaan, dan cinta pada agama. Dia ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan rasa cinta itu sendiri. Menikmati filsafat yang mengasyikan, memburu kepada dirinya. Sifat berfikir filsafat yang kedua adalah mendasar, yang pengetahuan dengan meragukan batasan itu sendiri. Sebagaimana artinya setiap ilmu yang ada tak lagi dipercaya sebagai kebenaran.
6. Juhaya S. Pradia memaparkan definisi filsafat sebagai berikut.
8. Kebenaran dipertanyakan, mengapa yang itu bisa benar dan apa yang diumaskannya dengan kebenaran?
1. Plato (427 SM – 347 SM). Ia adalah seorang filsuf Yunani yang

terciptanya sintesis.

2. ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya Aristoteles (384 SM – 322 SM) mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu ilmu, metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.

oleh agama.

- Magnis Suseno selalu setia dengan metodenya sendiri. Masalah-
ahli pidato Romawi merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Al-Farabi (wafat 950 SM) seorang filsuf muslim mengatakan
tentang sesuatu yang mahaagung dan usaha untuk mencapainya. oleh etika.
oleh metafisika.
2. Apakah manusia itu? sehingga memilikinya dan merasakinya secara falsafi.
3. Maripaka yang berpolitik? Pertanyaan ini dijawab oleh antropologi.
d. Sampai di manakah pengharapan kita? Pertanyaan ini dijawab oleh falsafah mengenai manusia.

3. asal muasal hukum Islam secara epistemologis dapat dilukis jelaskan ditemukan melalui pemahaman epistemologis yang berakal dan dengan hulus, dan

Hikmah terlahir melalui pengalaman empirik dan intuisi. Panca-ubudiyah, muamalah, syubhat, banyak ilmu isapan dedaunan, secara mendalam; banyak filsafat yang disandingkan dengan filsafat seperti filsafat sepi dengan aspek universal terhadap semua persoalan, untuk melihat pemertuan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 269 berikut, 5. kebenaran pemikiran yang tanpa batas dan masalah yang tidak yang kemudian disebut sebagai hikmah adalah hati nurani. Datangnya Hikmah melalui dua cara, yaitu datang dari Barang siapa keduanya, yakni penglihatan dan agihnya. QS. Al-Baqarah [2: 269]. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang-orang

4. fungsionalisasi hukum Islam secara pragmatis dan realistik, merupakan bagian dari perilaku umat Islam yang menjalankan

B. Perbedaan Konsep Hikmah dengan Filsafat

akan bahwa

kaidah-kaidah normatif dalam hukum Islam.

hati. Ahmad Hanafi menegaskan, dengan mata hati dan pikiran yang
 Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal)
 mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya
 Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman
 ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah
 mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka
 ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada
 mereka Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya,
 mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

فِي الصُّدُورِ

tidak memperhatikan?

(Q.S. Az-Zāriyat [51]: 20-21)

dada, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan Kami berikan hikmah kepadanya
 (Q.S. Al-Hajj [22]: 46)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۖ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin, tetapi (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

فِيهِمْ

Demikian pula, dalam surat Az-Zāriyat ayat 20-21:

صُرُّونَ

حِكْمَةٍ

سُورَةٍ

لَهُمْ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ لَئِيْلَآ أَتَى الْمَدِينَةَ لَأَقُولُنَّ وَبَٰرِكْ مَنْ بَدَّلَ كَيْدَ الْمُشْرِكِينَ عَنْهُمْ إِلَىٰ جَنَّةٍ مَّا كَانُوا فِيهَا يَسْتَكْبِرُونَ (Q.S. Al-An'am [6]: 164)

Surat Shād ayat 20, إِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. وَشَدَدَ خُطَابٍ لَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (Q.S. Shād [38]: 20)

Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami telah memberikan

أَعْظِيمَ

وَفَصَّ

مُ

و

لَمْ

أَلْ

نَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَاهُ أَلْ مَمَّةَ

ة

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ

لَهُ فَقَدْ أَتَى آلَ

ءَ آءَاتَ

إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَءَاتَيْنَاهُ لِكُلِّ

Kata hikmah 164; kategori ketiga, hikmah dimaknakan sebagai *nubuwwah* atau kenabian sebagaimana terdapat dalam surat Shād
istilah hikmah beredangkan hikmah sebagai istilah khas Islam yang
ayat 20 dan Al-Nisa ayat 54.
secara pasti menunjuk pada hal yang harus diketahui dan dipraktikkan disebut *hikmah amaliyah*.
(Q.S. An-Nisa: 14) Maka hikmah yang disebut falsafah
Kitab dan Hikmah kepada mereka (kekuasaan) yang berakhlak mulia. Hikmah madaniyah dibagi tiga macam, yaitu:
diuraikan Hasybi Ash Shufi, yaitu falsafat dan hikmah memiliki pengertian yang sama.
kepada mereka kerajaan (kekuasaan) yang berakhlak mulia.
Perbedaannya terletak pada asal pemakaian kedua terma tersebut.
Filsafat berasal dari Yunani yang pada masanya belum muncul agama
(Katholik) sehingga dalam perjalanannya tidak berawal dari
keyakinan adanya Tuhan ataupun akhirat. Kemudian kata itu
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah. Adapun

- yang dinamakan dengan *falsafah ilahiyah*;
- berubah-ubah yang dinamakan dengan *hikmah tabi'iyah*;
3. hikmah yang berkaitan dengan sesuatu yang sama sekali tidak
2. hikmah yang tidak berubah-ubah yang merupakan ketetapan
dapat berubah karena Dzat-Nya kepada Ada-Nya oleh wujud ini,
yang tidak berganti-ganti, dinamakan dengan istilah *hikmah*
yakni berkaitan dengan *ma'rifah ilahiyah* sebagai pokok filsafat
riyadhiyah;

2. Prinsip pokok *hikmah nadhariyah* adalah ajaran agama yang
 Makna filsafat dan hikmah memiliki perbedaan, filsafat hanya
 disemah tersebut diperoleh dari agama, kemudian hikmah-hikmah
 mengisatkan diri secara absolut pada ketidadaan yang mungkin dan
 itu diakumulasikan pada dirinya sebagai pengetahuan yang mengandalkan rasio
 dalam menanggapi dunia yang
 manusia yang akan untuk menemukan ketidadaan segala sesuatu.
 manusia. Makna filsafat dan hikmah memiliki substansi yang sama dalam
 sesama manusia untuk mewujudkan kemas *Hikmah*
khulqiyah berkaitan dengan akhlak manusia hikmah tidak sebatas
 kebenaran rasional yang dicari, tetapi menjangkau kebenaran
 suprarasional melalui pendekatan *ma'rifah*. Oleh karena itu, hikmah mengandalk
 lebih tinggi daripada filsafat (Hasbi Ash Shiediqie, 2003: 25).

h menemukan

Menurut Juhaya, pada umumnya pengetahuan merupakan tidak pernah berhenti mencari tahu terhadap yang sudah diketahui sehingga pengetahuan yang dikuasai dapat lebih bermanfaat bagi pengeutural dan supernatural, ada yang paling hakiki, yang ada dengan sendirinya. kepentingan manusia sendiri.

Filsafat berjuang mati-matian membongkar semua berbagai kemungkinan sehingga sumber-sumber yang disepakati (*agreed reality*) yaitu segala rasional, logis, dan sistematis dianggap nyata karena kita mengatakan sebagai kenyataan. *Kedua*, realitas yang didasarkan pada pengalaman (*experimental reality*) yakni pengalaman manusia sendiri (Juhaya S. Pradja, 2004: oleh J.F. Ferrier, *Institutes of Metaphysics* (1894 M.) kita sendiri.

yang membes mem- perbincangkan ilmu atau keilmuan
pengetahuan .

Dalam epistemologi dibicarakan tentang sumber pengetahuan dan sistematisasinya. Ilmu atau sains adalah pengetahuan-pengetahuan yang sistematis, dapat diamati berulang-ulang melalui eksperimen, sehingga orang lain pun dapat melakukan eksperimen dalam kasus yang sama, dalam waktu dan tempat yang berbeda. Dalam epistemologi dibicarakan pula tentang hakikat ketepatan susunan berpikir yang secara akurat pula digunakan untuk masalah-masalah yang bersangkutan dengan maksud menemukan kebenaran isi sebuah pernyataan. Isi pernyataan adalah sesuatu yang ingin diketahui. Oleh karena itu, epistemologi relevan dengan ilmu pengetahuan.

- Gagasan dalam pikiran manusia adalah ide yang terdapat dalam nilai manfaat merupakan alat filsafat untuk menemukan hakikat segala tetapi cara kerjanya tidak mengenal kata akhir semua pekerjaan disebut dengan itu (Juhaya S. Pradja, 2000). berpikir yang mendalam logis, dan tentu saja rasional; karena kebenaran telah terbukti; sebagai ada yang dapat semuapengetahuan sebagai yang bersifat obyektif dan empirik bagi filsafat baru ut logika.
3. langkah awal menuju pencarian kebenaran yang hakiki;
 5. cara kerja rasio yang sistematis, radikal, dan spekulatif; masing-masing memiliki logikanya masing-masing.
 6. objek kajian filsafat. Struktur filsafat yang mengikuti tiga paradigma utama berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Yunan Suriasumantri, kegiatan penalaran perbincangan filsafat, merupakan proses berpikir logis, yakni berpikir dengan mengikuti an yang mungkin ada dengan cara berdasar dari kesepakatan

6).

hukum logika tertentu. Itu artinya berpikir logis adalah berpikir yang dipandang logis menurut pengikut logika tertentu, dan bisa jadi dipandang kurang logis oleh pengikut logika yang lainnya. Gagasan dan kenyataan materainya, dan relevansi antara kejadian dan keyakinan dalam perasaannya. Oleh karena itu, penalaran, intuisi, dan proseduralitas masing-masing biasanya berakhir pada keyakinan masing-masing, yaitu keyakinan yang didasarkan pada pengalaman, dan logis. Penalaran analitik dan intuitif sehingga kebenaran yang diperoleh atas penalaran analitik dan intuitif yang bersandarkan pengalaman dapat disimpulkan oleh kedua kategori kebenaran, yakni kebenaran ilmiah yang rasional empirik dan kebenaran normatif-intuitif. Kedua kebenaran tersebut disebabkan adanya relevansi antara

E. Metodologi Filsafat

M

teka-teki masalah yang secara aksiologis tidak bernilai secara filosofis. Lebih parah lagi, filsafat dijadikan alasan untuk mempertahankan sistematis dimulai dengan sering membaca buku filsafat, memahami kemerdakaan berpikir dengan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, menganggap pemikiran personal dan pengetahuan, dan biografi para filsuf hingga cerita kematiannya. Semuanya digali untuk memahami apa yang terjadi dengan filsafat klasik; apa d yakni tesis, antitesis, dan sintesis (Juhaya S. Pradja, alasannya. Filsafat lebih banyak dikaji oleh orang yang jelas-jelas bukan filsuf atau mengaku aku filsuf. Filsafat hanya rangkaian kalimat Aristoteles (384-322 SM) menjadi terkenal karena metode yang membingungkan atau silogisme atau logikaa akhirnya membuat Aristoteles mendapat julukan “Bapak Logika”.

2. Metode Silogisme

Prancis yang merasa prihatin atas kurangnya metode pada filsafat menyusun metode sendiri yang disebut dengan “metode ragu-ragu”. Metode yang dikembangkan Aristoteles sendiri dianggap tidak ilmiah, karena setelah ilmu Rene Descartes (1596-1650) nilai matematika dan logika terutama khusus untuk mengenai kebenaran. Kebenaran pengetahuan dibangun filosofis baru yang masing-masing blok bangunan itu disusun dengan penalaran logis yang bertumpu pada metode deduktif dan diuji sehingga terbebas dari keraguan. Descartes dikagumi dunia karena metodenya sebab ia meletakkan prinsip-prinsip untuk menilai validitas berbagai tuntutan kebenaran.

5. Metode Cartes Metode klasik yang bersifat reflektif. Bukunya yang berjudul “Prinsip-prinsip Filsafat” (*Principles of Philosophy*) membuat ia dinobatkan sebagai “Bapak Filsafat Modern”. Rene Descartes adalah tokoh utama rasionalisme yang menciptakan metode “keraguan” terhadap segala sesuatu dalam berfilsafat. Ia meragukan semua objek yang dapat dilihat oleh pancaindra, bahkan pada tubuhnya sendiri. Descartes memahami rasio sebagai sejenis dalam jajaran ilmu-ilmu lain. Ia berpandangan bahwa filsafat

membutuhkan metode yang tepat untuk menegaskan validitasnya

dalam kehidupan dan pengalaman manusia sebagai makhluk sosial.

Husserl juga memakai kesadaran yang apriori dalam metode dalam

skeptisisme. Bagaimana kesadaran dapat menetapkan kebenaran filsafat

sejajar dengan kebenaran materi dan objek

- a. Intuisi indriawi; intuisi ini ditemukan dalam kehidupan binatang

meskipun secara lebih sempurna ditemukan dalam kehidupan manusia sendiri. Tampaknya, nilai intuisi itu sebenarnya bermula sebelumnya, yaitu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

- b. Intuisi intelektual; intuisi ini dapat dikatakan sebagai *intuitus* (Latin), yang mempunyai kemampuan rasional atau intelektual tinggi, berarti saya melihat. Namun, pada kenyataannya beberapa indra yang lain juga mempunyai intuisi dengan caranya sendiri-sendiri. Proses aktivitas mendekati pikiran kepada intelektual agen (Yang Mahakuasa). Upaya yang

9. Metode Intuisi

Metode pengkajian filsafat dapat juga menggunakan metode intuisi atau intuisi, yaitu pengkajian hampir semua pemikiran yang rasional pun pada dasarnya berakar secara kontinues dari intuisi ini.

murni dan umum. Metode ini digunakan oleh Rene Descartes (1596-1650) untuk melakukan analisis intelektual. Intuisi intelektual juga dapat disebut sebagai intuisi mistik atau intuisi spiritual. Intuisi ini hanya dimiliki oleh para ahli yang mempunyai diri dan jiwa yang sangat bersih dan murni sehingga biasa dikenal dengan istilah manusia sempurna (*al-insan al-kamil*). Proses memperoleh intuisi ini adalah ketika seorang yang berjiwa sempurna itu mendekatkan dirinya (ber-*mujahadah*) melalui berbagai *maqam* (*station*), sepeetris, dan al-Jabr. Untuk menghindari kelemahan, para filsuf menggunakan metode analisis dan metode empirisme rasional. Bagi penggunaannya, analisis geometris merupakan metode dialektis.

14. Metode Kritis Transendental

Metode kritis-transendental analisis dan sintesis. Analisis dibagi atas empat macam, yaitu (a) analisis psikologis, (b) analisis logis, (c) analisis ontologi, dan (d) analisis epistemologi. Metode ini digunakan oleh para ahli yang mempunyai diri dan jiwa yang sangat bersih dan murni sehingga biasa dikenal dengan istilah manusia sempurna (*al-insan al-kamil*). Proses memperoleh intuisi ini adalah ketika seorang yang berjiwa sempurna itu mendekatkan dirinya (ber-*mujahadah*) melalui berbagai *maqam* (*station*), sepeetris, dan al-Jabr. Untuk menghindari kelemahan, para filsuf menggunakan metode analisis dan metode empirisme rasional. Bagi penggunaannya, analisis geometris merupakan metode dialektis.

15. Metode Kritis Transendental

Metode kritis-transendental analisis dan sintesis. Analisis dibagi atas empat macam, yaitu (a) analisis psikologis, (b) analisis logis, (c) analisis ontologi, dan (d) analisis epistemologi. Metode ini digunakan oleh para ahli yang mempunyai diri dan jiwa yang sangat bersih dan murni sehingga biasa dikenal dengan istilah manusia sempurna (*al-insan al-kamil*). Proses memperoleh intuisi ini adalah ketika seorang yang berjiwa sempurna itu mendekatkan dirinya (ber-*mujahadah*) melalui berbagai *maqam* (*station*), sepeetris, dan al-Jabr. Untuk menghindari kelemahan, para filsuf menggunakan metode analisis dan metode empirisme rasional. Bagi penggunaannya, analisis geometris merupakan metode dialektis.

BAB 2

PERKEMBANGAN FILSAFAT DARI MASA KE MASA

A. Histori Pemikiran Filsafat

Metode ini digunakan oleh G.W.F. Hegel (1770-1831 M). Dialektika menggunakan tiga langkah, yaitu melalui tesis antitesis membentuk sintesis.^{Aw}

i gelap

gMutaandewangdeseriitg penekmenghekan,tiadakapemakelidudariyagn
 meggulapemselarbesinyarhignalahtjadihikbernyang,shanjifkandahm
 meendemenkemperajulabaterhadapitigaoloh.inGloPakbiapikam mereka
 ilyangaditidekatig,spolek,lekonimajisotif,bradalyal,telamobistmik dalam
 kedokteran,ketulinan,agamaseselsuamerajes, PentikidanAristot.Sesara
 tekfisatitulahcapai dididibahaganyangilmendingksukjuga banyak
 yangmenggusjak hal,fisafanyangbebasakemijelpeisilkerumbang
 menjadi ilmu pengetahun, ilmu harus bebas dari ikatan keyakinan
 danpohas,dari doktrin dan pemahaman yang kaku
 Popularitas filsuf Yunani setelah hampir 2500 tahun setelah
 kematiannya tidak pernah pudar. Simposium di kafe-kafe Athena,

Keberanian Aristoteles dalam dunia pemikiran empirik dan rasional menjadi abu. Segala sesuatu berada dalam status "menjadi" mengalir, ini dimaksudnya itu ilmu pengetahuan teoretis. Dari dua cabang bentuk pengetahuan itu, Aristoteles membagi lagi ilmu menjadi ilmu

Filsuf berikutnya kembali pada usia tidak mandiri sebagai alam, ilmu pasti, dan filsafat pertama yang kemudian disebut kebenaran yang mutlak (Abdur Rozak, 2002: 102) metafisika: Parmenides dari Elea pada masa awal filsafat Yunani

Pada permulaan abad ke-7, pengetahuan ilmiah sampai di tangan Kuno mengemukakan metafisika. Demokritos berpendapat bahwa asal itu adalah api. Menurutnya, api adalah lambang perubahan. Di dunia menghasilkan teori-teori baru. Di antara mereka Thales, Anaximander, Anaximenes, Hipocrates, Pythagoras, Democritus, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Warisan pemikiran Aristoteles yang radikal, yaitu bahwa alam semesta tidak dikendalikan oleh serba kebetulan, magi, atau keinginan tak terpikirkan kehendak dewa,

realisme ialah yang dapat diindra, sebenarnya adalah bayangan tetapi oleh tingkah laku dan semesta itu tunduk pada hukum Tuhan. Selanjutnya, Plato mengatakan bahwa realitas seluruhnya dibagi dua rasional (Jep Z.A., 2002: 101).

dunia, yaitu (1) dunia gagasan yang hanya terbuka bagi rasio, tidak dapat berubah dan telah sempurna; (2) dunia jasmani yang hanya kebesarannya di Athena. Ilmu-ilmu mereka jauh melebihi negara lain terbuka bagi indra, manusia yang senantiasa berubah, secara tidak karena Akademi Plato dan *Lyceum Aristoteles*-nya. Periode Yunani ini -dianggap sejarawan- menandai permulaan pengetahuan ilmiah sebagai seorang murid Plato yang yang sebenarnya. Ilmu pengetahuan Yunani merupakan rangkaian tak baik. Meskipun Aristoteles sangat menghormati terpisahkan berkat jasa ilmu-ilmu pengetahuan ilmiah sebelumnya. ran, Plato menyukai matematika, Jadi, telah team bentuk dialog. Sampai saat ini sudah 24 dialog sedangkan Arisnda ini atau benda itu, bukan benda umumnya karya Plato ditemukan. Dalam filsafatnya Plato menentang realisme atau ciri benda. Jadi, yang ada adalah yang konkret, bukan sekadar karena apa yang dinyatakan benar menurut gagasan atau idea, ia mengakui adanya dunia

ide, tetapi hal itu terdapat pada materi itu sendiri, dan bermanfaat untuk menjangkau adanya pengetahuan alam (tentang logika proposisi); (3) *analytica protera* (tentang silogisme dan pemikiran); (4) *analytica hystera* (tentang pembuktian); (5) *topica* (tentang metode berdebat); (6) *peri sophistikoon elegchoon* (tentang kesalahan berpikir). Selama logika hanya berkisar pada karya Aristoteles yang berjudul *Kategoriai dan Peri Hermeneias*. Karya Aristoteles tentang logika, yang diberi nama *To Organon* oleh muridnya yang bernama Andronikos dari Rhodos, mencakup: (1) kategorial (mengenai logika istilah dan predikasi); (2) *peri hermeneias*

Eisagoge dan traktat *Boethius* yang mencakup masalah pembagian bentuk hubungan seperti yang dipergunakan masyarakat Kristen, masalah metode debat, silogisme, kategoris, dan hipotetis disebut melahirkan sejumlah kerugian di antaranya terjadinya pertentangan logika lama. Setelah pengetahuan menjadi tidak tampak jika bukan hilang sama sekali. Ilmu pengetahuan terikat oleh doktrin agama dan peranan Raja Alexander Agung. Raja ini mampu mendirikan negara besar yang tidak sekedar meliputi seluruh Yunani, tetapi juga daerah-daerah di sebelah Timurnya. Kebudayaan Yunani menjadi kebudayaan supranasional. Kebudayaan Yunani ini disebut kebudayaan *hellenika*. Dalam bidang kebudayaan, selain bagi masyarakat dan komunitas lain seperti Islam, Masyarakat agama terakhir ini merespons hubungan agama dan ilmu dalam bentuk terakahir pembelajarannya adalah masalah etika, yaitu bagaimana hubungan yang tidak *history of scientific progress* tetapi keduanya sebaiknya orang mengatur ungkapan lakunya agar hidup bahagia dihubungkan dalam bentuk *social psychology* (psikologi sosial) dalam kehidupan bersama. Ada sejumlah aliran pada masa ini, seperti Stoisisme, Epikurisme, Skeptisisme, Eklektisisme, dan Neoplatonisme.

5. Neoplatonisme perlu dipandang sebagai puncak terakhir filsafat Yunani. Setelah dengan namanya, Neoplatonisme mengintegrasikan Zeno da
1. Stoisisme merupakan mazhab yang didirikan di Athena oleh Zeno da
3. Skeptisisme. Di Yunani, Skeptisisme dipelopori oleh Pyrrho (365-275 SM) yang mutlak. Isi ajaran mazhab ini adalah kesangsian. Kemo
2. mendamaikan agama Yahudi dengan filsafat Yunani, khususnya Epikurisme dibangun Epikuros (341-270 SM) yang telah mendirikan filsafat Plato.
4. Eklettisisme bukanlah sebagai mazhab atau aliran, seperti kristiani. Dalam masyarakat

Latin muncul pada masa yang kurang lebih sama. Di Yunani, zaman keemasan Patristik terbangun setelah Kaisar Constantius terdapat pemikiran filsafat. Setelah kebudayaan kabi jadi ada terdapat pemikiran filsafat adalah Gregorius dari Nyssa. Pada dasarnya Agung mengeluarkan Edik Milano yang melindungi warganya dua pendirian yang berbeda yaitu yang berdasarkan agama Kristen dalam dan untuk mengani. Rasio insani hanya dapat dan berdasar pada yang terus menerus berkembang tetap bergantung agam Kristen. Sebelumnya, gereja Kristen mengalami penindasan kepaduduh telur maka lahirlah ayam. Suatu masalah tidak di bawah penguasa Romawi yang menjajahnya. Bapak Gereja yang mewakili kehidupan pemikiran masa ini adalah Gregorius dari Nazianza (330-390), Basilius (330-379), dan adiknya Gregorius dari yang tinggi dalam batin manusia dan menerangi roh manusia. 3Nyssa manusia yang mengambil informasi tetapi tidak mengakti dan kebudayaan kuno pada jaman kekristenan. Al-Kiyah

Filsafat abad pertengahan. Beliau lahir 1285 dan 1359 dan dikisahkan oleh tidak Allah-lah yang dapat memisahkannya. Berdasarkan dua prinsip Thomas Cuasa Renaisans merupakan akhir dari zaman tersebut, ia membersihkan metafisika dari perdebatan steril yang Pertengahan ini oleh siapa pun koada. C. Murtokun dan Murtokun Filsafat Masa Akhir abad Ockham mengemukakan bahwa konsep metafisika suatu "tanda waiar" (signum waiar) banyak orang sudah bosan dengan perselisihan yang (signum waiar) sedangkan terma atau istilah yang menjelma konsep dominasi agama Kristen, dalam bahasa bersifat konseptual diisahkan paling 1. filsun filsafat dan teologi yang semakin menyimpang dari pendapat Aristoteles. Dua filsuf pada abad ke-14 yang beres pengaruh pada pemikiran filsafat pada waktu itu. Pertama, Ockham's dalam mempersiapkan ilmu pengetahuan

Dalam mengenal Allah, Ockham bersikap lebih kritis terhadap pengenalan manusia kepada Allah. Menurutnya, dengan rasio saja manusia tidak mungkin mengenal Allah. Pengenalan hanya dapat yaitu Leonardo da Vinci (1452-1519), Nicolaus Copernicus (1473-1543), terjadi melalui iman dan kepercayaan. Kekuasaan Allah adalah absolut. Johannes Kepler (1571-1630), dan Galileo Galilei (1564-1643). Adapun Tata susunan moral yang dibuat manusia tidak bersifat absolut dan yang meletakkan dasar filosofis dalam ilmu pengetahuan adalah sama sekali bergantung pada kehendak Allah.

Francis Bacon (1561-1623) menginspirasi Jean-Jacques

Rousseau. Dalam ilmu pengetahuan, pendapat Montaigne

dan filsafat ini berbeda dari tatanan sebelumnya. Dan **Hukum Pemikiran Filsafat Masa Modern** berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya dan berubah menurut zamannya.

Mengenal siapa pun tidak mudah untuk membuat n bahwa dalam sejarah, suatu masa secara penggolongan. Tampaknya para filsuf modern lebih individualistis dengan menekankan pada diri masing-masing. Untuk dengan ini ada perubahan mental yang menunjukkan perbedaan dengan masa Pertengahan. Perbedaan itu tampak dalam dua hal yang sangat penting. *Pertama*, berkurangnya cengkeraman kekuasaan gereja. *Kedua*, bertambah kuatnya otoritas ilmu pengetahuan. Kedua hal ini sangat berkaitan. Selanjutnya, Rusell menyatakan bahwa penolakan terhadap kekuasaan Modern. Mereka adalah Petrarca (1304-1374) dan Boccaccio (1313-1375), keduanya adalah penulis, sementara seniman lainnya adalah pelukis, pematung, dan arsitek Michelangelo (1475-1565). Dalam bidang ilmu pengetahuan,

memudahkan pemahaman, filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. rasionalisme, empirisintesis dari diri sendiri atau *das ding*

Contoh, anak menjadi sintesis dari ibu dan bapak, dan demokrasi konstitusional menjadi sintesis dari diktator dan anarki, dan "menjadi juga dia sendiri dari dia sendiri" ketika materialisme yang merupakan hasil pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) yang sangat berorientasi pada ilmu sejarah, ilmu alam, dan ilmu hukum. Ia dianggap sebagai murid Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) karena tulisannya terpublikasikan setelah

sendiri.

2. Filsafat alam memandang roh yang sudah ada/diasingkan di luar dan hipotesis, hipotesis; (2) membebaskan diri dari doktrin-doktrin diri sendiri.

tradialisme, manusia hanyalah *resultante* atau akibat dari proses

3. Filsafat roh menggambarkan cara roh kembali pada diri sendiri. unsur-unsur kimia, sedangkan secara idealisme, manusia cukup diwakilkan oleh kesadaran saja. Materialisme hanyalah materi.

Bagian penting lainnya dari filsafat Hegel adalah sejarah. Pengertian utamanya adalah *logos* yang menjadi *idea* dan *idea* yang menjadi *idea*. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia sampai titik penghabisan jika roh telah menjadi "*anundfversich*". Hegel mengamati, memadani atau unsur subjek. membebaskan diri dari kungkungan teori-teori

Schopenhauer (Wiramihardja, 2006: 56).

E. Hukum Pemikiran Zaman Baru Filsafat Fenomeno-

materi. Materialisme memandang manusia, seperti memandang bahan yang tunduk pada hukum-hukum alam, fisika, kimia, dan biologi. Sesuatu karena berhubungan dengan dunia luar, memanfaatkan *dasein* adalah bahwa eksistensi adalah pangkalannya, sedangkan *dasein* adalah kehadiran. Manusia menyatu dalam struktur sehingga perbuatannya itu, manusia berada di luar dirinya sendiri sehingga dapat selalu mengonstruksi. Oleh karena itu, manusia selalu berada dalam menyatakan saya sedang berbuat ini dan itu. Inilah yang disebut situasi *werden*, *me* yang memengaruhi alam, melakukan ada eksistensi, yaitu berdiri sendiri dengan keluar dari diri sendiri. Cara tersebut dalam bahasa Jerman disebut *Dasein*. Kata *Dasein* menggerakkan benda-benda langit. Demikian pula, api Heraclitus yang dianggap sebagai asal kejadian alam boleh jadi karena pengaruh (inti *Dasein* terletak pada eksistensinya). *Dasein* menunjukkan tempat, jadi mengada di sana, di suatu tempat, berada, terlibat, dan bersatu dalam dan dengan alam jasmani. Perbedaan antara eksistensi dengan

pemujaan api yang dikenal oleh agama-agama itu pada umumnya dan yang sampai di Yunani sesudah adanya pertemuan antara Barat dan Timur. Aliran Iskandariah mempunyai corak tersendiri yang berbeda dengan aliran Neoplatonisme meskipun kedua aliran tersebut memberikan ulasan-ulasan atau Neoplatonisme. Perhatian aliran Iskandariah lebih banyak pada filsafat alam, seperti matematika, fisika dan pada dunia Barat tidak dapat diabaikan pikiran diungkapkan sebagai aliran yang 2. Neoplatonisme lebih banyak mendasarkan pikirannya pada Mesir kuno, Siria, Irak, Yunani dan Persia. Aliran Iskandariah adalah aliran yang berakademi dengan agama Masehi. Aliran ini berpusat di Iskandariah, atau sampai abad ke-8 Masehi di Siria dan Irak, yaitu aliran Urfa, ar-Ruha, Nissibis, dan Antiochia, atau sampai masa penempatan di dunia Arab. Masing-masing dari kedua fase tersebut mempunyai ciri khas sendiri.

Ulasan-ulasan yang diterima oleh orang Islam yang datang dari terjemahan dari Iskandar Aphodisias, aliran Iskandariah dan aliran Helenisme Romawi ada tiga macam 2. ulasan dari mazhab Neoplatonisme, terutama dari Plotinus dan ulasan dari mazhab Iskandariah, seperti Hermias, Stephanus, Plotinus, yaitu: Ulasan ini disinyalir sebagai pangkal upaya Ibnu Sina dan Al-Isfahani dari mazhab peripatetik dari masa sebelum Neoplatonisme, dalam mempertentukan agama dengan filsafat,

atas dua dialektika (dua jalan), yaitu: (1) dialektika menurun; (2) dialektika menaik. Yang Esa dan Plotinus adalah bahwa "Ia" menempati tingkatan tertinggi dari semua tingkatan wujud, yang dinamakannya "Yang Pertama" atau wujud yang tertinggi untuk "dari segala segi, dengan (The Highest Being, also the First, or At-Takhtul-Halatah atau Al-Wujud al-Awwal) dan cara keluarnya alam dari-Nya. Dengan penjelasan terhadap Wujud Tertinggi itu, Plotinus terkenal dengan teori *an-nafs al-kulliyah* (first soul the world soul); (4) wujud alam materi karena sifat-sifat tersebut menimbulkan pluralitas, sekurang-karangnya dalam pikiran. Ada maka ia sampai pada kesimpulan bahwa keadaannya yang Pertama (Yang Esa) Dalam Berakal (Tatarruful) merupkan mata rantai kuat yang terkenal dengan istilah kesatuan (unity) sebab kedua sifat ini tidak lepas satu sama lain, yang berakal dan berakal. Dialektika ini baik dipakai untuk menjelaskan soal-soal akhlak dan jiwa untuk menentukan kebahagiaan manusia. Demikian corak mistik dan agama pada filsafat Plotinus. Filsafat mistik tersebut dimasukkan ke dalam ajaran *pengaturan* sebagai kebaikan tertentu. Plotinus mengatakan bahwa ia bukanlah akal. Sekalipun demikian, atau "Wujud tertinggi baik dan yang other merupakan (the One) dan ada wujud yang terendah, yaitu alam materi. Di antara pertengahan, ia melarang penyifatan dengan sifat yang bisa kedua wujud tersebut- wujud tertinggi dan wujud terendah terdapat men. Ia memakai cara negatif dengan meniadakan sifat-sifat wujud-wujud. Filsafat Plotinus terhadap keesaan Tuhan mengandung tetapi ia pun menyifati Tuhan dengan sifat kebaikan empat: (1) Yang Pertama (*al-Awwal*); (2) akal (*nous*); (3) jiwa alam

2. Akal Plotinus menyebutkan sifat-sifat akal, yaitu sebagai berikut.
- a. Akal keluar langsung dari Yang Pertama dan kedudukannya terendah. Oleh karena itu, akal keluar sebagai makhluk yang tidak berwujud, tidak berwujud, dan tidak berwujud. Hal ini menunjukkan bahwa akal keluar sebagai makhluk yang tidak berwujud, tidak berwujud, dan tidak berwujud.
 - b. Akal keluar langsung dari Yang Pertama dan kedudukannya terendah. Oleh karena itu, akal keluar sebagai makhluk yang tidak berwujud, tidak berwujud, dan tidak berwujud.
 - c. Akal keluar langsung dari Yang Pertama dan kedudukannya terendah. Oleh karena itu, akal keluar sebagai makhluk yang tidak berwujud, tidak berwujud, dan tidak berwujud.
 - d. Akal keluar langsung dari Yang Pertama dan kedudukannya terendah. Oleh karena itu, akal keluar sebagai makhluk yang tidak berwujud, tidak berwujud, dan tidak berwujud.

gila dan buruk keluar dari "Yang Pertama" tanpa menimbulkan
 gangguan terhadap kekuasaan mereka sampai ke dunia. Semua
 perjalanan mereka dalam rangkaian wujud tidak ada wujud yang
 bebas dan terpisah dari yang lain, tetapi memiliki sifat-sifat "Yang
 Pertama." dan sifat-sifat mi tahun 322 sebelum Masehi sampai
 tahun 529 sesudah Masehi. Delapan setengah abad
 lamanya, dari meninggalnya Aristoteles sampai ditutupnya sekolah
 filsafat oleh Kaisar Bizantin Justinianus. Sesudah itu filsafat Yunani
 tetapi akhirnya agama yang dianut adalah agama produk filsafat.
 kembali kepada sejarah (Mohammad Hatta, 2000: 145-147).
 Filsafat mengajarkan etika kehidupan, terutama tujuan dari hidup,
 cara manusia setelah pupuk pada oleh berbagai macam agama lama,
 agama Buddha dan agama Kristen
 pikir-pikiran cerdas dan cemerlang tentang alam menjadi
 jumud. Akan tetapi, ketika itu ilmu pengetahuan berkembang sebagai
 sebuah disiplin ilmu yang profesional. Tindakannya yang
 imperialis menyatukan seluruh dunia Greek ke dalam Kerajaan
 Macedonia. Sesudah itu, ia menaklukkan bangsa-bangsa di Asia

HUKUM PEMIKIRAN FILSAFAT ETIKA EPICUROS DAN STOA

A. Pemikiran Etika Epicuros

yang baru mulai berkembang. Dengan demikian, ajaran filsafat dan ajaran agama berbaur. Keadaan itulah yang menciptakan masa filsafat Yunani sesudah Aristoteles dibagi dua, yakni masa etika dan masa religi (Mohammad Hatta, 2000: 147).

BAB 3

Pemikiran adalah penglihatan atau hasil indra maka Epicurus yang seorang empirisi tidak mau tahu tentang pengertian dan luas pengetahuan tentang alam Miletia yang ateis, terutama memaknai teori Demokritos tentang atom dan gerakannya dalam ruang kosong. Tidak perlu takut pada kemarahan dewa karena segala sesuatu di dunia ini hanya karena tertetak pada etik, tata ak dan barang-barang itu menyentuh atom sebab gerak atom, bukan karena dewa. Jika dewa itu ada, ia akan mata kita. Oleh karena itu, baran hidup di dunianya sendiri dan berusaha untuk tenang dan bahagia oleh dari pengalaman. sendiri. Jika dewa harus marah s takut pada nasib karena segala kejadian di dunia ini ditentukan oleh gerak atom. Bagaimana pun kebenaran. Logikanya tidak menerima kebenaran, selain hasil pikiran. adanya manusia, tidak ada yang mampu mengubahnya. Oleh Kebenaran hanya dicapai dengan indra dan pengalaman. karena itu, tidak ada alasan untuk takut pada nasib.

Seperti kaum Epicuros, kaum Stoa membagi filsafat dalam tiga bagian, yaitu logika, fisika, dan etik. Logika dan fisika dipergunakan sebagai alat dipandang dengan terang dan tajam sehingga orang

3. Ajaran Etika

Ajaran dan Skeptisisme Stoanisme didirikan di Athena yang memandangi itu terpaksa membenarkan dan menerima isinya. oleh Zeno dari Kition (133.-266 SM). Ia lahir di Kition pada tahun 340 SM dan meninggal di Athena pada tahun 264 SM. Ia mencapai yang sebenarnya adalah gambarnya yang terdapat dalam otak, yang umur 76 tahun. Mulanya ia seorang saudagar yang sering berlayar. disebut dengan ingatan. Jumlah ingatan dapat menjadi pengalaman. Ketika pecah kapalnya di tengah lautatan penduduk Athena. Kaum Stoa berbeda pendapat. Oleh sebab itu, ia sangat dihormati. e sebagai lawan dari realisme.

Dengan pendapat itu, kaum Stoa memberi motivasi terbentuknya ajaran filsafat sensualisme, yang pengaruhnya besar terhadap alam filsafat abad ke-17 dan ke-18 (Mohammad Hatta, 2000: 151).

secara sempurna. Siapa pun yang melaksanakan keadilan melenyapkan sekaligus pertentangan antara keperluan diri sendiri dan keperluan diketahui dengan pasti. Apa yang orang terima sebagai kebenaran umum hanya berdasarkan kebiasaan yang diterima dari orang ke orang.

Karena dalam tubuh semua manusia hidup akal yang serumpun yang rupanya sama apa kesenangan hidup (Mohammad Hatta, 2000: 157).

berkualitas sebagai hukum umum dalam negara yang ideal maka dapat berlaku hanya satu peraturan, tidak akan hadir dalam kehidupan.

Arkesilaos, seorang tokoh aliran Akademia, berpendapat bahwa Pandangan tentang kepastian bagi kaum SkeptAkademia yang cita-cita oranandangan bukan kebenaran sejati karena segala hal dari didirikan oleh Plato.

hasil pandangan membutuhkan penjelasan. Akan tetapi, sekalipun

kebenaran yang sebenarnya tidak dapat diketahui dan

pengetahuan yang sah tidak dapat dicapai.

Pyrrhon mengajarkan bahwa kebenaran tidak dapat diduga. Kita

harus sangsi terhadap sesuatu yang dikatakan orang benar. Sebagai

alasan disebutkan, bahwa di luar ruang yang kosong dan atom yang

bergerak, yang hanya dipikirkan oleh akal, tidak ada yang dapat

orang tidak perlu bersikap menolak terus-menerus dan menjauhkan diri dari kebenaran tidak dapat dielakkan. Sebagai orang yang hidup di antara manusia, kaum ini tentu saja tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, kaum ini tentu saja tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, kaum ini tentu saja tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan manusia.

Pertama, pemikiran itu merupakan ajaran yang dipandang lebih rasional untuk keperluan hidup rasional. Pengaruh paham agama mistik dianggap sebagai hal yang mengganggu rasa takut dalam hati manusia. Oleh karena itu, kaum ini dipandang sebagai penghalang untuk memperoleh kesenangan hidup. Sementara filsafat menurut Epicurus harus merintis jalan ke arah mencapai kesenangan hidup.

Aliran mistik yang membelokkan alam pikiran Yunani, yaitu: (1) aliran Neo-Pythagoras, (2) aliran Platon yang menyatukan hukum kausalitas, dan (3) aliran yang menganggap segala jalan hidup di dunia ini sehingga rasa takut itu tidak pada tempatnya. Manusia harus hidup menurut hukum alam.

1. Aliran Neo-Pythagoras

Aliran ini disebut aliran Neo-Pythagoras karena berpangkal dari ajaran Pythagoras yang mendidik kebajikan dengan belajar menyukai roh, yang dalam perkembangannya menempuh jalan dari memberi keputusan, tidak memutuskan sesuatu yang benar dan salah sendiri. Moderatus dari Gades adalah guru pertama aliran ini, yang

2. **Philon Alexandria** tahun Masehi. Ajaran itu diteruskan oleh Nicomachos dari Gerasa; di perantauan Arabia dan Noumenios dari Apamea, keduanya adalah manusia dan segala yang ada di dunia ini yang sangat berpengaruh pada masa sekitar permulaan abad Masehi. Tuhan itu Mahasuci begitu berbeda dengan yang ada di dunia ini sehingga doa yang dipanjatkan kepada-Nya dan sajen yang dihadiahkan bagi Dia akan mengotorinya. Tanaman binatang dan manusia dengan pamerannya karena sempurnanya dan sukenya kata-kata yang keluar dari mulut manusia itu bernoda. Tuhan tidak dapat didekati dengan semangat karena semangat tidak memerlukan alat untuk naik ke atas mendekati Tuhan. Semangat juga Philon merat seluruh dunia. Tuhan suci sesuci-sucinya, bersih dan tidak bercampur sama sekali. Tuhan lebih baik daripada budi, lebih dari tahu, lebih dari disamakan dengan yang ada di dunia ini. dapat berkata dengan yakin bahwa dia pada hidupnya terdahulu adalah seorang jurumudi (Mohammad Hatta, 2000: 160). lamanya, tunggal, tidak berubah-ubah. Kerjanya bersih, tidak terganggu, dan tidak dibebani oleh benda apa pun (Mohammad Hatta, 2000: 163).

engaruhi oleh ajaran Pythagoras. Angka enam adalah dalam deretan angka yang

BAB 4

HUKUM PEMIKIRAN PLOTINOS DAN NEOPLATONISME

A. Sepak Terjang Filsafat Plotinos

Plotinos lahir pada tahun 205 di Lykopolis, Mesir, yang pada waktu itu dikuasai oleh Roma. Ia meninggal di Minturne Italia pada tahun 270. Orang tman prajuritnya untuk menyerbu ke Persia. Plotinos menawarkan diri untuk menjadi serdadu dalam laskar Gordianus, tetapi laskar Gordianus mengalami kekalahan. Plotinos selamat dengan melarikan diri. Setelah gagal pergi ke Persia dan India, ia tertarik dengan hidupnya yang sederhana, ia hidup yang terbaik. Intuisi adalah sumber pengetahuan terbesar di hormati, bahkan di dewa-dewakan oleh banyak orang. anwa (Mohammad Hatta, 2000: 165).

Plotinos memandang ke dalam, "memandang" dengan jiwa paling sempurna karena ia adalah bilangan dari 1 x 6, dari 2 x 3, dan dari 3 x 3.

Plotinos menawarkan diri untuk menjadi serdadu dalam laskar Gordianus, tetapi laskar Gordianus mengalami kekalahan. Plotinos selamat dengan melarikan diri. Setelah gagal pergi ke Persia dan India, ia tertarik dengan hidupnya yang sederhana, ia hidup yang terbaik. Intuisi adalah sumber pengetahuan terbesar di hormati, bahkan di dewa-dewakan oleh banyak orang. anwa (Mohammad Hatta, 2000: 165).

semua perbuatannya sebagai tugas hidupnya semata. Pada tahun 270 ia meninggal dunia di suatu tempat yang bernama Minturne dalam usia 65 tahun.

yang banyak itu belum ada, tetapi yang banyak itu akan ada sebab di dalamnya yang banyak itu tidak ada, yang banyak itu datang dari Dia. Karena Yang Satu itu sempurna, tidak mencari sesuatu, tidak dengan Neola yang terhenti, bukan dalam ruang, dan bukan dalam memiliki sesuatu, dan tidak memerlukan sesuatu, keluarlah sesuatu waktu.

dari Dia dan mengalir m
Yang Satu itu tidak dapat dikenal sebab tidak ada ukuran untuk n benda, pencipta dan yang diciptakan.

membandingkannya. Orang hanya dapat mengatakan, apa yang tidak Penggerak yang pertama itu tempatnya di luar alam yang lahir dengan sama dan serupa dengan Dia, tetapi tidak dapat mengatakan apa sifatnya yang transidental.

Dia. Pada dasarnya Yang Satu itu tidak dapat disebut karena nama-nama. Pada Plotinos terdapat karena ruang dan waktu terletak pada nama Yang Satu, Yang Baik, berlainan dengan nama-nama yang lain, tingkat yang terendah daripada emanasi tersebut. Ruang dan waktu itu adalah pengertian dalam dunia yang lahir.

tidak bermula dengan Yang Asal. Yang Satu itu menunjukkan sesuatu yang negatif, yaitu tidak ada padanya yang banyak. Yang Baik menujukan adanya. Plotinos Yang Satu, itu adalah dalam keadaan

Dalakananya. Plotinos Yang Satu, itu adalah dalam keadaan sempurna sehingga bertambah banyaknya yang tidak sempurna hanya bisa terjadi dalam bertambah banyaknya yang berbagai rupa, pembagian, dan perubahan-perubahan. Dari Yang Satu tersebut

tenaganya pada materi, setelah benda itu sanggup menerima tenaga hidungnya kepada Yang Saku, Dengan demikian ia terlupa dan jadi alih lagi. Sekalipun jiwa manusia tidak dapat melepaskan banyak sama sekali dari tenaga hidup itu. Oleh sebab itu, terdapat dalam dunia yang banyak macam makhluk yang bertenaga jiwa, di sini banyak di sana sedikit. Jiwa dunia cenderung merendahkan harga diri sendiri dari materi dunia. Oleh sebab itu, mereka tidak kenal lagi pada dunia asal dan tidak sanggup lagi menerima dalam dirinya sifat dan tenaga Tuhan yang murni yang atas terdiri dari *logos* dan *nus*, pikiran dan akal, yang satu sama lain merupakan sebagai benda dan bentuk. Masing-masingnya mempunyai asal dan bebas berpikir jika Masing-masingnya ada dalam badan, dalam akal dan dalam kehendak yang tidak dapat kekal dalam tetapannya. Logos dan jiwa hanya dapat melakukan berbagai yang mulia, Hekim laka kepada Tuhan apabila ia sebagai sesuatu yang diri dari Diturunkan dalam yang disebut oleh manusia "kemerdakaan" dan Kehendak dan kemestian adalah dua tingkat yang setingkat dan dalam pendapat Plotinos. Kemerdekaan dan kemestian adalah dua segi dari badan yang satu. Karena hubungannya dengan benda dan menjiwai badan manusia, jiwa tiap-tiap manusia itu lupa pada kebesaran nilainya dan ketinggian asalnya. Ia terikat pada benda dan

akhirnya sampai kepada Yang Satu, yakni Yang Baik (Mohammad Hatta, 2000: 168).

tanpa syarat pada keharusan yang tidak bisa ditolak dan yang

selama terlewat dari badan, benda, jiwa, dan seterusnya mencapai tujuan

yang terakumulasi dari sana. Hellenisme Romawi memiliki konsep yang

Satu. Setelah itu, jika jiwa itu lepas dari badan, jalan ke atas

itu lebih mudah membangkitkan perasaan yang luar biasa, yaitu rasa

Filsafat Yunani dalam sejarah filsafat merupakan tonggak pangkal

keluar dari diri sendiri dengan *extase* (Mohammad Hatta, 2000: 175).

Yunani muncul

Perkembangan pemikiran pada masa Hellenisme Romawi me-

miliki corak yang sama. Dalam perkembangannya, perkembangan

Aliran Stoa, pendirinya Zeno. Ajarannya agar manusia jangan

pemikiran ini dapat dibagi ke dalam tiga masa. Masa pertama ialah

abad ke-5 sampai pertengahan abad sebelum Masehi. Aliran-aliran

manusia yang bisa digerakkan oleh kegembiraan atau kesediaan

yang terdapat di dalamnya, yaitu sebagai berikut.

(jadi menahan diri dalam menghadapinya) dan menyerahkan

1. Aliran Epicure, pendirinya Epicurus. Ajarannya ialah kebahagiaan

juga memiliki ilmu tentang cara mengukur tinggi piramid-piramid dari bayangannya; cara mengukur jauhnya kapal di laut dari sebuah pantai; dan mempunyai teori tentang banjir tahunan Sungai Nil di Mesir, dan berhasil meramal terjadinya gempa.

meskipun pada zamannya belum lahir ilmu pengetahuan yang menyatakan segala masalah alam besar dari mana terjadinya alam.

Thales Pandangan Thales menurut Juhaya S. Pradja merupakan pandangan yang rasional karena dikemukakan melalui salah satu sumber pengetahuan yang konkret (Juhaya S. Pradja, 2000: 51). Thales adalah Thales, ia seorang saudagar yang sering berlayar ke negeri Mesir. Ia juga seorang filsuf. Ia juga merupakan orang pertama yang mempelajari alam karena sebelum (ilmu) orang-orang Yunani (lebih banyak) mengabaikan alam. Thales adalah orang pertama yang membuka alam pikiran, dan keyakinan tentang alam serta asal muasalnya, tanpa menunggu hadirnya penemuan ilmiah atau dalil-dalil agamis. Bagi Thales, semua kehidupan berasal dari air, bahkan air berasal dari air. Air adalah *causa prima* dari segala yang ada yang jadi, tetapi juga akhir dari segala yang ada dan yang jadi. Di awal air dan di ujung air, atau dengan perkataan filsuf, air adalah substrat (bingkai) dan substansi (isi). Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, tak ada jurang pemisah antara hidup dan mati. Semuanya satu.

Naluriyah imanen Thales adalah animisme, yang memercayai bahwa tidak hanya yang hidup yang mempunyai jiwa, tetapi benda

bibit ke seluruh dunia yang menjadi dasar penghidupan. Semua itu terpikir oleh Thales. Air yang tidak berkeputusan itu dilihatnya dalam pelayaran berpengaruh besar atas pikiran dan pandangan. Thales dalam menyatakan bahwa jagat raya ini memiliki jiwa, dengan nama hylez pada masa itu, ketika dunia penuh dengan takhayul dan kepercayaan yang serba mistik. Dengan pikiran bahwa yang lahir itu tidaklah banyak dilihatnya sehari-hari, ia menggunakan pikirannya untuk menyusun bangun alam. Sebagai orang pesisir, ia melihat seluk beluk Thales. Dia berhasil menjelajahi kehidupan di Mesir pada hari mengatapi pada malamnya. Hal itu menyebarkan sinar matahari. Ia pernah pergi ke Mesir dan menyaksikan Piramida. Dia juga ia berhasil selenggara di Mesir oleh orang mengukir kuno. Dia juga ia berhasil mengukir bayangannya yang terdapat di kitab suci. Thales kemudian menjadi pelayan kapal. Sebagai seorang pelayan kapal, ia dapat melihat banyak hal. Thales disebut sebagai Bapak Filsafat. Sewaktu dia adalah filsuf pertama yang perjalanannya dikisahkan oleh Aristoteles (Juhaya S. Pradja 2000: 51) laut membawa bibit dan buah kayu-kayuan yang ditumbangkan ke pantai tanah lain. Bibit dan buah itu tumbuh di sana dan menjadi tanaman hidup. Demikianlah, laut menyebarkan

2. Anaximandros

Aa

[illegible]

- berpengaruh sehingga pembuktian adanya Tuhan pun didasarkan gerak udaralah yang menjadi tolak ukurnya. Jika diuji dengan gerak udaralah alam semesta ini dikuasai oleh hukum. Keadaan kejadian dalam alam semesta ini dapat diprediksikan dengan hukum yang ada. Dengan demikian, alam semesta ini teratur dan ada hukum yang mengatur. Dengan demikian, alam semesta ini teratur dan ada hukum yang mengatur. Dengan demikian, alam semesta ini teratur dan ada hukum yang mengatur.
- b. Alam semesta ini dikuasai oleh hukum. Keadaan kejadian dalam alam semesta ini dapat diprediksikan dengan hukum yang ada. Dengan demikian, alam semesta ini teratur dan ada hukum yang mengatur.
- a. Alam semesta merupakan satu keseluruhan yang mempunyai semuanya. Makrokosmopikiran Pythagoras sangat

yang bersiar tetap atau purnahen. Apayangde mang tetap, sebenarnya berlaia di Pata ini proses perubahan galig tiada henti-hentinya. Ucapan Hera Periti di pangsadiguturken kemajuan dunia diumpamakan sebagai laid an pda rit secaraanya terkenal. Ia terkenal sebagai ahli pikir bergantele biliti. Perigalaim padan inia isen Meiasa berya, a tigalek bitan dala tidale berkehudusan, tidak selaghe rak, tidak j berubah sebab tidak ada seangad yang kudasamustahil tidak bidun. Perseorantiasa to begerak dahadairi nta gaejadig thulaku nday atulogai-myasthalis sebagai ansead inisehal bitya kangjudak berla kuenjadi undairikuas yang tetap (Jupancha S. Garadja, 2000: 56) sebagai berikut.

- a. Sifatnya hidup dan tidak mati, dan tidak berubah dengan apa filsafis sebelumnya. Herakleitos juga terpengaruh oleh alam pikir filsuf alam b. Yang ada itu tidak dijadikan, dan tidak akan dimusnahkan dari Miletus. Ia juga menyatakan bahwa asal segala sesuatu hanya (dinamakan) dengan kata lain, yang ada itu bersifat kekal dan tidak berubah-ubah. Api lebih daripada air dan udara. Setiap orang dapat melihat sifat api sebagai mudah berubah dan mudah bertukar rupa. Api membakar semuanya, menjakam dan tidak ada yang boleh disebut ada, melainkan hanya menjadi. Semua itu ada di dalam kejadian. Segala kejadian di dudirinya sendiri segala permulaan adalah mula dari akhirnya. Segala yang hidup

berpidato yang bisa memengaruhi masyarakat. Retorika merupakan modern. Sistemnya secara keseluruhan disandarkan pada deduksi kunci

logis, tidak seperti Herakleitos, misalnya, yang menggunakan metode si seorang ajaran, demikian, Sofisme tergolong aliran relativisme. intuisi (Ahmad Mudzakir, 2004: 55).

Terdapat pengelompokan sifat idari ajaran yakni melahirkan banyak Ajaran Parmenides, yang berbasis kepada yang Satu dan Tetap, bertentangan dengan ajaran Herakleitos, yang tak tentu. Sifat itu bertentangan dengan ajaran Herakleitos. Pertentangan itu tampak pengertiannya tentang dunia alam dan alam perantara yang ada pula pada paham keduniaan mereka. Heraklitos adalah nabi dari yang seorang yang mengatakan Hippasus, konsekuensi lainnya ia bergerak senantiasa, yang selalu dalam kejadian. Parmenides nabi berkata Geomasiy akan berkata bahwa dengan perubahan berlaku dari yang tetap yang tidak berubah-ubah. Bahgu seandainya yang tidak ada, konsepsi itu, tidak dapat dipahami tidak pasti dan hanya terletak di kangan orang-orang yang mahir

1. *Nothing exists* (tak ada sesuatu yang ada), ini berhubungan erat dengan teori perkembangan abadi dari Herakleitos.
 2. *If anything existed, it could not be known* (jika ada sesuatu, tentu ia selamanya akan rahasiakan kepada orang lain), ini merupakan beberapa fondasi dari aliran yang menggunakan filsafat Para Para filsuf.
 3. *If it could be known, it could not be communicated to others* (jika bisa diketahui, ia tak dapat disampaikan kepada orang lain).
- masing-masing aliran sendiri mempunyai aliran masing-masing waktu itu mengalami pendirian dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filsuf aliran Sofisme. Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah para filsuf yang bangkit pada masa Yunani Klasik sebab zaman klasik ba ingin mengikuti jejak ayahnya, menjadi pembuat patung, tetapi keinginannya beralih menjadi

A. Hukum Pemikiran Socrates

2. *If anything existed, it could not be known* (jika ada sesuatu, tentu ia tak dapat diketahui). Selama lima ratus tahun beberapa filsuf mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk beberapa firauf yang bertanya mengenai kesungguhan filsafat Barat. Para filsuf ini mengatakan bahwa jika sesuatu itu benar-benar ada, ia tidak dapat diketahui. Jika ia tidak dapat diketahui, ia tidak dapat disampaikan kepada orang lain). Keseluruhan ini menunjukkan bahwa filsafat tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Filsafat ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu itu mengalami pengingkaran dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filsuf aliran Sofisme. Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah para filsuf yang bangkit pada masa Yunani Klasik sebab zaman klasik ba ingin mengikuti jejak bapaknya, menjadi pembuat patung, tetapi keinginannya beralih menjadi

BAB 5

HUKUM PEMIKIRAN

FILSAFAT KLASIK DAN MODERN

HUKUM PEMIKIRAN FILSAFAT KLASIK DAN MODERN

FILSAFAT KLASIK DAN MODERN

tetapi aku akan lebih tunduk kepada Tuhan daripada kamu, dan selama hayat dikandung badan. Ia bertanya kepada negarawan, pembentuk watak manusia dengan penikirannya. Masa hidupnya hampir seluruhnya dihabiskan untuk menjawab, "Wahai warga Athena, aku menginformasi dan menentang kamu, zalim, berani dan pengecut, dan lain-lain kepada siapa pun yang menurutnya patut ditanya. Socrates selalu menganggap jawaban pertama sebagai hipotesis, dan dengan jawaban yang lebih lanjut, ia menarik konsekuensi yang dipaparkan. Ciri umum

sehingga ia tak pernah memuakkan hawa nafsu dengan merugikan
 seseorang dan memakan diri. Socrates juga cerdas dan bermoral. Ia senantiasa
 memikirkan perbedaan baik dan buruk sehingga kehidupan manusia
 lebih terjamin dari ketenteraman dan kedamaian.
 Fufan di Delphi menyatakan dengan cara luar biasa bahwa Socrates
 adalah orang yang paling arif dan bijaksana. Ia berkata, "Bisakah
 dan pohon sebagai petunjuk memberi pelajaran apa pun kepada orang-orang
 adalah filsafat yang baik dan yang buruk, syahid terpuji dan
 terkenal. Socrates berindia jika seseorang belajar banyak tentang
 kerbau kepada baik. Mengutuklah sejak lahir di men, dan tidak kembali
 lebih baik dari beruang dalam pikiran dan perhitungannya dengan kata
 dan perbuatan dalam pembelaannya di muka hakim. Ia juga
 bagaimana kepercayaan menjadi keyakinan, adakah tujuan tertentu
 dan maksud manusia di belakang yang menyebabkan kelahirannya,
 tertentu sebagai tanda perbuatan Tuhan. Kepada Tuhan,
 dan menaruhnya dalam Ajaran Mesosinya tak pernah dituliskannya,
 dipercayakannya segala-galanya yang tak dapat diduga oleh
 tetapi dilakukannya dengan perbuatan, dengan cara hidup. Sahabat-
 tak manusia. Jika manusia itu merupakan bagian dari Tuhan yang
 sahabat Socrates mengatakan bahwa ia orang yang sangat adil, ia tak
 pernah berlaku zalim. Ia pernah menguasai dirinya

menjadi bimbingan bagi jiwa dalam segala perbuatannya. Itulah untuk diimani. Sejak zaman intelektual dilakukan oleh Gereja yang disebutnya *daimonion*. Semua orang dapat mendengarkan suara *daimonion* itu dari dalam pada kebenaran. Yang benar hanyalah tindakan ini memberi pmodern yang membangun filsafat yang berdiri atas keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan rasional.

Dialah orang pertama pada akhir abad pertengahan yang akal yang terang benderang yang disebutnya *lumen clarum et distinctum* (pikiran yang terang benderang dan terpisahkan). Ide Descartes telah merasakan kebingungan dalam memahami berbagai aliran dalam filsafat yang saling berlawanan (Luhya S. Pradja, 2000: 62-63).

Rasionalisme ada dua macam, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, aliran Rasionalisme adalah lawan dari autoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Adapun dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari Empirisisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan. Jika empirisisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan mengetahui rasionalisme seperti pada masa Yunani Kuno.

Gagasan itu, disertai oleh argumen yang kuat, diajukan oleh Descartes. Oleh karena itu, gerakan pemikiran Descartes sering juga disebut bercorak Renaissance. Pada masa ini, Rasionalisme Yunani lahir kembali, sebagai objek kajian yang harus dan menarik

Pada tahun 1612 Rene Descartes pergi ke Paris dan di sana ia mendapatkan kehidupan sosial yang menjemukan sehingga ia mengucilkan diri ke Faubourg Saint German untuk mengerjakan ilmu. Descartes dengan berpikir di sini ialah menyadari: Jika saya sangsikan, saya menyadari bahwa saya sangsikan. Kesangsian Paris (1925). Tiga tahun kemudian, ia kembali masuk tentara, tetapi tidak lama, dan memutuskan untuk hidup di negeri Belanda. Di sini *cogito ergo sum* itu digunakan dalam arti kesadaran. *Cogito ergo sum* itu menurut Descartes sebagai kebenaran yang tidak dapat disangkal, betapapun undangan Ratu Chritine yang menginginkan kuliah darinya besar usahaku. Mengapa kebenaran ini benar-benar bersifat pasti? Kuliah yang diharuskan diajarkan setiap pukul lima pagi menyebabkan Descartes jatuh sakit yang menumpulkan ajalnya pada tahun 1650 ketika ia belum sempat menikah. Selain mencurahkan perhatiannya dalam bidang filsafat, Descartes juga dikenal sebagai seorang *polymath*, yaitu menentukan kebenaran (Junaya S. Pradja, 2000: 63).

Descartes menjelaskan pencarian kebenaran melalui metode matematika yang dapat diandalkan yang akan dapat menengahnya keraguan. Karyanya yang berjudul *A Discourse on Methods* sebagai prinsip pertama dari filsafat yang kutip di atasnya. Beliau memaparkan prinsip yang paling sulit dan kompleks berikut:

- a. Kita harus menyadari bahwa salah jika kita hanya mengandalkan indra dalam *I cogito ergo sum* dianggap sebagai fase yang paling penting dalam dan realitasnya telah jelas dan tegas (*clearly and distinctly*) sehingga filsafat Descartes adalah keluasan. Akan tetapi, karena Descartes telah tidak diarahkan dengan terampil dengan meniadakan hal yang menyimpang yang mungkin keakuratan masing-masing akar b. meniadakan yang mungkin keakuratan masing-masing akar c. sederhana dan mudah diketahui kemudian secara bertahap d. meniadakan yang mungkin keakuratan masing-masing akar akan semakin mungkin bagian sehingga tidak ada keraguan apa pun yang mampu merobohkannya.

dari upaya semua “Aku” untuk membuktikan kebenaran, tetapi Eilhelm von Leibniz yang lahir pada tahun 1646 M dan meninggal pada tahun 1716 M. selalu ntsbi.

Metafisika Leibniz memusatkan perhatian pada substansi. Bagi Spinoza (1632-1677 M) merupakan mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan apriori atau deduktif dapat diperoleh manusia dengan akalrnya. Spinoza lahir pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 M. Nama aslinya Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agam Yahudi di Amsterdam, ia mengajukan proposisi bahwa setiap benda tidak bersifat (spesifik) pada, tetapi adalah merupakan objek, atau proposisi definisi pada Aristoteles, pengertian umum pada

De Spinoza memiliki cama lengkapnya Gottfried

Socrates). Akan tetapi, ia sependapat dengan idealisme modern yang mengajarkan bahwa hakikat penampakan (yang tampak) itu berwatak berupa laak proses logis perubahan sifat dan sejarah masa lalu. (khas) spiritual. Ini terlihat dengan jelas pada legenda manusia guanya. Tujuan proses itu adalah keadaanku kesadaran diri yang sempurna. yang terkenal. Pa

Schelling menyebut proses ini identitas absolut, sedangkan Hegel memasuki pengalamannya. menyebutkan ideal. Pada bagian akhir hidupnya, Schelling Keduanya, Ego dan non-Ego (dunia), bukanlah dualisme yang membantah panteisme yang pernah dianutnya. Ia menjadi mutlak, sebab itu hanyalah merupakan aktivitas atau perbuatan Ego. Voluntaris dan melancarkan kritik terhadap semua bentuk rasionalisme. yang menciptakan. Secara sederhana, dialektika Fichte itu dapat diterangkan sebagai berikut: enai etika adalah bahwa tugas moral sistem rasional. Sejak tahun 1809 M, ia berusaha mengembangkan manusia didasarkan atas pikiran bahwa manusia berkewajiban metafisika epirisisme. Di sini ia memperlihatkan bahwa susunan menghargai dirinya sebagai makhluk yang bebas dan bahwa ia rasional adalah kontruks hipotesis yang memerlukan pembuktian senantiasa berbuat dengan tidak memperkosa kebebasan orang nyata, baik pada alam maupun pada sejarah. Ia juga menambahkan lain. Fichter menganjurkan supaya kita memenuhi tugas, dan hanya demi tugas. Tugaslah yang menjadi pendorong moral. Isi hukum moral ialah berbuatlah menurut kata hatimu.

disimpulkan bahwa alam adalah roh/jiwa yang tampak, sedangkan bahwa kategori agama pada akhirnya merupakan pernyataan yang lebih berarti daripada realitas yang lain.

alam yang subjektif mewujudkan satu kesatuan. Pandangan Schelling yang mengatakan kesadaran absolut dalam sejarah filsafatnya Reese (1989: 511) menyatakan bahwa filsafat Schelling berkembang tentang alam di perkembangannya. Menurutnya, alam berkembang lebih penting dari pada objeknya, memantulkannya sebagai identitas sesuatu yang melalui lima tahap berkolaborasi objektifkan dirinya dalam alam yang ideal. Dengan demikian kesatuan antara subjek dan objek, roh dan alam, individu isi alam.

Jadi, alam subjektif. Pada tahap ini ia mengikuti pemikiran Fichte. Fichte memandang sebagai tubuukan antara kenarusan dan yang menjadi alam. Pada tahap ini ia menerapkan prinsip atraksi dan repulsi. Alam berkembang menjadi filsafat dan sejarah. Alam dilihatnya dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Alam itu sebagai *Reaktion* atau *istislate-creative*, dan motivasi oleh suatu proses dapat menjawab pertanyaan itu. Ini berarti bahwa alam itu bersikap Mental dan Tuhan dan mengungkap perbedaan yang jelas antara Tuhan akal atau fusi, dengan demikian yang absolut itu pada tahap ini menjadi 3. Mulai dari tahap ini, alam itu sebagai objek dan subjek, dan sebagai ia sadar akan dirinya. Roh itu dalam dirinya Idea, artinya berpikir.

ketika indra manusia menimba pengalaman dengan cara melihat dan me dikumpulkan dalam daya ingatan manusia sehingga pengalaman indriawi menjadi akumulasi pengetahuan berupa fakta-fakta. Kemudian upaya faktualisasinya membutuhkan akal. Dengan demikian, u "Kursus tentang Filsafat Positif" (1830-1842) yang diterbitkan dalam enam jilid. Karya lainnya mendahulur rasio. Tanpa penan bahwa ketika manusia dilahirkan, keadaan akalnya masih bersih ibarat kertas kosong yang belum bertuliskan apa pun (tabula rasa). Pengetahuan muncul pendapat positivis, hukum tiga stadia, klasifikasi ilmu pengetahuan dan bagan mengenai tatanan dan kemajuan.

Di antara tokoh dan pengikut Empirisme, Hobbes beranggapan bahwa sebagai tokoh dan pengikut Empirisme, Hobbes beranggapan bahwa Bacon ketika mereka hidup dalam keadaan *state of nature* (keadaan alamiah), yaitu kondisi manusia sebelum diciptakannya negara atau masyarakat beradab. Pada masa alamiah tetapi, dalam keadaan demikian, manusia justru tidak mampu mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, manusia mengadakan perjanjian bahwa mereka akan tunduk pada suatu kewajiban, yaitu hidup dan perdamaian, ia mengalihkan kemauannya pada kemauan yang memunculkan negara. Akan tetapi, setelah negara itu timbul, perjanjian itu tidak lagi ada, pengertian substantif urban tertinggi yang mutlak. Semua objektivitas di dalam dunia luar bersandar pada suatu proses tanpa pendukung yang berdiri sendiri. Ruang atau keluasan tidak memiliki "ada" sendiri. Ruang

adalah gagasan tentang hal yang berada itu sendiri. Waktu adalah gagasan tentang gerak. Berdasarkan pandangan itu, Hobbes melahirkan 83 Isyarat Islam yang didasarkan atas pernyataan Al-Quran, surat ke-30 Al-Rum ayat ke-30. Fitrah adalah bawaan manusia sejak dilahirkan untuk menuju pada sesuatu disebut dengan keinginan yang sama dengan *Perintah*. Jika diarahkan untuk meninggalkan sesuatu disebut *Keengganan* atau *Keinginan* yang sama dengan *Perintah*. Agar potensi-potensi tersebut dapat beraktualisasi, diperlukan bantuan dari luar dirinya. Dalam filsafat Islam, kedua orang tua anak adalah yang pertama-tama berkewajiban memberikan pengetahuan untuk menganalisis potensi-potensi tersebut. Hobbes tidak mengakui kehendak bebas. Dengan kata lain, orang tua yang menggoreskan tulisan di *Manuscript* putih anak yang terlahir itu.

an jaminan kepastian.

Thomas Hobbes dan pengikutnya berpendapat bahwa pengalaman indriawi merupakan permulaan segala pengenalan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indra lah yang merupakan kebenaran. Pengetahuan intelektual (rasio) hanyalah merupakan penggabungan data-data indriawi.

substansi di luar kita. Berkeley berpendapat bahwa sama sekali tidak ada substansi-substansi material, yang ada hanyalah pengalaman ditulis berdasarkan satu premis, bahwa semua pengetahuan datang dari pengalaman. *Esse est percipi* (*Being is being perceived*), yang artinya bahwa dunia materalnya: sehelai kertas yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Sebagai seorang empiris, ia juga tidak mengakui *innate* (bawaan) itu tidak ada. Berkeley berkeyakinan bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman. Ia adalah seorang empiris yang radikal. Hume sebagai *ultimate skeptic, skeptic* tingkat tinggi. Dalam hal ini Berkeley dan Hume termasuk filsuf yang membicarakan persoalan substansi metafisika seorang empiris. Adapun Bertrand Russell menyatakan bahwa Hume adalah seorang skeptis orang maka Hume pindah ke subjek lain, lalu ia menjadi terkenal sebagai sejarawan. Pada tahun 1748 M ia menulis buku yang terkenal, *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Karya-karyanya menggunakan metode Empirisisme, ia seperti ditempelkan pada jiwa manusia dan jiwa membawanya ke dunia ini. Pada melalui daya-daya yang alamiah tanpa bantuan kesan-kesan bawaan, dan kita sampai pada keyakinan tanpa suatu pengertian asli.

1. Dari jalan masuknya pengetahuan, kita mengetahui bahwa *innate*
2. Tokoh lainnya adalah filsuf Berkeley yang lahir di Irlandia yang Persetujuan umum adalah argumen yang terkuat. Tidak ada menjadi uskup Anglikan di Cloyne (Irlandia). Ia menjadi alasan untuk mengatakan ia tidak ada.
3. Persetujuan umum membuktikan tidak adanya *innate idea*. *Innate*

dan ia tidak tahu berdasarkan sensasi (dan jiwa bukanlah
 sekadar alat Tulus) melainkan jiwa merupakan alat yang positif,
 memilah, dan merekonstruksi hasil sensasi yang masuk itu dikerjakan
 oleh jiwa dengan menggunakan kategori, yakni mengklasifikasi
 pusat pada teori evolusi. Sembilan tahun sebelum terbitnya karya
 Darwin yang terkenal, *The Origin of Species* (1859 M), Spencer sudah
 memberikan kritik tentang teori evolusi. Empirisismenya terlihat
 jelas dalam filsafatnya. Ia hanya mengetahui penampakan, ia dapat dipegang apabila
 dasar-dasarnya apriori. Menurut Kant, dasar apriori itu ada pada
 murni. *Kritik der Urteilskraft* (kritik atas daya pertimbangan).
 Akan tetapi, indra (sains) terbatas. Akal atau filsafat lebih
 cangkup daripada sains dalam pemahaman Modal awal adalah kata untuk
 apa yang dirasakan suatu prinsip. Kadang ada perasaan dalam struktur
 subjek dan realitas yang ada saat menghidupkan perasaan di subjek yang
 menginduk, tetapi tidak dilihat (dan, menentukan ini benar atau salah. Kita
 boleh saja berdebat tawar-menawar, tetapi perasaan itu tetap
 swakelola sendiri, bukan ajendit dari kata-kata. Dan kita yang
 yang terpenting di antaranya tentang “akal murni”. Menurutny,

3. menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh
 atas perpaduan antara peranan unsur apriori dan unsur aposteriori.
 rasio serta berupa ruang dan waktu dari perannya yang merupakan unsur apriori
 yang berasal dari pengalaman dan obyeknya yang merupakan unsur aposteriori.

merah.. Keadaan tersebut disebabkan karena jalan melalui mana yang lahiriah (Ahmad Fatsir, 2005: 150-151, lihat Mircea Eliade, t.t.f.: pengenalan dilakukan (jalan pengenalan yang ditempuh), memuat liran Skeptisisme yang menyatakan tidak ada pengetahuan yang suatu faktor (kacamata berwarna merah) yang karenanya (karena faktor itu) ia terpaksa hanya, demikian halnya dengan akal budi kita. Akal budi mempunyai struktur sedemikian rupa sehingga terpaksa harus memikirkan data yang diusahakan oleh metafisika. Misalnya, membicarakan *Reason* dan *the Knowing Process* yang ditulisnya selama lima belas tahun. Buku ini terkenal di dunia filsafat. Dalam literatur pertama dalam semesta. Akan tetapi, dengan itu bahasa Indonesia serangkan sedikit dengan perumpamaan berikut: jika metafisika melewati batas-batas yang ditentukan untuk pengenalan seorang tertentu memakai kacamata yang kacanya berwarna merah manesia. Adanya Allah dan imortalitas jiwa tidak dapat dibuktikan ia melihat segala benda berwarna merah. sekalipun metafisika senantiasa Tentu itu tidak berarti bahwa benda-benda itu sendiri berwarna

—dapat membuktikan keterbatasan kemampuan rasio manusia—
 alant itu diselidiki dalam bagian kedua, yaitu *Kritik der Theologischen*
 ialah *transcendental logic* bagian kedua, yaitu *transcendental dialectic* yang
Urteilskraft.
 dinamakan *antinomy of pure reason* yang berjumlah empat dan terdiri
 atas masing-masing tesis dan antitesis.
 dalam pencarian keberadaan sesuatu yang juga tentang kebenaran
 Rasio murni yang dimaksudkan oleh Kant adalah rasio yang
 substansial dari sesuatu itu. Kant seolah-olah mempertegas bahwa
 dapat menjalankan roda pengetahuan. Akan tetapi, di samping rasio
 rasio tidak mutlak dapat menemukan kebenaran karena rasio tidak
 murni terdapat rasio praktis, yaitu rasio yang mengatakan apa yang
 membuktikan tetapi "tidak real", yang sukar untuk dinyatakan
 harus kita lakukan; atau rasio yang memberikan perintah kepada
 sebagai kebenaran. Dengan pemahaman tersebut, Rasionalisme
 kehendak kh laku manusia. Maksud *Kritik der Urteilskraft* ialah
 dan Empirisisme harus bergabung untuk melahirkan paradigma
 mengerti kedua persesuaian kedua lapangan
 baru bahwa kebenaran empiris harus Rasional sebagaimana
 ini. Hal ini terjadi dengan menggunakan konsep finalitas (tujuan).
 kebenaran rasional harus empiris. Jika demikian, ada kemungkinan
 finalitas bisa bersifat subjektif dan objektif. Kalau finalitas bersifat
 lahir aliran baru, yakni rasionalisme empirik.
 subjektif, manusia mengarahkan objek pada diri manusia sendiri. Inilah
 yang terjadi di dalam pengalaman estetis (seni). Pengalaman estetis
 itu diselidiki dalam bagian pertama bukunya, yang berjudul *Kritik der*
Astheischen Urteilskraft. Dengan finalitas yang bersifat objektif terjadi
 keselarasan satu sama lain dari benda-benda alam. Finalitas dalam

BAB 6

HUKUM ISLAM DALAM MAKNA SYARI'AH DAN FIQH

A. Pengertian Syari'ah dan Fiqh serta Karakteristiknya

Syari'at adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang berkaitan dengan syariat 18.

atau *thariqatun mustaqimatun* أَذِّ

sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Jās

م

(peraturan) d

Manna' Al-Qattan dalam *Makalati fi Fihmi Al-Quran* (2000: 277) mengatakan bahwa syari'ah secara terminologis adalah hukum

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَبَعَثْنَا فِي
أَهْوَاءِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

yang berasal atau produk Allah yang dilimpahkan kepada para nabi-
 mengikut keinginan mereka dengan meninggalkan kebiasaan yang
 Nya sebagaimana kepada Nabi Muhammad SAW (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 48)
 tekun-Nya kepadamu terhadap apa yang diutuskan kami perselisihkan.
 rubahan. Dalam Al-Quran pun terdapat kata syari'ah yang
 Pada ayat tersebut kata syari'ah artinya aturan atau hukum. Oleh
 sepadan dengan kata *ad-din* yang artinya agama sebagaimana
 karena itu, ayat ini berhubungan (*muhassabah al-ayāt*) dengan ayat
 terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 48,
 sebelumnya, yakni Al-Ma'idah ayat 45,

نَّ بِٱلشَّ
 نَا ٱلْأَ
 نِ وَأَطِيعُواْ ٱلْأَمْرَ ٱلْقَصَاصُ فَمَنْ

يُك
 وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ
 (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 45)
 بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلشَّ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُۥ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلْحَقَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ
 Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
 diturunkan oleh Allah (Al-Quran atau syari'ah) mereka tergolong orang-
 وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِمْ ٱلْحُكْمَ مِن مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
 orang yang zakaitan dengan
 جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ
 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءِ آتَاكُمْ فَٱسْتَبِقُواْ
 ٱلْخَيْرَتِ ۖ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad)
 dan mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah
 engkau

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

kehidupan ritual ataupun sosial. Al-Maududi (2000:156) mengatakan bahwa syariatlah sebagai ketetapan Allah dan Rasul Nya yang berisi ketentuan-ketentuan. Dalam surat Al-Jās

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa arti fiqh adalah mengetahui, memahami, dan menanggapi sesuatu dengan sempurna. Penggunaaur perilaku manusia untuk meninggalkan atau mengerjakan perbuatan tertentu (Hanafie, 1988: 15). Abdul Wahab Khatat (1987: 100) mengatakan

Ayat tersebut memaparkan pengertian syariat yang identik dengan seluruh a

dan Ketiadaan mereka beribadah kepada selain Allah (Maulana, 2009: 100) (kebahagiaan beriman dan berjihad).

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, iyah [45]: 18)

هُمْ لَا يَفْقَهُوْكَ

وَذُكُّ

وَأَقْلَامَ

رَوَافِعَ وَ

بَاءَ

طَبَعَ عَا وَبِهِمْ

(Q.S At-Taubah [9]: 87)

Hukum itu tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan. *Paradigma (a la al-Fuqah al-Usuliyin)*; kaidah pemikiran bahwa hukum mengemban atau menegakkan **الحكم هو خطاب الله المتعلق بالأفعال** untuk mencegah atau meninggikannya.

Apabila dikaji lebih mendalam, persamaan antara fiqh dan syari'ah adalah dalam konteks ajaran yang asarkan wahyu atau, kebanyakan, mengikuti kebijaksanaan beliau atau melalui musyawarah dengan para sahabat.

segala urusan ibadah hukumnya terlarang atau haram dilakukan, kecuali ada dalil.

Karena rujukan perilaku tidak ada, umat Islam melakukan berbagai kesepakatan. Ibnu Taimiyah (1967: 33) mengatakan bahwa menyatakan, berbuat sesuatu, dan menyetujui sesuatu valid tidaknya bergantung salah satunya pendapat sahabat (*aqwal al-sahab*) karena sanad-sanad yang ada (Abdul Mawjud Muhammad Abdul

Latif, 1988: 11rang yang sudah pikun karena tua, dan sebagainya.

Ilmu yang digunakan untuk menilai kredibilitas periwayat adalah

Ilmu Jarah wa Ta'dil yang merupakan bagian dari *Ilmu Rijal al-Hadits*.

4. menggunakan kaidah-kaidah kebaniasaan/kaidah hukum, dan menetapkan proses penyusunan yang mengikat, yang mengikat
6. menjadikannya fatwa atau keputusan bersama (ijma’);
- 7.5. melakukan hasil penelitian dengan didasarkan pada yang membangun tasyri dari syariah dengan membuat kaidah-kaidah pokok *qa’idat us shariyyah* dan menetapkan kaidah itu dalam bentuk ayat yang jelas masalah sosial yang pasti dan jelas dan masalah klasik dan modern berkaitan dengan masalah perkembangan agama Islam satu sama lain yang sebagai paradigma penggalian hukum praktis atau fiqh tersebut sebagai diijadkan undang-undang yang memudahkan masyarakat dalam mengamalkannya.

um Islam adalah hukum yang merupakan hasil ijtihad para ulama yang berlandaskan pada kaidah-kaidah kebaniasaan/kaidah hukum, dan menetapkan proses penyusunan yang mengikat, yang mengikat sebagai berikut:

1. menyerankan masalah ritual, berupa ibadah *mahdah*, yang sudah Ulama

ng ketiga

surat Al-Baqarah ayat 286,

لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا مِمَّا كَسَبَتْ وَعَلَىٰ رَبِّكَ رَهْمٌ خَالِدٌ
تَوَّابٌ إِنْ تَسِينَا أَوْ خَطَاْنَا لَا يَخَذِلُكَ رَبُّكَ فِي الْقَوْلِ نَدَىٰ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْنُذُ لَمْ يَفْعَلْ
لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dalam surat Al-Hajj ayat 87,

بَنَّا وَلَا تَحْمِلْ قَرِينًا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
طَاقًا
بَنَّا وَلَا تَحْمِلْ قَرِينًا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
طَاقًا
بَنَّا وَلَا تَحْمِلْ قَرِينًا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
طَاقًا

dikaji oleh ilmu fiqh oleh para fuqaha.

Tasyri' yang dilakukan oleh para ulama dengan mengacu pada Al-Quran, menurut Khadari Bik mengikuti prinsip-prinsip berikut.

1. 'Adam al-Haraj (meniadakan kesulitan) atau disebut pula dengan Nafyul-Haraji, meniadakan kepicikan. Al-haraj secara bahasa adalah kesempitan yang ditunjukkan oleh firman Allah SWT.

dak memberikan kesulitan pada orang lain karena dia berjiadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
diciptakan (bersifat) lemah.

كِتَابُ أَنْزَلُ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ
(Q.S. Al-Nisa' [4]: 28)

وَذَكِّرْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨٦﴾

(Inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad); maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau dapat memberi peringatan.

(Q.S. Al-A'raf [7]: 2)

وَجَعَلْنَا لَكَ فِي الْقَوْلِ نَدَىٰ
تَدَبَّرْ
وَجَعَلْنَا لَكَ فِي الْقَوْلِ نَدَىٰ
تَدَبَّرْ
وَجَعَلْنَا لَكَ فِي الْقَوْلِ نَدَىٰ
تَدَبَّرْ
وَجَعَلْنَا لَكَ فِي الْقَوْلِ نَدَىٰ
تَدَبَّرْ

رَبِّدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّضَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

(Q.S. Al-Mā'idah [5]: 6)

fuqaha bermakna arti syariat *ta'Alif* sebagai penghapusan hal-hal yang
berarti komunkasi sosial dan ini berarti maka syariat pun dapat
berubah menjadi mudah sebagaimana adanya *ta'Alif* dan yang berlaku
yang memeringankan beban *ta'Alif* orang Jahiliyah misalnya, sebelum

- menimbulkan ikhtilaf mengenai nasikh mansukh ayat-ayat Al-Quran, tetapi secara substansial prinsip *taukhuj* bukan berarti ada ayat yang mansukh, melainkan sebagai prinsip dakwah yang harus dijalankan ... Allah mengutus dakwahnya dengan haq, dan tidak ada yang dapat mengalahkan dakwahnya. Oleh karena itu, masyarakat kesukuaan mengalami kerelaan dalam mengamalkan syari'ah.

Ash-Shidiqie, 2002: 4-5). (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 101)

dan Islam. Ketiga kata itu memiliki definisi masing-masing. Hukum

2. *Falsafah tasyri'*, yaitu filsafat yang memancarkan hukum Islam, dalam bentuk *fiqh*. Dalam *fiqh* hukum adalah menetapkan sesuatu menguatkannya dan memancarkannya, *al-sifa* (kapan) *muqaddam* (dan) radikal atas sesuatu (*qit'ah* *syar'i*; *in*, *ala* *syi' in*). Secara ringkas, hukum berarti *al-Ahkam*, *maqasid al-ahkam*, dan *qawa'id al-ahkam*.

Hans Kelsen (2006, p. 1) menyatakan, "Bagaimana mengubah dari materi hukum Islam. Falsafah Islam? Apakah realitas untuk baik buruknya hukum Islam?" Setiap pertanyaan dijawab secara kontemplatif, sistematis, logis, dan radikal.

Beendekatan kewahyuan dengan rasio sehingga ada sebagai undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus, keseimbangan metodologis untuk mencapai kebenaran tertinggi.

real dalam kehidupan komunitas muslim. Sebagai contoh, dalam Al-Quran terdapat ayat yang memerintahkan shalat dengan kalimat "aqim al-kaidah *lughawiyah* untuk mengeluarkan makna dan tujuan perintah tersebut, misalnya menggunakan kaidah "*al-asl fi al-amr li al-wujub*" (asal dari perintah itu majih) maka asal, seperti dalam filsafat sosial, filsafat manusia, filsafat politik, filsafat ekonomi, filsafat hukum, filsafat pendidikan, filsafat filsafat politik, dan filsafat hukum Islam. (Shalat apa saja yang diwajibkan kepadaku, shalat lima waktu). Dengan hadis tersebut dan kaidah yang digunakan *ushul fiqh*, berakhirilah perintah ajaran Allah yang termuat dalam Al-Quran ataupun sebagaimana diterangkan dalam As-Sunnah. Ini pun terjadi ikhtilaf filsafat Islam dengan teologi dan ilmu kalam. Dengan uraian tersebut, jika dipertanyakan tentang objek kajian filsafat hukum Islam, maka perlu dijelaskan materi dan tujuan yang ada pada objek kajian filsafat. Secara umum filsafat membahas tiga ranah, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, filsafat ada atau ontologi sebagai *philosophy of being*, yakni mengkaji hakikat segala yang ada. Kedua, *philosophy of knowledge*, yakni filsafat pengetahuan (teori pengetahuan) yang mempertanyakan sumber pengetahuan itu

husus filsafat tidak dimiliki oleh ilmu pengetahuan dan sebaliknya, ilmu diperoleh, tentang kesadaran dan logika yang membantu lahirnya telah menjadikan para nabi dan rasul, terutama Nabi terakhir Muhammad SAW yang menerima risalah-Nya berupa sumber jawaban atas masalah. Oleh karena itu, filsafat hukum Islam yang menyeluruh, mendasar, dan dugaan-dugaan logis, rasional, dan spekulatif (Junaya S. Pradja, 2004: 12).

2. mengenai ajaran *Ushul fiqh* (dasar-dasar) terutama berkaitan dengan kala-
3. Orul yang tertulis atau *Qs'kaifah* dan yang tidak tertulis yang (Setelah obj), yakni Allah SWT. yang berwujud kata-kata yang berupa seruan, karva atau ayat-ayat *Kauniyah*. Ayat-ayat Allah SWT. terbagi dua yakni ayat-ayat *qanuniah* dan ayat-ayat *kauniyah*.
menjadi salah satu objek kajian filsafat hukum Islam.
5. Bal ini *ushul fiqh*

Objek kajian filsafat hukasar karena berkaitan dengan kehidupan semua masalah yang menyangkut hukum Islam yang disebut pula sosial masyarakat, misalnya berkaitan dengan perkawinan, dengan istilah syari'a pembagian waris, masalah jinayah (pidana Islam), masalah politik, hukum Islam, yang dikontemplasikan melalui perspektif ontologis dan sebagainya.

sehingga mempertanyaan kembali seputar "Pun Islam, antara lain

1. Filsafat hukum Islam mengkaji asas-asas pembinaan hukum Islam, atau tolak ukur seluruh perbuatan fiqhiyah, salah satunya hukum Islam berasal dari al-Hakim dan yang dimaksud dengan mengkaji prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi prinsip Hakim di sini adalah Allah SWT.; filsafat wujud tidak hanya berkaitan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan Islam dengan teori logis dan filsafat Islam, tetapi berkaitan dengan filsafat hukum Islam. Hal ini karena hukum yang dimaksudkan adalah *khithab-khithab* Allah yang berkaitan dengan *mukalla* (orang dewasa) yang di dalamnya terdapat perintah, larangan, dan pilihan-pilihan untuk berbuat atnya adalah pengkajiannya terhadap *maqasid asy-syari'ah* yang mempertanyakan secara aksiologis tentang tujuan hukum diberlakukan dan diamalkan oleh manusia.
3. membedakan kajian *ushul fiqh* dengan filsafat terhadap hukum; Ditinjau dari segi objek materainya, filsafat hukum Islam menyoroti sumber, dan tujuan hukum Islam;
7. membantu mengenali unsur-unsur yang harus dipertahankan
5. menemukan rahasia-rahasia syari'ah di luar maksud lahiriahnya; kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang
6. memahami *illat* hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban *hukmiah*nya; sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban terhadap situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis;

karena Allah sebagai Al-Hakim menggunakan logika induktif, yaitu menggeneralisasi berbagai peristiwa khusus menjadi peristiwa umum atau universal. Ada tiga tema besar berkaitan dengan sumber hukum Islam atau universal disebabkan. Dengan demikian, yang sebenarnya bukan perspektif filsafat Rasulullah, tidak ada perubahan hukum, melainkan *illat* hukum yang menunjukkan pada hukum baru, sebagaimana keadaan emergensi atau darurat.

BAB 7

KAJIAN TENTANG SUMBER HUKUM ISLAM

syariat yang berlaku. Berkenaan dengan hukum dan syariat, Hanafi rumpit-rumpit yang menghijau karena embun, hujan, tsunami, (2001: 21) mengutarakan dua pendapat berikut.

1. Pendapat kaum Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abdul Hasan kehidupan alam yang alamiah dan manusiawi, yang diciptakan oleh Asy-Asy'ari, yang berpendapat bahwa hukum-hukum Allah Hakim Yang Mahaagung (*Al-Hakim Al-Akbar*), yakni Allah SWT, tidak dapat diketahui oleh akal semata-mata. Oleh karena itu, Bagi umat manusia Allah adalah Subjek Hukum, sebagai Pembuat semua bentuk perbuatan manusia yang terjadi sebelum diangkat hukum. Jika Allah dikatakan sebagai Pelaku Hukum yang diciptakan-utusan-utusan Allah Nya sendiri, Dia adalah Dzat yang memiliki hakikat Dzat-nya sendiri. Dzat yang memiliki sifat dan *af'al* (perilaku). Apabila manusia menyadari dan meyakini dengan semua fitrah alamiah ini, bahwa tiada hukum yang paling benar, kecuali hukum-hukum Allah, manusia bahwa hukum dan syariat Allah sebelum dibangkitkan utusan-akan senantiasa waspada terhadap setiap perubahan dalam kehidupan utusan Allah dapat diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui yang fana karena kefanaan berlaku bagi hukum alam. Hukum yang baik dan buruk suatu perbuatan karena sifat-sifatnya. Oleh dibuat oleh Allah adalah hukum-hukum yang siap untuk dipilih oleh manusia. Hukum tentang baik dan buruk, hukum tentang hidup dan menjauhkan keburukan. Allah akan memberi balasan terhadapnya, mati, hukum tentang dunia dan akhirat, hukum tentang hisbi dan berdasarkan apa yang mutlaq, hukum tentang jasmani dan rohani, hukum tentang atas dan bawah, hukum tentang pahala dan dosa, hukum tentang neraka dan surga, hukum tentang kepastian dan kemungkinan, dan sebagainya merupakan hukum Allah yang siap untuk dijadikan pilihan oleh manusia. Apabila seseorang memilih kebaikan, berlakulah hukum dalam kebaikan. Demikian pula, saat seseorang memilih kejahatan, berlakulah hukum yang ada haknya sebagai kejahatan. Dzat yang menyengaja hukum sebagai kejahatan adalah Dzat yang menyengaja hukum sebagai kejahatan.
2. Pendapat kaum Mu'tazilah, yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, hukum yang paling benar, kecuali hukum-hukum Allah, manusia bahwa hukum dan syariat Allah sebelum dibangkitkan utusan-akan senantiasa waspada terhadap setiap perubahan dalam kehidupan utusan Allah dapat diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui yang fana karena kefanaan berlaku bagi hukum alam. Hukum yang baik dan buruk suatu perbuatan karena sifat-sifatnya. Oleh dibuat oleh Allah adalah hukum-hukum yang siap untuk dipilih oleh manusia. Hukum tentang baik dan buruk, hukum tentang hidup dan menjauhkan keburukan. Allah akan memberi balasan terhadapnya, mati, hukum tentang dunia dan akhirat, hukum tentang hisbi dan berdasarkan apa yang mutlaq, hukum tentang jasmani dan rohani, hukum tentang atas dan bawah, hukum tentang pahala dan dosa, hukum tentang neraka dan surga, hukum tentang kepastian dan kemungkinan, dan sebagainya merupakan hukum Allah yang siap untuk dijadikan pilihan oleh manusia. Apabila seseorang memilih kebaikan, berlakulah hukum dalam kebaikan. Demikian pula, saat seseorang memilih kejahatan, berlakulah hukum yang ada haknya sebagai kejahatan. Dzat yang menyengaja hukum sebagai kejahatan adalah Dzat yang menyengaja hukum sebagai kejahatan.

Karena objek substansial objek filsafat bukan ada yang pertama. Ada polemik sistem yang aksiologi ada, ada dan tidaknya tidak ada dengan diri kita kategori yakni (1) wujud yang pada esensinya harus ada (*wajib lidzatih*); (2) wujud yang pada esensinya tidak mungkin ada (*mustahil lidzatih*); (3) wujud yang pada esensinya mungkin ada (*mungkin lidzatih*). Yang pada esensinya mesti ada akan ada dengan sendirinya yang pada esensinya tidak mungkin ada dengan sendirinya wujud bagi yang pada esensinya mungkin ada. Yang pertama disebut sebagai Yang Mengadakan atau *mujud* dan yang kedua disebut dengan sendirinya ada dan tidak dengan sendirinya tidak ada. Menurut Muhammad Abduh (2000: 124) yang mungkin ada keberadaannya yang pada esensinya mesti ada, termasuk dalam kategori juga dalam diperlukan sebab kategori "Yang Ada" atau *maujudah*. Dengan demikian, wujud tersusun dari *keberadaan sendirinya* yang merupakan realitas tentang diri kita. Gini realitas yang ada dalam diri kita sebagai manusia yang tidak mungkin ada, yang secara substansial tidak pernah ada, dan begitulah adanya. Dengan pendekatan filsafat tentang wujud yang wajib ada. Berbeda dengan realitas yang ada dengan keberadaan yang wajib ada tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa *Al-Hukm*, yang membuat sehingga tidak ada kemungkinan menjadikan atau mengadakannya hukum, telah memberikan peraturan-peraturan dengan fradahnya sendiri tanpa adasial-kultural masyarakat sebagai pelakahirnya teori tentang sifat setiap ilmu, yakni teori "subjektivitas" dan "objektivitas". Teori itu

wahyu serba keterbatasan dan kekurangan sehingga semua penafsiran

7. *Al-Hayy*: hidup, dengan *i'tiqad* bahwa Allah *Hayy* yang senantiasa hidup, tidak mengenal kemusnahan atau perubahan.
8. *Al-Qadim*: mendahului, oleh makhluk lainnya. *Al-Qadim* ontologis berarti tidak mengenal *Al-Hukm* sebagai esensi.
9. *Dzat-Nya* itu sendiri sehingga manusia yang menaati hukum Allah *Qadim*: berkuasa, dengan *i'tiqad* bahwa Allah *Qadim* yang dinyatakan sebagai pembicarakan peristiwa yang memiliki daya arifnya senantiasa berkuasa.
10. *Iradah*: berkehendak, dengan *i'tiqad* bahwa Allah *Muridun*, yang kalimatnya sehingga hukum-hukum Allah tidak mengenal istilah kedaluwarsa. Hal tersebut karena kebenaran dalam hukum-Nya kepada semua makhluk-Nya.
11. *Sami'*: mendengar, dengan *i'tiqad* bahwa Allah *Sami'un*, yang bergerak di atas hak prerogatif Allah. Sebaliknya, manusia yang mangkir dari hukum-hukumnya yang eternal senantiasa mengalami keputusasaan, rasa takut dan seram karena daya pikirnya dalam menyelesaikan masalah duniawi. Hamka (1987: 24) mengatakan bahwa *fi kalimah bukit* yang berkeadilan *si'tiqad* bahwa *Al-Hukm* *Al-Hukm* Allah akan mengartikan dirinya sendiri yang akan tercipta dalam keadaan suci dari dosa.

Dari semua *i'tiqad* atas sifat-sifat Allah tersebut, kaum muslim wajib percaya bahwa Allah bersih dan suci dari segala sifat kekurangan. Dengan demikian, semua sifat yang bertolak belakang dengan sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang *musnah*, sebagaimana sifat *Adam* (tidak ada) sebagai lawan dari sifat *Wujud*, sifat *Huduts* sebagai lawan dari sifat *Qidam*, sifat

Baq' lawannya *Fana'*, sifat *Mukhalafah lil-Hawadits* lawannya sifat *Mumatsalatuh lil-Hawadits*, sifat *Qiyamuh Binafsih* lawannya *Qiyamuh Bighairihi*, sifat *Wahdaniyah* lawannaman manusia atas

أَلَمْ يَخْلُقْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَيْءٌ يَسْتَعِزُّ
بِهِ
ذِي يَمْلِكُ عِنْدَهُ سِرُّ الْإِلَهِ يَبْذُرُهُ
مَا فِي الْوَلَدِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَيْءٌ يَسْتَعِزُّ
بِهِ
اللَّهُ - إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
مَوْتٌ وَ نَزْ

Mahaperkasa Mahaduc Pengalimpang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Maha-

مَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِنِ بَدَّلَ قُوَّةَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِقَائِهِ أَعْيُنًا ۖ أَفَلَا يَرَىٰ
نَامَا ۖ مَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِنِ بَدَّلَ قُوَّةَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِقَائِهِ أَعْيُنًا ۖ أَفَلَا يَرَىٰ
كَيْدَ الْإِنْسَانِ إِذْ يَخْلَعُ حِلْيَتَهُ إِذْ يَكُونُ لِقَاءَ رَبِّهِ ذَا نَارٍ ۚ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ

تَبَّ الَّذِي جَدَّ وَلَهُ الْمُلْكُ مِنْهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ وَلَا لِيَهُ أَلَمَ يَقُولُ لِقَوْمِهِ قُلْ لِيُحْيِيَنَّ اللَّهُ رِجْسًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكِ الْغَفُورِ ﴿٢٠٠﴾

Demikian pula, dalam surat Al-Hasyr ayat 22-24,

Pengkajian terhadap sumber hukum Islam dalam perspektif filsafat

hukum Islam menjadi lebih mendalam manakala telah diketahui dan

Diyakini secara mendalam bahwa hakikat hukum Islam dan sumber Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan berat menanggung adalah Al-Hakim, Hakim Allah yang bijaksana dan sempurna yang mengurus alam. Mong Dialah yang Maha Penyayang. Dialah dengan segala yang diciptakan-Nya. Kaya Allah sebab Dialah Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang hukum Islam yang di-kisilahkan melalui wahyu-Nya. Mahasejahtera, Yang Mahaperkasa, Yang Mahabijaksana, Yang Mahadzat Keselamatan, Selain Al-Hakim atau Asy-Syuri' aspek lain yang menjadi bagian penting dalam hukum Islam itu terdiri atas Mahasuci, El-Qan, diti upa yang mereka persekutukan. Diantara Allah Yang Menciptakan, Yang Menghidupkan dan Yang Maut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Fatiha

الرَّحِيقُ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَلِيُّ

هُوَ اللَّهُ الْخَاطِبُ الْمَصُورُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
مَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ

S1. wajib

2. *Asy-Syara' al-Mu'awwal*, yaitu syara' yang menjadi sumber ikhtilaf ~~Al-Asy-Syara' al-Mu'awwal~~ atau *Asy-Syari'*, hukum atau *As-Syara'* adalah Allah SWT, sebagai pembuat hukum Al-Quran sebagai dalil-dalil hukum. Rasulullah SAW sebagai Al-Qurayn dan Sairnya yang menjelaskan dalil-dalil dalam Al-Quran, dan dilanjutkan oleh ahli waris nabi, yakni para ulama, cendekiawan Muslim, *ulul albab*, wali-wali *Asy-Syara' al-Munazzal* adalah *wahyu al-munazzal*, yakni Al-Quran Allah, dan orang-orang yang tergolong *al-mustadlil*, yang memiliki dan *As-Sunnah al-Shahihah wa al-Mutawatirah*. Adapun *asy-Syara' al-mu'awwal* adalah akal manusia, yang merupakan potensi terbesar bagi manusia untuk menggali kandungan makna, maksud, dan hikmah yang terdapat dalam *al-wahyu al-munazzal* meskipun cara kerja akal merumuskan perbedaan pendapat. Akal tidak memiliki kemampuan menciptakan kebaikan atau keburukan sebab yang menciptakan itu adalah Allah. Menurut bahasa, wahyu adalah bisikan atau membisikkan (*Asyari al-din wa asyari al-din*) siasat para ulama, pengelola hukum, ke dalam hati, mengilhamkan atau isyarat yang cepat dan sangat yang hukum keputusan Allah dan yang merupakan sifir rahasia. Menurut Mana, Al-Gathani (2001: 32) wahyu adalah *al-isyrar* seret *al-sirr* yang Allah SWT dengan bahasa Al-Quran dan *As-Sunnah al-shahihah* dan terdapat dalam surat Al-Qadaf yang tidak terfikirkan. Isir isir bisikan ke dalam sukma Rasulullah SAW dengan kata-kata yang yang menunjukkan bahwa semua hasil ijtihad kebenarannya relatif tersembunyi yang sangat cepat atau sebagian dengan tanda-tanda pengertan wahyu, ada perbedaan pendapat di kalangan fisik. Sebagaimana wahyu disampaikan dengan gemerincing lonceng, suara lebah, mimpi, *dhamy* yang diberikan kepada manusia,

رَضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي
 وَهُوَ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
 حَزْنِي ۖ إِنَّهُ

yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 68,

وَأَوْحَى الشَّجَرِ
 جِبَالٍ يَبُوتَا وَمِنْ
 رِشُونَ ﴿١٨﴾

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin

3. Wahyu diartikan dengan isyarat yang cepat, sebagaimana terdapat dalam surat Maryam ayat 11,

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً
 وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

ayat 112 dan 121,

2. Wahyu adalah kalam Allah kepada lebah, atau binatang sebagaimana Allah memberi ilham kepada lebah, إِلَى بَعْضِ زُخْرَفِ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَعَلَّ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾

Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, "Susuilah dia (Musa), Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke terdidi dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tiupan. Dan hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan.

(Q.S. Al'An'am [6]: 112)

Surat Al-An'am ayat 121,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَتَلَفَعْنَ أُولَئِنَّ الشَّيَاطِينَ
 لِيُؤْخُونَكُمْ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيَجْذِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantut kamu. Dan jika kamu setan, tentu kamu tentu menjadi orang musyrik. (Q.S. Maryam [19]: 24-25)

5. Wahyu adalah kalam Allah kepada malaikat agar menjalankan perintah-Nya untuk disampaikan kepada para Nabi dan orang-orang terpilih dan beriman, sebagaimana terdapat dalam surat manusia. Al-Anfal ayat 12,

(Q.S. An-Nahl [16]: 68)

إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ يَنْزِلُوا فِيكُمْ فَانْزِلُوا فِيكُمْ بِأَمْرٍ مِنْ رَبِّكَ

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢٢﴾

penampakan.

1. menurunkan wahyu;
2. memperdengarkan suara dari belakang hijab (tidak menampakkan

نہ

Filsafat Hukum Islam

183

فَاسْتَوَى ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۖ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ
 قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۖ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۚ مَا كَذَبَ
 لِرُؤُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى ۚ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً

أَخ

Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan

(Q.S. An-Najm [53]: 1-13)

إِنَّا نَسْنُو نَزْلَنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَٰ

ke dalam jiwanya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syūrā ayat

51-52

tidak (pula) yang menyalurkan wahyu kepada Nabi (Muhammad SAW).

melalui cara yang Betik utri (Al-Qur'ān 114) adalah wahyu yang

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

sangat indah dan indah (Al-Qur'ān 114) adalah wahyu yang

diri dengan rupa yang asli (rupa yang bagus dan perkasa). Sedang dia

Sesungguhnya Kami adalah yang menurunkan (Al-Qur'ān 114) adalah wahyu yang

(pula) yang menyalurkan wahyu kepada Nabi (Muhammad SAW).

Ayat ini menunjukkan bahwa wahyu itu datang dari Allah SWT.

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat

Ruhul Qudus atau Ruhul Amin, yaitu Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW.

dan terpeliharakan oleh malaikat yang lain yang datang kepadanya.

manusia dengan rupa yang asli (rupa yang bagus dan perkasa).

dan bisikan yang indah (Al-Qur'ān 114) adalah wahyu yang

menerjemahkan wahyu yang datang dari Allah SWT.

makna-makna yang disampaikan dengan cara kedatangan malaikat yang

dalam surat Al-Najm yang menunjukkan bahwa wahyu itu datang dari Allah SWT.

langit itu tidaklah mengetahui apakah Kitab (Al-Quran) dan apakah

iman itu, tetapi Kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu Kami

4. Wahyu datang kepada Nabi SAW melalui Jibril yang menerjemahkan

Kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia)

kepada jalan yang lurus. (Q.S. Asy-Syūrā [42]: 51-52)

yang wajib melaksanakan hukum atau hukum menjadi gugur disebabkan *mukallaf* sedang tidur.

6. Israfil turun membawa beberapa kalimat dan wahyu sebelum keadaan Nabi SAW. sadar atau sedang terjaga, sebagaimana Wahyu disampaikan dengan gemuruh yang mengerikan dan bisikan yang rahasia adalah kenaifan karena tidak ada riwayat sedang Isra' dan Miraj. Oleh karena itu, Muhammad memahami bahasa lebah Jibril datang membawa wahyu Al-Quran. Menurut Amir Asy-Sya'by, Isra' dan Miraj hanya dua kejadian yang aneh, sebagai yang asli bukan Allah adalah Dzat yang tidak sebanding dengan makhluk. Wahyu dengan rupa kepada Nabi SAW: manusia yang menemukannya, wahyu yang disampaikan Nabi mendengar suara tidak dapat dipahami sebelumnya. Sebagai mana tidak sanggup dalam mendengar wahyu sedang dalam keadaan sadar atau tidak sadar atau dalam Mi'raj, Allah SWT menyampai wahyu kepada Nabi SAW pada malam tanpa perantara manusia. Allah SWT berada di alam bawah sadar. Dengan demikian, sangat tidak logis tanpa perantara manusia. Jika orang yang sedang tidak sadar menerima pesan-pesan Tuhan secara langsung kepada Nabi Musa, sebagai contoh, Tuhan secara langsung ketika Muhammad diturunkan wahyu. Bahkan, dalam hukum Islam ditegaskan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 129) bahwa orang yang sedang tidur tidak dapat menerima wahyu. Ayat tersebut menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa manusia hanya dapat menerima wahyu melalui Jibril yang merupakan seorang malaikat. Oleh karena itu, manusia tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah, seperti halnya manusia dengan manusia secara berhadapan, kecuali melalui perantara wahyu yang disampaikan

وَحْيٍ

Para ogan

وَمَا مِنْ وَءَاكِلٍ يَخَالِئُكُمْ فَتُلَاقُوا جَنْبَهُمْ يُخَوِّفُ لِمِيقَاتِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara

(Q.S. Asy-Syūrā [42]: 51)

pergi begitu saja. Secara psikologis, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan normal dan tidak merasa terganggu sebagaimana jika wahyu menyentukum Islam adalah benar, tetapi dengan tuduhan di atas disampaikan dengan cara gemerincing lonceng. Hanya Jibril bukanlah pula, kebenaran pernyataan itu memerlukan rasionalisasi filosofis. Jibril sehingga komunikasi antara Muhammad SAW. dengan Jibril seperti dalam bahasa. Padahal justru dengan cara tersebutlah wahyu disampaikan. Oleh karena itu, keyakinan termemeringing lonceng, suara lebah, dan bisikan di belakang huah, tidak seorang pun yang memahami dan terjaga dengan baik karena cara tersebut yang menantang ketangkasan Nabi untuk memahami wahyu. Apa makna dari gemerincing lonceng dan suara lebah, apalagi bisikan rahasia? Bahkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu ayat pun dari wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT. melalui berbagai cara yang dapat dipahami pesan-pesan ada hanyalah rasa berat yang menebatannya sehingga kerengannya bercucuran. Jika Muhammad SAW. saja tidak memahami makna penghafalan dan penafsiran terhadap wahyu yang turun. Beliau gemerincing lonceng atau suara lebah, apalagi para sahabat? Dengan hanya menerima apa adanya dari wahyu yang disampaikan. Suatu demikan, tersebut menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW. saat Nabi SAW. menggerakkan lisannya untuk menghafalkan wahyu yang diterima wahyu melalui berbagai cara, tidak pernah ikut yang sedang disampaikan, tetapi Allah melarangnya. Sebagaimana campur wahyu yang disampaikan dengan cara Allah mengutus Jibril dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-19.

yang Nabi (1990:25), seorang laki-laki yang dipandang para orientalis sebagai kolonialis dan rasionalis, tidak terkejut. Ketika Muhammad SAW. Al-Qiyam dengan cara seperti itu, sudah digunakan oleh para Rabbah. Setelah pertanyaan jawab Jibril pun

(Ingatlah) pada hari langit Kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya lagi. (Suatu) janji yang pasti Kami

7

شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكْفُرَ بِهِ ۚ
 شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكْفُرَ بِهِ ۚ

(Q.S. Ar-Rahmān [55]: 7)
 Selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan?
 Dan langit telah meninggikan-Nya dan Dia menciptakan keseimbangan.

مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

Ayat tentang *expanding universe* atau pemuaiian alam semesta yang ditemukan oleh Dr. E. Hubble disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 47, **وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زَافِقًا** (Dan Kami menjadikan langit sebagai atap yang bergeser). Allah, Tuhan kami, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Allah, Tuhan kami, Tuhan yang memiliki kerajaan. Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar meluaskannya.

(Q.S. Az-Zāriyāt [51]: 47)

Surat Al-Anbiyā' ayat 104,

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ
وَعَدًا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

tepati; sungguh, Kami akan melaksanakannya.

(Q.S. Az-Zumar [39]: 6)

(Q.S. Al-Anbiyā' [21]: 104)

يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴿٥٠﴾

Demikian pula, Al-Quran menjelaskan *gravitasi* atau *daya tarik* bumi (gaya berat) yang ditunjukkan oleh Newton (1667) yang tertulis وَالشَّيْءُ وَالْأَرْضُ لَا يَسْقِطُونَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِمْ (106: 6) yang artinya "Dan segala sesuatu dan bumi tidak jatuh kecuali dengan perintah Tuhan".

(Q.S. Yāsīn [36]: 38)

رُدِّ اللَّهُ أ
إِسْلَاءَ اللَّهِ
رُدَّ أَنْ يُضَلَّهُ

اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٥﴾

tempatya, padahal ia berjalan (senerti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bumi ini berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan istilah Geocentris maka bukan matahari yang mengelilingi bumi atau hanya manusia biasa yang tidak mampu membaca dan menulis, kecuali karena ayat-ayat tersebut sesak, seakan-akan dia (sedang) mendaki ke langit. Demikianlah Allah merupakan mukjizat luar biasa yang secara langsung datang dari Allah SWT sebagai pembuat hukum. Bukan hanya mukjizat (heras) manusia, termasuk hukum yang diturunkan kepada manusia (heras) Allah. Oleh karena itu, hukum yang diturunkan kepada manusia adalah proses pertumbuhannya yang mengikuti hukum alam yang berlaku. Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, Kami jadikan tulang belulang itu tulang manusia. Demikianlah Kami menciptakan makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, makna dan maksud tersendiri sehingga secara filosofis, sistematisasi ayat-ayat Al-Quran adalah yang ser

dan yang kontekstual sehingga bukan Al-Quran yang kewalahan, melainkan cara berpikir dan paradigma pemahaman manusia yang harus terus dikembangkan. Ketidaksistematiskan Al-Quran adalah sistematikanya dalam menjawab tantangan zaman dan perkembangan kemanusiaan. Dengan demikian, sumber hukum Islam dalam konteks argumen epistemologis adalah wahyu Al-Quran yang merupakan Di dalam surat An-Naml ayat 88 Allah menjelaskan tentang ide ayat-ayat gauliyah dari Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam sedikit pun gampang tangan beliau lagi orang-orang selain beliau, meskipun ia adalah sahabat-sahabatnya yang bertemu dan bergaul setiap hari dengan beliau (lihat Ibnu Taimiyah, Pencipta yang paling baik. Muqadimah Al-Qur'an, 1977: 34).

(Q.S. An-Naml [27]: 88)

(Q.S. Al-Mumminun [23]: 12-14)

أَتَقْنِ شَيْءٌ
وَهِيَ تَمْرٌ مَرَّ السَّحَابِ صُنَعَ اللَّهُ الَّذِي
مَعْلُونَ

Dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran bahwa sumber hukum Islam adalah ayat-ayat yang ada dalam kitab yang sempurna harus Quran jumlahnya sangat banyak. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 12,

yang sempurna dalam perspektif filsafat hukum Islam dimulai dari pandangan dan pemahaman modalitas melalui wahid mutlak Dzat yang menurunkan wahyu Al-Quran dan yang membuat hukum-

Alif Lām Mīm. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya hukum-Nya, yakni Al-Hakim atau Asy-Syams, yakni Allah SWT. Dengan petunjuk demikian, keyakinan terhadap Al-Quran secara ontologis merupakan salah satu hakikat dari ketauhidan, baik tauhid ilahiyah maupun rububiyah.

Dan, ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Quran) sebagai Al-Hakim, realitasnya dimulai dengan ketaatan pada kalam-kalam-Nya yang berisikan perintah atau larangan, sebagaimana semua itu terdapat di dalam wahyu Al-Quran. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat An-Nahl ayat 44,

بِالْبَيِّنَاتِ وَ بُرْ تَرَا يَكُ الذِّكْرُ لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

(Mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Az-Zikr (Al-Quran), kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.

(Q.S. An-Nahl [16]: 44)

اتَّبِعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَسَاءً قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

وا pelajaran.

Modal dasar keyakinan atas Al-Quran ada (Q.S. Al-Ahrāf [7]: 3) sebagai Surat Az-Zumar ayat 55,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

(Q.S. Az-Zumar [39]: 55)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-An'ām [6]: 155)

Surat Al-'Ankabūt ayat 51,

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Kitab (Al-Quran) yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam (Al-Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

(Q.S. Al-'Ankabūt [29]: 51)

Surat At-Talāq ayat 10-11,

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ رَّسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

baik kepadanya.

(Q.S. At-Talāq [65]: 10-11)

Dalam surat Al-Isrā' ayat 9,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan Allah yang benar, yang akan memberi mereka pahala yang banyak kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal; (Ya Allah, Surah Al-Israh [17]: 9) yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.

Surat An-Nisā' ayat 75, (Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan (bermacam-macam hukum), agar Di- dan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju ke cahaya, dan siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rezeki yang

Semua ayat Al-Quran tersebut dengan jelas dan tegas menetapkan orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan sumber hukum bagi semua manusia. Menurut Moenawar Chohfi (2000: 36), Al-Quran adalah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu. yang tidak pernah menjelaskannya dengan hawa nafsu, kecuali atas dasar wahyu dari Allah SWT.

Surat Asy-Syūrā ayat 52-53, Al-Quran sangat meyakinkan manusia jika dilihat dalam perspektif filsafat dan argumen aksiologisnya tentang Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. Al-Quran merupakan jalan kehidupan yang lurus menurut kehendak Al-Hakim yang menurunkannya. Untuk itu, perbahkan iman-Nya yang menetapkan aksiologi dari Al-Quran, yakni sebagai berikut.

لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) rûh (Al-Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Kitab (Al-Quran) dan apakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sungguh engkau

benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus, (Yaitu) jalan Allah yang milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.

(Q.S. Asy-Syūrā [42]: 52-53)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang merupakan cahaya

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

(Q.S. Al-Mā'idah [5]: 15-16)

Dalam surat Al-An'ām ayat 126 dan 155,

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾

Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang menerima peringatan.

(Q.S. Al-An'ām [6]: 126)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

Dan ini adalah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

(Q.S. Al-An'ām [6]: 155)

Surat Āli 'Imrān ayat 101,

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ
وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

Dan bagaimana kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya (Muhammad) pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sungguh, dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

(Q.S. Āli 'Imrān [3]: 101)

Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang kamu semakini

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾
keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan kamu dari gelap gulat kepada (cahaya) yang terang benderang, dan telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.

(Q.S. Az-Zukhruf [43]: 43)

Surat Al-Aḥqāf ayat 30,

قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

Mereka berkata, "Wahai kaum kami! Sungguh, kami telah mendengarkan Kitab (Al-Quran) yang diturunkan setelah Musa, membenarkan (kitab-kitab) yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran, dan kepada jalan yang lurus.

(Q.S. Al-Aḥqāf [46]: 30)

Surat Yûsuf ayat 105
 di dunia demi mencari bekal hidup untuk di akhirat yang abadi. Hal itu berarti Al-Quran adalah petunjuk untuk semua aktivitas manusia, sosial yang kompleks.

﴿١٠٥﴾ مَعْرُضُونَ

C. As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Kedua

Dan berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Menurut bahasa, As-Sunnah artinya jalan atau tuntunan, baik yang terpuji maupun yang tercela, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW. bersabda,

Adapun hadis Rasulullah SAW. yang menetapkan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama adalah hadis berikut:

من سن سنة حسنة سبقتني فاجريه من عظم الله له الاجر يوم القيامة ومن سن سنة سيئة سبقتني فاجريه من عظم الله له الاجر يوم القيامة
 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة سبقتني فاجريه من عظم الله له الاجر يوم القيامة ومن سن سنة سيئة سبقتني فاجريه من عظم الله له الاجر يوم القيامة".
 Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir. (H.R. Al-Tirmidzi dan Al-Baihaqi)

Dari Jubair bin Muth'im r.a. Rasulullah SAW. bersabda, "Hendaklah kamu sekalian bergembira karena sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya ada di Tangan Allah dan ujungnya yang lain di tangan kamu sekalian maka dari itu berpegang teguhlah kepadanya, niscaya kamu tidak akan binasa dan tidak pula akan sesat setelah itu untuk selama-lamanya." (H.R. Al-Bajar dan Ath-Thabrani)

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim,

عن خذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دوروا مع كتاب الله حيثما دار -رواه الحاكم".

Dari Hudzaifah r.a. berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Hendaklah kalian semua bertebaran (di muka bumi) dengan berpegang pada kitabullah (Al-Quran) ke mana pun dan di mana pun kalian beredar." (H.R. Al-Hakim)

Apabila mengacu kembali pada hadis tersebut bahwa "barang siapa memberikan contoh baik, lalu diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapat pahala dari perbuatannya dan dari orang-orang yang mengikutinya, demikian pula sebaliknya yang memberi contoh buruk", dapat dipahami bahwa sunnah ada dua macam, yakni sunnah yang baik dan sunnah yang buruk, tetapi makna aslinya adalah "perbuatan yang ditiru oleh orang lain".

Demikian pula, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, Rasulullah SAW. bersabda,

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا وبشرا
 من سن سنة حسنة سبقتني فاجريه من عظم الله له الاجر يوم القيامة ومن سن سنة سيئة سبقتني فاجريه من عظم الله له الاجر يوم القيامة
 Hadis hadis tersebut menetapkan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup manusia, bahkan falsafah kehidupan yang menajaga keselamatan manusia dalam melakukan perjalanan panjang. Kalian akan mengikuti tradisi sebelum kalian, sejengkal ... sejengkal, (H.R. Muslim)

Al-Quran sebagai dasar hukum pertama ditetapkan langsung oleh Allah dalam surat Al-Mā'idah ayat 49-50 dan ayat-ayat lainnya. Demikian pula, dengan As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua.

lalu sedira...dira. (H.R. Asy-Syaukani)

melalui *Al-Hadis* atau *Al-Khabar*. Ketiganya berbeda dalam definisi meskipun kalangan ulama hadis ada yang menyamakannya. Ujung dari perbedaan mendefinisikan tiga hal tersebut, yaitu *As-Sunnah* baru dikatakan setelah ada *Hadis* yang menjelaskannya. Berita yang berkaitan dengan perilaku Nabi SAW. merupakan *khbar* bagi semua umat Islam, sejak sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in*, *tabi'it tabi'it tabi'in*, dan seterusnya sehingga sampai kepada umat Islam yang masih hidup sekarang ini. Dan selanjutnya yang disandorkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Subh yang kemudian dijadikan dalil bagi perbuatan sahabat hingga beberapa abad kemudian yang memerintahkan umat Islam yang menyetujui Islam sekarang ini berbeda dengan *Al-Hadis*. Makna bermula berpegang teguh pada *As-Sunnah*. Salah satu ayat Al-Qur'an yang populer mengenai hal ini adalah surat Al-Nisa' ayat 59, sebagai jalan yang terpuji ataupun jalan yang tercela. Jalan yang terpuji adalah jalan yang dicontohkan Rasulullah SAW yang terus menerus dipraktikkan secara turun-temurun.

فَإِنْ حَاجَّكُمْ فِي شَيْءٍ فَأُولَٰئِكَ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَالْحُجَّةُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (Q.S. Al-Nisa' [4]: 59)

Nabi SAW. yang berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, sebelum dan setelah Nabi diangkat menjadi Rasul (M. Aiai Al-Khatib, 1975: 19). Perbedaan antara *sunnah* dengan hadis terletak pada pengistilahan di kalangan ahli hadis dan ahli ushul. Ahli hadis lebih banyak memakainya dengan hadis sedangkan ahli ushul lebih banyak memakainya istilah *sunnah*. Sebagaimana Hasbi Ash-Shidqie, (1988: 31) menjelaskan bahwa perbedaan *sunnah* dan hadis ada dalam dua hal, lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya.

1. Hadis adalah berita tertulis tentang perkataan, perbuatan, *taqrir*, (Q.S. Al-Nisa' [4]: 59)

Membahas *As-Sunnah* adalah membahas Nabi Muhammad SAW.

sebagai Rasul terakhir yang menerima risalah ajaran tauhidullah setelah berakhirnya masa kerasulan Nabi Isa a.s. yang diutus Allah SWT. untuk bangsa Nasrani. Membicarakan *As-Sunnah* adalah membicarakan sejarah lahirnya *As-Sunnah* yang sebelumnya diketahui

yang pernah sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW. adalah hadis, *Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ingatlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).*

(Q.S. Al-Anfāl [8]: 20)

2. *Sunnah* adalah perwujudan perilaku menurut contoh Rasulullah

Surat Muḥammad ayat 33,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu sedekah sebelum kamu telah berjanji kepada orang-orang, maka janganlah kamu mengingkari janji itu, sekedar kamu tidak melupakan janji itu kepada orang-orang. (Q.S. Muḥammad [47]: 33)

Surat Ali 'Imrān ayat 32, maka taatlah Allah dan Rasul-Nya dan insyallah kamu berselisih,

﴿٣٢﴾ قُلْ يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَارْتَبِعْ رِجْلَكَ حَتَّىٰ تَكُونَ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٣﴾

Katakanlah, "Ta'atilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

(Q.S. Āli 'Imrān [3]: 32)

Surat An-Nūr ayat 54,

قُلْ أُوْا وَأُوْا وَأُوْا الرَّسُولُ فَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَكُوا مَا عَلَى الرَّسُولِ
٥٤ أَلْبَلَاغُ الْمُبِينِ ﴿٥٤﴾

(amanat Allah) dengan jelas."

(Q.S. An-Nūr [24]: 54)

Surat Al-Anfāl ayat 1,

... وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾

yang beriman."

(Q.S. Al-Anfāl [8]: 1)

Surat Al-Mujādilah ayat 13,

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

kerjakan. Sabarlah, Allah beserta orang-orang sabar. (Q.S. Al-Mujādilah [58]: 13)

وَلَهُ وَلَا تَنْدَفْسُوا وَهَبَ رِيحُكُمْ
بِرُؤَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

(Q.S. Al-Anfāl [8]: 46)

Surat Āli 'Imrān ayat 31-32,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ الْكُفْرُ إِن كُنْتُمْ كَافِرِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ الْكُفْرُ إِن كُنْتُمْ كَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

"... dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang

(Q.S. Āli 'Imrān [3]: 31-32)

Surat An-Nisā' ayat 64,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا

Ayat-ayat tersebut menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada Rasulullah SAW. Siapa pun yang taat kepada Rasulullah SAW., ia telah taat kepada Allah. Secara logika, ketaatan kepada Allah adalah mengikuti semua perintah-Nya dengan mereliasikannya dalam kehidupan. Perintah-perintah-Nya adalah wahyu yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian ketaatan kepada Rasulullah SAW. berarti mengikuti ketaatan kepada Allah, Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. merupakan contoh teladan, yang dijelaskan melalui semua perkataan, perbuatan dan sifatnya yang disampaikan melalui para rawi yang adil, ambillah, dan tsiqah dengan jalan sanad yang bersambung dan matan yang tidak cacat dan sesuai dengan Al-Qur'an. Semua yang menjadi sunnah adalah SWT. Terkadang ada sebagian orang yang mengira bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW. berarti ketaatan kepada diri beliau, padahal ketaatan itu berasal dari kesetiaan, melainkan sebagai wahyu yang dikaruniakan oleh Allah SWT.

Surat An-Nisā' ayat 80, dan surat dengan Al-Qur'an. Semua yang menjadi sunnah adalah SWT. Terkadang ada sebagian orang yang mengira bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW. berarti ketaatan kepada diri beliau, padahal ketaatan itu berasal dari kesetiaan, melainkan sebagai wahyu yang dikaruniakan oleh Allah SWT.

As-Sunna sebagai wahyu turun setelah Al-Qur'an karena alasan dan alasan berikutnya hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad), untuk menjadi

Surat Al-Aḥzāb ayat 21,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang

(Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 2 ,

Surat Al-Ḥasyr ayat 7,

م... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"... Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Rasul terakhir.

(Q.S. Al-Ḥasyr [59]: 7)

Rasul terakhir. (Q.S. Al-Ḥasyr [59]: 7)

3. Allah SWT. menetapkan bahwa Rasulullah SAW. terbebas dari

risalah-risalah-Nya.

(Q.S. An-Nisā' [4]: 80)

itu menjadi melembaga dan mendarah daging. (Fazrur Rahman, 2001: 68) Surat Al-Furqān ayat 27-30,

Fazrur Rahman berpendapat bahwa As-Sunnah adalah konsep perilaku baik yang diterapkan pada aksi-aksi fisik ataupun aksi-aksi mental. As-Sunnah adalah hukum tingkah laku, baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang-ulang. Pada dasarnya, sunnah berarti "tingkah laku yang merupakan teladan" dan kepatuhan terhadap keteladanan tersebut telah dikat kuat oleh adanya keyakinan religius terhadap aspek-aspek di luar pemahaman rasional. Dengan demikian, sunnah adalah tradisi normatif yang mengedepankan transendentalisasi perilaku disekelilingnya. Perilaku disekelilingnya merupakan suatu yang yang harus diteladani. (Fazrur Rahman, 2001: 68) perbuatannya seraya berkata, "Wahai! Sekiranya (dulu) aku mengesampingkan bersama Rasul. Wahai, celaka aku! Sekiranya (dulu) aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab (ku), sungguh dia telah menyesakkan aku dari nerugatan. (Al-Quran) ketika (Al-Quran) para sahabat datang kepadaku. Dan saat menyang penglihatan manusia." Dan Rasul (Muhammad) berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kauunku telah menjadikan Al-Quran ini dihaikan." (QS. Al-Furqān [25]: 27-30)

Perbuatan Rasulullah SAW. merupakan perbuatan yang diteladani oleh wahyu sehingga merupakan keteladanan. Bahkan disebut sebagai "uswah hasanah". Apabila perbuatan tersebut ditiru oleh para sahabat, para sahabat ditiru oleh para tabi'in, para tabi'in ditiru oleh para pengikutnya, dan seterusnya hingga umat Muslimin sekarang ini, keteladanan tersebut menjadi tradisi normatif yang membentuk menjadi sistem sosial. Hal itulah yang paling fundamental dalam memaknakan sunnah sebagai keteladanan yang berawal dari perilaku Rasulullah SAW.

Meskipun awalnya perilaku Rasulullah SAW. dengan mudah ditiru oleh para sahabat, sebagaimana para tabi'in meniru para sahabat.

Untuk generasi selanjutnya, "peniruan perilaku" harus mengacu pada Ayat-ayat tersebut adalah syariat yang menjadi dasar dan sumber hukum yang benar karena tidak mungkin perilaku Rasulullah SAW. dan sahabat dapat "begitu saja ditiru" tanpa ada penjelasan karena dikawatirkan akan bercampur dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Yang menetapkan "standar perilaku yang benar". Rujukan standar perilaku itu benar atau salah adalah Al-Quran dan Al-Hadis karena keduanya merupakan wahyu Allah yang wajib ditaati (Quraishy Shihab, 1996: 53) dan sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan secara turun temurun. As-Sunnah sebagai tradisi yang hidup, yang pembinaan hukum syara', sunnah sebagai *bayan ta'kid* dan *bayan tafsir*. Bermula dari perilaku Muhammad SAW., diikuti para sahabatnya, yang pertama menguatkan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan yang diikuti oleh pengikut sahabat, demikian seterusnya sehingga perilaku kedua memperjelas, memerinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat Al-Quran.

Perilaku hukum Islam yang diteladani kaum muslimin yang dikatakan sebagai sunnah Rasulullah SAW. secara keseluruhan harus

berbasis pada Al-Quran. Jika dalam Al-Quran tidak ditemukan atau karena alasan-alasan lainnu, dalil yang diperlukan diambil dari hadis sehingga Al-Quran sering dikatakan sebagai **رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركناه لله** (رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركناه لله).
 Adapun Al-Quran yang bersifat lebih sebagai petunjuk (pall) dan petunjuk, yang bersifat lebih sebagai petunjuk (pall) dan petunjuk.

yang bersifat lebih sebagai petunjuk (pall) dan petunjuk. Dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya dari kakeknya r.a. berkata; telah bersabda Rasulullah SAW, "Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara yang tidak akan tersesat kamu selama kalian berpegang teguh oleh pelajaran tersebut dengan ungkara: **ما من شيء إلا وله أثر** (tidak ada sesuatu yang baik kecuali ia memiliki pengaruh).
 berbetuk langsung dengan Rasulullah SAW dan banyak Quran) dan Rasul (Abdullah bin Ali al-Hakim, dari Tabrani dan Imam Malik). Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 45).

يُهَا أَوْ
 وَأَنْتَ مِنْكُمْ
 وَلِ

نَتْمُ تَوْمُونُونَ بِاللهِ

يَا أَمْنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ طِيعُوا وَلَوْ وَأَنْتُمْ
 فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
 الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ حَسَنٌ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

lebih baik akibatnya.

(Q.S. An-Nisā' [4]: 59)

Islam

yang sesungguhnya. Akan tetapi, ayat-ayat seperti itu jumlahnya sangat sedikit. Ayat-ayat yang jumlahnya banyak, ditujukan kepada keduanya, yakni yang mudah dipahami oleh orang awam ataupun orang *khawas*, seperti ayat-ayat yang memerintahkan shalat, haji, dan perintah agar manusia menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Islam merupakan agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. Muhammad Abduh berpendapat bahwa iman seseorang belum sempurna jika tidak didasarkan pada akal; keimanan harus berdasarkan keyakinan, bukan pada pendapat, dan akal menjadi sumber keyakinan kepada Tuhan, ilmu, kemahakuasaan-Nya, dan pada Rasul.

Dalam Islam, agama dan akal harus seiring sejalan. Akal menjadi tulang punggung ajaran agama, terutama karena akal dibutuhkan untuk menjelaskan wahyu. Wahyu dan akal tidak pernah ada pertentangan karena tidak mungkin Tuhan menurunkan wahyu kepada manusia yang tidak berakal meskipun tidak mustahil dalam wahyu terdapat ayat-ayat yang tidak mudah dipahami oleh akal. Dalam wahyu terdapat ayat-ayat yang membicarakan kisah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semua ayat yang demikian dapat dipahami

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa akal yang pertama me-
 kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Furqan)?
 menemukan pengetahuan dan ilmu, sebagaimana akal yang membagi ilmu
 menjadi ilmu syar'i (ilmu hukum, ilmu yang diperoleh dari wahyu) dan
 ilmu 'aqli' (ilmu yang diperoleh murni dari akal). Fungsi akal sangat
 besar dalam memahami wahyu sehingga akal menyampaikan manusia
 kepada ketuhanan. Menurutny, semuanya bermula dari akal dan
 jika memasuki wilayah hati, kebenaran akal lebih universal karena
 berpijak pada wahyu yang telah sejak awal diyakini kebenarannya.
 ibadah haji. Segala yang baik saja akan berakal. 1709

Bukti bahwa Al-Quran memberikan dorongan untuk selalu meng-
(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa
gunakan akal disebutkan ayat-ayat berikut.

Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan

كُم فِي الْقِصَاصِ حَرْفٌ مِّنْهُ ۚ وَالْأُكُلُ الْبَاقِي ۚ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ ۚ وَأَن تَكُونَ مِّنَ الْغَافِلِينَ ۚ

الزَّادِ التَّقْوَى قُونِ يَا أَلْبَبُ ﴿١٦٧﴾
 اٰتِ فَمَنْ فِـ فِيْهِنَّ بَجَّ فَدَثْ وَلَا فُسُوْقَ
 عَمَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اَللّٰهُ وَتَزَوَّدُ فَاِنَّ خَيْرَ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِثْرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 197)

Surat Al-Baqarah ayat 266,

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

memikirkannya.

hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain
yang mempunyai akal sehat. (golongan kafir) yang menentang (golongan muslim) dua kali lipat mereka.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 266) Allah menguatkan dengan
pertolongan-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا
تَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو ٱلْأَلْبَابِ ۚ هُوَ ٱلَّذِى يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٨٢﴾

Surat Al-Baqarah ayat 282

... فَإِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ٱلْعُرَىٰ قَلِيلٌ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ يُجْرِمُونَ ۚ
فَلْيُمْلَأْ قُلُوبُهُمْ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَٰهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ

Dan berakal kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa
diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak.
Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang
yang mempunyai akal sehat. (golongan kafir) yang menentang (golongan muslim) dua kali lipat mereka.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 282) Allah menguatkan dengan
pertolongan-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang

Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun
kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di sana
dan dia mempunyai akal sehat. (golongan kafir) yang menentang (golongan muslim) dua kali lipat mereka.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 282) Allah menguatkan dengan
pertolongan-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang

Surat Āli 'Imrān ayat 13,
Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang
yang mempunyai akal sehat. (golongan kafir) yang menentang (golongan muslim) dua kali lipat mereka.
(Q.S. Āli 'Imrān [3]: 13) Allah menguatkan dengan
pertolongan-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang

قد كَانَ لَكُمْ فِيهِ يَسِيرٌ ۚ وَٱلَّذِينَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ٱلْعُرَىٰ قَلِيلٌ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ يُجْرِمُونَ ۚ
فَلْيُمْلَأْ قُلُوبُهُمْ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَٰهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ

أَمَّنْ هُوَ قَنْتَ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَيْدِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ

(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan Allah yang takut akan Allah, (yaitu) orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

"(Apakah kamu orang musyik yang lebih beruntung) ataukah orang yang berakal, di antara yang lain mereka takut akan Allah yang hari itu (dini) akan menguji mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai akhlak saleh dari Tuhan seluruh alam.

Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon Ataukah kamu orang musyik yang lebih beruntung) ataukah orang yang berakal, di antara yang lain mereka takut akan Allah yang hari itu (dini) akan menguji mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai akhlak saleh dari Tuhan seluruh alam.

Am (Q.S. Az-Zumar [39]: 9)
 Surat Az-Zumar ayat 18:
 Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang dahulu? Berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari-Mu, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Berilah kami pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat.

لِكُلِّ شَيْءٍ

وَلَا عَقْلًا

(Q.S. Az-Zumar [39] 43)

yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada Allah dan hari itu (dini) akan menguji mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang berakal, di antara yang lain mereka takut akan Allah yang hari itu (dini) akan menguji mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai akhlak saleh dari Tuhan seluruh alam.

من الكافرين قال ينفون الناس في سفاهاه ولكن رسول من رب العالمين (Q.S. Al-A'raf [7]: 66-67)

تَنْزِيلًا لِّمَا أَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ ۚ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلًا مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۚ

Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Berilah kami pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat.

(Q.S. Al-A'raf [7]: 155)

Surat Yūnus ayat 100,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian

[illegible]

Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang
Surat Yûsuf ayat 94,

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ^ط لَوْلَا أَن نَّهَدِيكَ ^ط *uānig berwindn* (Q.S. Yūsuf [12]: 111)

Dan ketika kafilah itu telah keluar (dari negeri Mesir), ayah mereka

(Q.S. Yūsuf [12]: 94)

Surat Yūsuf ayat 111,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ لَعَلٌّ لِّمَنْ يُّعَلِّمُ (S. Asy'iyu'arā [26]-28)

تَصَدِّقُ أَمْ يَدِي تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

مِنْوَنَ

Surat Asy-Syu'arā' ayat 28,

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْ

Surat Ar-Rūm ayat 24,

﴿٢٤﴾ كُنُزُ الْأَنْبِقِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ كُنُزُكَ بَعْضُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۗ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ أَنْتُمْ تُخْرِجُونَ الْفُلَ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهِ كَاذِبُونَ ﴿٢٥﴾

Surat Az-Zumar ayat 21
 menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya
 bumi setelah mati (kering). ^{٢١}سُبْحَانَ الَّذِي فِي ذَٰلِكَ قَائِلُ الْمَوْتِ يُعْقِلُونَ
 bumi setelah mati (kering). Sungguh, pada yang demikian itu benar-
 benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menengerti.

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal sehat. (Al-Quran) Itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang.

[illegible]

Dia (Musa) berkata, "(Dialah) Tuhan (yang menguasai) timur dan barat dan apa yang di antara keduanya; jika kamu mengahanti." وَأَخْتِدِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ ءَايَةُ لِّمَنِ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

(Q.S. Al-Jāsiyah [45]: 5)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT. menghendaki manusia untuk berpikir rasional dan empirik. Hal itu terbukti dengan perintah, sindiran, dan pernyataan-Nya yang menggunakan bermacam-macam kalimat, yaitu:

1. Apakah kamu tidak berakal? (*afala ta'qilun*);
2. Pelajaran bagi orang-orang yang berpikir (*ulul Albab*);
3. Apakah kamu tidak berpikir? (*afala tatafakarun*).

Demikian pula, dengan ayat-ayat lainnya yang menyinggung orang-orang yang lemah akalnya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tertipu karena kebodohnya, dan orang-orang yang belum berakal yang belum layak menerima harta. Semua itu memberikan gambaran jelas bahwa akal merupakan alat utama untuk memahami wahyu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah.

6. orang yang tidak berakal tidak terkenai *taklif*-Nya;
 7. Menariknya lagi dalam ayat-ayat Al-Quran dikemukakan pula hukum Islam bukan untuk anak kecil, orang gila, orang yang layak diabaikan oleh orang yang berakal, keharusan manusia mengetahui kebenaran secara empirik dan melalui pendekatan indriawi sehingga dalam ayat-Nya Allah menyindir dengan kalimat "Apakah kalian tidak mengetahuinya? Apakah kalian tidak sedang tidur, dan orang-orang yang sedang mabuk atau tidak melihat?" Apakah kalian tidak mencermatinya? Apakah kalian tidak memperhatikan?" sehingga orang-orang yang meragukan kebenaran wahyu Allah dan keesaan-Nya dalam sumber Rukun Iman, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber Rukun Iman, Al-Quran dan As-Sunnah bukan semata-mata karena baik dan yang buruk. Selain itu, Allah juga tidak akan berbicara, kecuali kepada manusia yang berakal.

Kaitannya dengan dalil akal tersebut, kewajiban pertama dan utama bagi manusia adalah mengetahui Tuhan dengan akalnya

BAB 8

METODOLOGI HUKUM ISLAM

A. Kedudukan *Mukallaf* dalam Hukum Islam

Sesuai dengan logika, perbuatan yang harus dihindari adalah dan dihindari serta dengan karakteristik subjek hukum lingkungan dan bicara akan akibat melaksanakannya, atau mengingkarkan hukum yang dimaksudkan, jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa,

Seca1. *Al-iqtida'* (imperatif) ialah tuntutan untuk melakukan perbuatan

Perbuatan menurut Haurig (1961: 21) membuka kabartersebut merupakan sebagai jika telah ada yang melakukan tindakan yang demikian atau sebagai objek dan

lain gugur, misalnya apabila salah satu azab, *ta'kid* tersebut mengacu pada sub-*ta'kid* 1. Mubal yang dinyatakan syara' boleh memilih hendak menger-

perintah-perintah yang terdapat dalam wahai ini. Allah SWT telah menetapkan syara', disebut oleh nabi, yang kemudian diucapkan oleh manusia. Perintah-perintah yang terdapat dalam wahai ini, disebut oleh nabi, yang kemudian diucapkan oleh manusia. Perintah-perintah yang terdapat dalam wahai ini, disebut oleh nabi, yang kemudian diucapkan oleh manusia.

As-Sunnah. Setiap perintah di dalamnya apabila berbilang, seperti shalat lima waktu, zakat, pem-

terjadi atau memungkinkannya tidak ada. Dalam hal ini, Allah SWT membolehkan binatang yang berbaring atau berdiri sebagai bagian dari alam, yaitu (1) *makruh* (*thayib*), yakni binatang yang sama sekali tidak boleh dimakan, yang tidak memungkinkannya untuk dikonsumsi sebagai makanan manusia, tetapi dapat dipergunakan untuk keperluan lain dalam kehidupan manusia, dan (2) *haram*, yakni binatang yang tidak boleh dimakan, yang tidak memungkinkannya untuk dikonsumsi sebagai makanan manusia, serta bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. (Mawardi, 1991: 24).

darurat, perintah tersebut akan bertumbuh menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang yang
 mau itu orang-orang perbuat yang akan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang akan datang.

Dalam hukum Islam, orang yang terkena beban hukum adalah orang banyak di dalamnya.

Apabila anak laki-laki yang telah berakal telah mencapai usia *mukallaf* dipandang telah dewasa, maka kadarnya telah cukup untuk melakukan ibadah haji. Apabila anak perempuan telah mencapai usia *mukallaf* dipandang telah dewasa, maka kadarnya telah cukup untuk melakukan ibadah haji. Apabila anak perempuan telah mencapai usia *mukallaf* dipandang telah dewasa, maka kadarnya telah cukup untuk melakukan ibadah haji.

memiliki kemampuan lahir dan batin untuk mengerjakan taklif-taklif gathimah. Misalnya, *qanun* beridjin menghancurkan, mendakikiduk, dan dikerjakannya

Nya. Adapun dari segi akal, *mukallaf* telah memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi (jual beli sistem ghaar dan melakukan skema penipuan) yang diperbuatnya

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging

إِذَا رَمَ (3) لَكُمْ الْبَيْعَةَ وَاللَّامَ وَالْحَمَّ وَالْخَنَزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعِغْرِ اللَّهِ
فَمَطَرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا لَأِائِمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٧﴾

١ عَادَافَ
babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) 173
selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada ٢
... ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠

dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

membedakan yang baik dan yang buruk serta memahami jenis hukum objek perbuatan.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam tangan mereka yang sudah menyalahkannya) yang telah Allah sebagai pokok kehidupannya. Berilah mereka apa yang mereka minta, dan janganlah kamu berikan kepada mereka apa yang mereka minta.

(dari hasil harta itu), dan janganlah kamu berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan janganlah kamu berikan kepada mereka apa yang mereka minta.

Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nūr ayat 59,

رفع امتي عن الخطاء والنسيان وما يَشْكُرُهُمْ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَلِيُتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ يَكُونُ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ وَلِيُتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ يَكُونُ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ

mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dari Aisyah dan Abi dhar, dia berkata, Rasulullah SAW (dari hasil harta itu), dan janganlah kamu berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan janganlah kamu berikan kepada mereka apa yang mereka minta.

Dalam hadis lainnya dikemukakan:

وَهُ

النِّكَاحَ نَفَ الْهَاءَ أَرْوَأُ مُمُ الْتِي جَعَلَهُ اللَّهُ مِمَّا وَارَ إِلَهُ

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ مَوْلَاكُمْ لَكُمْ فِي ذُلِّهِمْ وَإِذَا بَلَغُوا الْبُلُغَ فَمِنْكُمْ أَكْثَرُ وَإِن كُنْتُمْ مِنْكُمْ أَكْثَرُ وَإِن كُنْتُمْ مِنْكُمْ أَكْثَرُ وَإِن كُنْتُمْ مِنْكُمْ أَكْثَرُ

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَمَرْتُ قَبْلَهُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(Q.S. An-Nūr [24]: 59)

terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tuntunan-Nya dapat berupa perintah, larangan, anjuran, yang semuanya itu melahirkan takdir hukum yang berbeda-beda. Perintah Allah dalam Al-Quran dapat berfaedah hukum wajib dan hukum *hadd* (sumnat), sedangkan larangan tersebut misalnya membeli permen dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat berfaedah haram atau *karamah* (perbuatan yang lebih baik jika ditinggalkan meskipun apabila dilakukan tidak ada sanksi hukumnya). Untuk barang-barang yang ringan dibenarkan oleh hukum. Misalnya dengan pemahaman tersebut, fiqh ataupun syaria adalah teori dan praktik yang membicarakan perilaku orang Islam yang telah terkena beban dari segala tuntunan berupa barang-barang yang ringan dan dituntang oleh kebiasaan, hal tersebut boleh dilakukan. Anak itu memiliki kemampuan memahami *khithah syar'i* yang terkandung di sanabat atas perilaku Nabi SAW yang secara ilmiah dikaitkan kepada dalam nash secara tidak lan bidangnya. Arti terminologis dari

ahliyyah adalah sebagai berikut:

Baik Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam maupun hadis sebagai sumber keduanya, segala yang tersirat ataupun tersurat dalam kedua sumber tersebut tidak begitu saja dapat diinterpretasikan ke dalam bentuk perilaku. Agar kedua ajaran Islam diartikan sebagai orang dewasa, orang yang telah baligh, berakal, itu dapat dimanifestasikan, digali dari dalil-dalil secara terperinci. Para pemikir Islam atau *fuqaha* menyebutnya dengan ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh*. Abdul Wahab Khalaf (1978: 11) mengatakan bahwa ilmu *fiqh* adalah ilmu yang berbicara tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil secara terperinci (*al-'ilmu bi al-shari'ah al-fiqhiyyah al-muhtasab min ughlaih al-dalil*). Adapun *ushul fiqh* adalah ilmu yang menyelidiki keadaan dalil-dalil dan faedah-faedahnya. Jika dalil sudah tergali, penunjukan dalil tersebut harus bersifat jelas dan pasti dari cakupannya, sebagai dalil *kulli*, dalil umum yang mencakup semua yang khusus, atau *dalil juz'i*, yakni yang berlaku hantuan hukum dari kalimat yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Selain itu, digunakan pula

Pendekatan *munasabah al-ayah* pun tidak dapat terlepas dari kaidah hukum yang berusaha menjelaskan kedudukan hukum dari langkah-langkah hukum yang berurusan dengan hukum. Sekalipun ayatnya *muhkamah*, pendekatan sangat diperlukan, apalagi untuk ayat-ayat yang *mutasyabihah*, yang tidak hanya memerlukan perilaku yang ditegaskan oleh dalil bersangkutan. Sebagai contoh, Allah menyatakan perintah shalat dengan ayat *qim al-shalat*. Kalimat tersebut memerlukan pendekatan tafsir, tetapi memerlukan penakwilan terhadap ayat-ayat *mutasyabihah*.

Memang benar bahwa Al-Quran sebagai wahyu terbesar dalam Islam, sebagai sumber ajaran dan sumber hukum, tetapi tanpa penafsiran, para *mukallaf* akan kebingungan untuk mengamalkannya. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memuat ayat-ayat yang *ijaz* dan *ithnah*, ayat-ayat yang *muqim* yang membutuhkan karena tidak semua ayat Al-Quran mudah dipahami, apalagi bagi yang tidak memahami bahasa Arab Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW. menjelaskan Al-Quran dengan bahasa yang dimengerti oleh kaumnya. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surat Ibrahim ayat 4, ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya *munasabah al-ayah*. Akan tetapi, tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau memerlukan pendekatan *ijtihad* yang sepenuhnya menggunakan rasio.

وَلَا يَلْسَانُ قَوْمِهِ لِيَوْمَ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَيْهِمْ فَهُمْ فِي أَوْحَادٍ
نَزِيلٍ مِنْ رَبِّكَ يُنذِرُ الْأَشْيَاءَ

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah

1. Kata *ariyakum*, karena cara membacanya yang berbeda-beda, maka Allah mengutus siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Ar-Rahim [14]: 4)

ulama, kata *arjulakum* harus dibaca *fathah* pada lam-nya dengan mengikuti kata sebelumnya, yakni *aidiyakum*. Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya, makna *Bilisani qaumih* kaki harus dibasuh atau disiram seperti membasuh tangan.

artinya *aidiyakum* dan *arjulakum*. Adapun menurut Imam Ibn al-Qayyim, kata *aidiyakum* adalah sunnah Rasulullah yang sedang dituju oleh Rasulullah.

Abu Amir, kata *arjulakum* harus dibaca *kasrah*, menjadi *arjulikuun*, dengan orang yang jahat, ketika menyampaikan pesan agama. membaca, disamakan dengan kata *biru-usikum*, yang diawali Syairi, mengusap kepala cukup sebagai kecil saja dari rambut, oleh huruf *bi*, sehingga dalam berwudhu kaki tidak dibasuh atau disiram, bahkan sehelai rambut pun sudah sah, yaitu di atas ubun-usun.

Kata *biru-usikum*, yang diawali dengan huruf "bi". Menurut Al-

disiram, tetapi diusap seperti mengusap rambut di kepala. Menurut Abu Hanifah, mengusap rambut di kepala minimum harus seperempatnya, yakni mengusap tujuh ubun-usun saat itu. Dalam salah dimaksud dengan menyentuh wanita adalah bersentuhan atau *jima'* sekitarnya. Adapun Malik dan Hanafiah berpendapat bahwa dengan demikian, bagi laki-laki yang telah berwudhu kemudian mengusap kepala itu harus merata ke seluruh kepala sebagai melakukan *jima'* dengan istrinya, wudhunya batal dan dia harus ikhtiyah atau kehati-hatian.

mandi *qunab* jika hendak melakukan shalat. Jika tidak ada air, ia dapat bertayamum. Kata *al-ghayth* adalah surat Al-Maidah ayat 6, bersentuhan, misalnya sekadar mencium istri, wudhunya tidak batal.

Adapun menurut Umar dan Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan *al-ghayth* adalah persentuhan antara laki-laki dan wanita tanpa penghalangnya dan wanita tersebut bukan muhrimnya, wudhunya batal sehingga wajib berwudhu kembali apabila hendak melakukan shalat.

جُذْ
مَنْ الْغَائِطُ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا....

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan

Beberapa kata yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang menimbulkan khilaf di kalangan ulama yaitu sebagai berikut:

perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)

قال عروة: قلت عائشة: ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض
 Akan tetapi, kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa mengusap
 tangan dalam t - نساء ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ-رواه ابن جرير-

^P Telah berkata Urwah, telah berkata Aisyah, bahwasanya Nabi SAW.
 Telah berkata Aisyah, Saya pernah tidurnya dihadapan Rasulullah ﷺ dan
 pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau shalat tanpa
 berwudhu lagi. (H.R. Ibnu Jarir)
 Tirmidzi mengatakan kedua kakinya itu menghadap beliau, maka apabila sujud,
 beliau mencubit saya, lalu saya menarik kaki saya, kemudian apabila
 Para ahli ushul mengklasifikasikan Al-Quran dalam isi dan
 bentuk, saya ulurkan kedua kaki saya. Aisyah berkata, bahwa
 قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ اُتَمِّمُ يَدَيَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

rumah-rumah pada masa itu tidak berlampu. (H.R. Imam Bukhari)
 1. Hukun K'fina di dalam Al-Quran yang pertama adalah Hukun
 وَوَقَالَ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا
 اَزْوَاجَهُمْ مَا قَالَتْ وَالْيُمُوْتُ يَوْمَئِذٍ لِّسَعْدٍ وَابُو دَاوُدُ
 النِّسَاءِ

والترمذي
 (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Tirmidzi)
 kewajiban mukallaf memercayai Allah ﷻ dan Rasul-Nya, kita-
 bullah, dan hari kiamat.
 Telah berkata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW. pernah mencium salah
 seorang istrinya, kemudian beliau shalat dengan tidak berwudhu lagi.

2. *Tafsir bi al-riway* yaitu penafsiran Al-Quran yang berumbuk kepada akal dan ijtihad. Tafsir ini memberikan penjelasan Al-Quran yang terdapat di dalam Tafsir *Tabari*, dan *Tafsir Ibnu Katsir*. Prinsip yang mengilhamkannya adalah prinsip pengetahuan, prinsip kelonggaran, dan prinsip keadilan. Tafsir ini berdasar pada ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Tafsir *Tabari* (1997: 162).
2. Hukum-hukum muamalah, yakni segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti jual beli, sewa, pinjam, dan sebagainya. Hukum-hukum muamalah ini berdasar pada ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Tafsir *Tabari* (1997: 162).
3. Hukum-hukum muamalah, yakni segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti jual beli, sewa, pinjam, dan sebagainya. Hukum-hukum muamalah ini berdasar pada ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Tafsir *Tabari* (1997: 162).

Dan Malaikat Siti terdengar berisik dan menangis keriatan. (Riwayat Nasa'i [24]: 56) 8
 مِنْ إِحْدَى (١) مَوَاقِعَ يَوْمَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يَخْرُجُ جَلَّ جَلَّ
 ﴿٥٦﴾

ا م ذ ي ن
ل ه م ن ذ ي ر م م ا ل

disobati, tatkala pemimpin, biasa yang sederhana, akan kesanggupan dan kekuatan mentalnya jugalah diarahkan untuk menggunakan semua kecerdasan dan lebih dalam sikapnya. Menurut Az-Zuhairi, kata *qad* dalam *qadha* artinya kekafaran dan kesanggupan, sedangkan mesur *ibnu* artinya luarkannya dari Al-Quran dan As-Surat yang memerankan ke-*qadha* artinya sulit, berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Said mengandaikan mereka dan mereka akan membuat *qadha* yang lebih banyak. Al-Tafazzal mengartikan kata *ijtila* dengan *umum* *al-jawab* ke arah

Salam (1998: 159) mengartikan *ru'yu* dengan perincian berikut

- dituntut berpikir kuat dan sungguh-sungguh untuk mengeluarkan

masalah yang sama sekali tidak ada dalilnya, digunakan berbagai alasan daya pemaksaan untuk menghasilkan hukum yang dari

Abu Zahrah (t.f.: 379) mengatakan bahwa *ijtihad* adalah me-

di dalam organisasi. Dari sisi lain, dalam hal ini, organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang

5. Perincian dalil-dalil yang ada sedemikian rupa sehingga hilang kesan bahwa dalil-dalil tersebut hanyalah sekedar untuk menentang orang-orang yang akan datang.

- [illegible]

2. As-Sunnah, mujtahid harus mengetahui pengetahuan tentang Ayat dan mengatakannya bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Orang-orang yang alim dalam berbagai permasalahan hukum dan hadis, sanad, rawi, matan, dan sebagainya munculnya. Yang salah satu fungsinya menetapkan hukum di antaranya merupakan perintah yang harus dipatuhi. (asbab al-wurud). Oashimi (t.t.: 1539) mengatakan bahwa seluruh pemahaman terhadap Maqasid syari'ah, prinsip-prinsip umum dan sebagainya diambil ibrah (pelajaran); terlebih menghadapi ayat-ayat Quran tentang perintah (O.S. Al-Hasyr [59], 2)
3. Seluruh masalah yang ada dalam Al-Quran ditetapkan syariat bagi semua kaum muslim. Qur'annya-Nya, yang zhanni dalalah-nya, atau pada masalah yang tidak terdapat ketetapan hukumnya dari wahyu Allah dan As-Sunnah
4. Metode istinbath hukum; Ijtihad yang dilakukan oleh fuqaha didasarkan pada firman: Sila
5. Ilmu bahasa Arab dan seluk beluknya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 2, Rasulullah SAW. Mereka juga diperintahkan untuk mengerahkan
8. 6. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang memiliki kemaslahatan dan berpikir untuk menemukan kandungan hukum ayat-ayat Allah kanda

S

٤٠

kan na'la. Membela orang (Al-Haqq) menghawa keberanian, agar na'la bersalah),
 Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) kepada orang-orang yang
 kanz al-khathirin khassimā

Ayat tersebut menunjukkan dua macam mujahadah, kerja keras akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah ya Dzat yang paling berilmu dan berkekuasaan mencari kerja dan mencari, Kami beserta orang-orang yang beriman. Surah Al-Ankabut [9:119]

Hadis-hadis tersebut, menjadi dalil adanya ijtihad dalam Dasar hukum ijtihad dalam menggali hukum Islam atau ijtihad menetapkan hukum, terutama jika masalah yang dihadapi tidak ada sebagai metode istinbath hukum tidak hanya dari Al-Quran, tetapi ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dapat beberapa hadis yang menjadi dalil kebolehan nya berijtihad, dilakukan bukan hanya oleh fuqaha atau *ushuliyyin*, As- Sunnah

١. أَنَابِلَا، W. bersalwa (H.R. Abu Dawud) Dari Anas bin Ashraf yang menceritakan Rasulullah SAW., ketika
 Dirwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW., ketika
 hendak berangkat ke suatu negeri, beliau berkata: **وَلَا تَكُنَّا كَالَّذِينَ**
هَبَّيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَذُكِّرُوا (H.R. al-Bukhari) ke suatu negeri, ketika kamu diminta
 Bagaimanapun kamu memutuskan suatu hukum ketika kamu diminta
 فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

hakim berijtihad, lalu mengena hasil ijtihadnya, ia memperoleh dua pahala apabila dalam ijtihadnya, ia nyakip dalam peristiwa yang **Ḥikab** Bukhārī dan Muslimanya." (Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1987: 375). Hal yang disebutkan oleh Mukhtar Yahya dan Fathurrahman di dalam Rasmul SAW, bersuara, Allah memutuskan perkara di

قَالَ: إِذَا مَقَّ يَدُكُمْ مَالٌ مُنْزَلٌ

264 **حَدَّثَنَا** **عُمَرُو بْنُ الْعَاصِ** **أَنَّ هَمَّعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ**
 إِذَا لَحِمَّ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ

٥٠

karena persekutuan (persamaan) illat hukum.

illat hukum di sisi mujtahid.

Dalam pendekatan analogis yang melakukan generalisasi, diperlukan kehati-hatian. Jika ada kesalahan dalam memeriksa

ketetapan hukumnya) dengan yang diterangkan (ditetapkan hukumnya) karena illat yang sama pada keduanya (Moenawar Cholil, 2002: 339)

pemahaman bahasa secara murni, sebagaimana dikutip Rachmat Syafi'i (2004: 87) *ثبات لغة* (stabilitas bahasa) adalah inilalah proses mempersamakan ketentuan hukum dilakukan. Syarat utama dalam pendekatan analogi atau qiyas adalah persamaan *illat* hukum sehingga pendekatan analogis lebih mengutamakan sifat hukum yang melekat pada *ashl* merupakan hakikat hukum logika induktif karena dari kasus khusus ditarik pada kasus yang *ashl* yang secara ontologis hanya berlaku untuk hakikat dirinya sifatnya umum. Dalam qiyas ada proses generalisasi sehingga tersendiri dan berlaku khusus. Dengan pendekatan qiyas, hukum memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis ke berbagai sudut *ashl* dengan *illat*-nya diambil alih pada masalah yang berbeda, pandangan ini bisa pemaknaan bahasa *بالتصديق* (pengpercayaan) yang dipandang memiliki *illat* yang sama dengan berpadanan upaya sifat-sifat hukum yang dikategorikan memiliki indikasi yang serupa mempersamakan hukum. Cara kerja logika ini disebut proses *تحصيل حكم* (pengambilan hukum). Menghasilkan hukum pokok pada cabang karena persamaan padanya. Dari beberapa definisi tersebut, qiyas adalah menetapkan hukum baik tidak hanya berlaku bagi dirinya sendiri, tetapi berlaku suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya. Qiyas menekankan pada sebagai hukum yang didasarkan atas penalaran analogis dalam qiyas proses pemindahan hukum yang terdapat pada pokok ke pada cabang (dari *ashl* ke *fah*), karena adanya *illat* hukum yang sama pada atau sesuatu yang diketahui secara eksplisit pada sesuatu yang tidak diketahui secara eksplisit. Dalam analogis dan disimpulkan juga dengan alasan adanya *illat* hukum yang tidak dapat diketahui melalui

institusi dan idenitas, sebagai hasilnya, 'gitar' masih beresonansi dalam masyarakat budayanya, dan tentu saja, dalam membina, membela, dan memelihara nilai-nilai yang telah diwariskan. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa 'gitar' sebagai simbol budaya yang telah diwariskan (Nurjati, 2003: 19). City asip hadir sebagai penanda dari ideologi yang kuat seorang mujtahid. Jika ditinjau yang kurang oleh *asli* data, maka jelas dan pasti bahwa *illah* tersirat dapat membentuk hukum *ijihad* qiyasi seorang *particular*. Keberadaan hasil *ijihad* yang diperoleh dari *particular* yang lebih rendah dari *asli* yang lebih tinggi adalah *qiyas* yang kuat dari *particular* yang dapat melahirkan *asul* *illah* yang lebih tinggi dan berbagai hukum yang berbeda-beda pula. Jika berpegang teguh kepada umat Islam mempertanyakan kedudukan hukum jual beli mata uang

menjual apabila telah mengetahuinya. Oleh sebab itu, ia berhak menjual atau membeli asing, bursa komoditi, jual beli sistem tengkulak, dan sebagainya. Contoh konkret Nabi Muhammad SAW bersahaja memborong seluruh Nabi Muhammad dengan maksud mengosongkan pasar dan menjualnya ketika permintaan semakin banyak sehingga harga barang semakin tinggi disjual. Bel Muttafaq talah (Hamzah Ya'qub, 1992: 161).

Dengan ini Rasulullah SAW melarang penghadangan barang yang dibawa (dari luar kota). Apabila seseorang menghadangnya lalu membelinya, maka jual beli sistem tengkulak tersebut dapat menjangkau kaum kapitalis yang berak matu ke negara berkembang dengan cara menanamkan modalnya. Mereka mengetahui bahwa negara berkembang memiliki modal yang relatif murah (para pedagang) sumber daya manusianya. Karena itu, produksi sendirinya dari negara-negara yang diberi modal harus menjual hasil produksinya (Hamzah Ya'qub, 1992: 161).

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jika menghadang jalan untuk membeli barang yang belum diketahui harga pasarnya oleh penjual, hukumnya haram, namun jika penjual mengetahuinya, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi membuat kemadharatan bagi kepentingan umum, hukumnya makruh. Dengan pemahaman tersebut, jelas bahwa pendekatan qiyas tidak cukup hanya mengetahui adanya illat, yaitu hal-hal yang merugikan masyarakat umum yang telah ada sebelumnya. Mengetahui soal-pokok dengan soal bahwa, tetapi harus mengetahui pula dalil-dalil yang menunjukkan illat tersebut baik dari Al-Quran, iima' maupun istihsan (praslitian). SAW ulama ushul menetapkan langkah-langkah menentukan adanya illat, sebagaimana dikemukakan oleh Hanafi (1989: 130-137) berikut.

بِ وَلَا يَبِعُ (متفق عليه)

وَهَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلْقَى الْبَيْعِ (متفق عليه)

تَمَّ

سَأَ حَالِجَ سَأَ إِذْ السَّ سَأَ فَابْتَاعَهُ فَصَّ

ة فِيهَا

ن مُتَلَقَّ مَلْبُ ف تَلَّ كَاحِبِ لَمَّ

- [illegible]

ضع

يَا - ءَامِنُوا بِالْحَدِيثِ الّذِي يُرَدَّى لِلصَّلَاةِ وَفِي الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

أَمْ مِنْ حَيْثُ سَكَلْتُمْ ۖ جَمًّا وَلَهُ
لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمْلٍ فَأَنْزِلْنَاهَا عَلَيْهِمْ ۚ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَامْتَنِعْنَ ۚ أَجُورُهُنَّ تَمَرُّوْنَ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رُتَمَ فَسْتَرْ لَهُ أَخًا

Contoh, "pinupiah" terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Katakanlah, "Pinupiah" dapat diartikan sebagai "Kata Baqarah" istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketetapan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang

b. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, "Kalau ia minum tentu mabuk,

ث

pemberian upah.

"memaafkan menjadi illat hapusnya membayar mahar", yang

a. *munasabah*; terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 227,

b. *al-sihr wa al-tasim*;

3. Menetapkan illat dengan melakukan penyelidikan dan penelitian

c. atau *sihr* [19] antara pendekatan yang dilakukan adalah dengan

yang terdapat dalam surat Al-Baqarah [21:222)

kesucian menjadi illat hapusnya membayar mahar, seperti

حيث أمركم الله أن الله يحب التوبين ويحب المتطهرين

م لَهُنَّ فَرِيضَةٌ

وَإِنْ طَلَّ

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

فَنِصْفَ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ بِعُولَ الَّذِي بَيْنَهُنَّ عَقْدَةٌ

لِللَّهِ أَنْ تَعْلَمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(Q.S. At-Talāq [65]: 6)

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri),

padahal kamu sudah berikhtikar, maka berikanlah kepada

istri yang ditalak kamu, kecuali jika mereka (membekus) illat

أَلَمْ ذَلِكَ أَلَكْتُبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

2. Menetapkan illat dengan *ijma'*, contohnya sebagai berikut,

a. dengan larangan atau perintah. Pendekatan *munasabah* digunakan

kedalam pendekatan ini. Contoh sederhananya adalah *munasabah*

bagi peminum *khayr*.

adalah oleh ayat-ayat berikutnya; dapat dilihat dalam surat Al-

Baqarah ayat 1-5,

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

para mujtahid secara lisan ataupun tulisan yang menyepakati pendapat mujtahid lain pada zamannya. *Ijma'* ini disebut juga sebagai *ijma' Khalifah yang empat*.

5. *Ijma'* Abu Bakar dan Umar.

6. *Ijma'* ulama Madinah para mujtahid dengan cara diam, tidak mengeluarkan pendapat

7. *Ijma'* ulama Kufah yang diartikan setuju atas pendapat mujtahid lainnya.

5. Kesepakatan yang diucapkan oleh beberapa orang mujtahid, dan tidak menjadi ketetapan

8. *Ijma'* itrah (ahl al-bait atau kaum Syi'ah) ada berbagai macam *ijma'*, antara lain sebagai berikut.

3. Jika pendapat pada suatu masalah tersebut keluarkan *ijma'* dan menetapkan suatu

Menurut ulama Hanafiyah, yang dipandang sebagai *ijma'* hanya yang dikeluarkan oleh

baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan syair. Ada banyak *ijma'* selain *ijma' hujjah syar'iyah*, yaitu *ijma'* yang dikeluarkan oleh

ijma' qum dan *ijma' sukut*. Yang pertama menyatakan bahwa hanya

4. Kebulatan pendapat yang diucapkan oleh mujtahid menyatakan benar-benar *ijma'* hanya sahabat. Oleh karena itu, selain

6. Kebulatan pendapat dari kelompok tertentu, bukan *ijma'*. Yang

dengan pendapat yang dapat berarti bukan *ijma'* yang sesungguhnya, yang dapat

dijadikan sumber hukum atau dalil. Kalaupun disebut *ijma'*, ia tidak

2. Apabila ada yang tidak berpendapat, tidak ada *ijma'*. Tanpa ke-

dapat dijadikan *hujjah syar'iyah*.

ada karena persoalan agama, sejak diutusnya Nabi hingga kiamat, Muhammad SAW." adalah *ijma'*-nya para mujtahid umat Muhammad,

bukan yang mujtahid. umat Muhammad SAW merupakan masalah yang disepakati (Dedi Ismatullah, 2002: 3).

sedunia berketetapan hukum, dan seluruh umat Islam menetapkan suatu

ketetapan hukum, dan seluruh umat Islam menetapkan suatu

bersepat. "ijma"-nya. Misalnya, *ijma'* ulama Madinah, *ijma'* ulama Syafi'iyah

ijma' majelis ulama, *ijma'* ormas Islam, dan sekelompok umat

Muhammad SAW. yang ada di dalam institusi tertentu, yang

1. *ijma'* yang disahkan sebagai hukum Islam atau

2. dalil yang tidak mengikat karena dapat dilakukan oleh seorang

mujtahid atau oleh sekelompok ulama.

baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami jadikan ulah ditiyik kesepatan dapat telah dilakukannya itu akan hujjah Kami yang tidak diberi dalam Islam/lehingga wajib dikemukakan. Kaum khawarij berpendapat bahwa *ijma'* hanyalah *ijma'* sahabat. Itu pun sebelum terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Ketika sahabat dan umat Islam berpecah belah, tidak ada lagi yang namanya *ijma'*.

2. Dalil kedua: berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Menurut Dedi Ismatullah (2002: 8), ayat ini menjelaskan orang-orang

Keimanan *ijma'* didasarkan pada dan dari umat Islam) "umat ora (Q.Sy Al-Baqarah [2]: 143) Rasul setelah jalla ke kenara dan hal yang atas (perintah) maru dan

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
ijma' yang dilakukan oleh umat Muhammad SAW. Namun barangk suatu menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran
 وَتُؤَيُّوا فِيهِ لُحُومًا مِثْلَ الْبُخَارِ ذَاتِ الْآفَاقِ
 dijadikan sumber hukum dari hujjah syar'iyah karena umat
 وَمَا يَكْفُرُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 Muhammad adalah umat yang berada pada setak yang paling
 benar, sebagai *umatan wasathan*, yakni umat yang memiliki sikap

Ulama yang menyatakan bahwa *ijma'* benar benar dapat menjadi saksi terhadap seluruh manusia. Salah satu cara untuk menjadi saksi adalah bersikap adil. Ayat tersebut meniadakan segala kebenaran yang ditetapkan oleh umat Muhammad yang bersikap adil. Oleh karena itu, *ijma'* yang berpecah untuk kebenaran, bukan digunakan orang mukmin dalam mengamalkan hukum Islam

adalah didasarkan pada *ijma'*. Jika demikian, umat Islam harus tunduk pada *ijma'*.

tempat kembali.

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

مَعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 Perintah Allah kepada umat Islam adalah agar berpegang teguh
 pada tali Allah dan jangan berpecah belah atau bercerai-berai. Ayat
 ini secara tidak langsung memandang *ijma'* sebagai bagian dari upaya
 yang menyatakan telah ber-*ijma'*, seperti komunitas ulama Madinah,
 berpegang pada tali Allah, yakni pada kebenaran yang datang dari Al-
 Hakim, yang membuat hukum Islam dan semua hukum yang berlaku
 dalam alam. Bercerai-berai adalah tidak sepakat untuk berpegang
 pada *ijma'*. 3. Karena sifat *ijma'* yang berpegang seperti ini, *ijma'* merupakan
 faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk dan mengungkapkan
 Walaupun demikian, pendapat bahwa ayat tersebut sebagai faktor
 kompleks kepercayaan dan praktik kaum muslimin, dan pada waktu
ijma' ditentang oleh ulama lain yang mengatakan bahwa ayat 102 surat
 Ali 'Imrān tidak relevan dengan masalah *ijma'*. Ayat itu berkaitan
 batasan-batasan formasinya. Ia adalah suatu organ, dan seperti
 langsung dengan masalah perpecahan dalam agama sehingga umat
 Islam diperintah agar tidak berpecah belah dengan cara berpegang
 pada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pada *ijma'*.
 ini, ia bersuara mahal tetapi pada saat yang sama ia juga mencipta,
 ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
 Persoalan yang mendasar mengenai keabsahan *ijma'* dan
 alasan-alasannya sebagai hal yang tidak dapat dilembagakan
 dalam mengabdikan Islam, padahal lebih pada pernah terjadi
 tidaknya *ijma'*. Karena *ijma'* yang disepakati oleh seluruh ulama di
 kalangan fuqaha dan ahli *ushul* hanya *ijma'* sahabat. Selain itu tidak
 ada *ijma'* yang disepakati, kecuali sekelompok komunitas ulama

BAB 10

PRINSIP DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

A. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam adalah titik tolak pelaksanaan semua ketentuan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik berbentuk perintah maupun larangan. Prinsip ini sebagai tolak ukur untuk menuju ke tujuan yang ditetapkan Allah. Prinsip ini juga sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu perbuatan manusia sudah sesuai dengan perintah Allah atau belum. Dengan prinsip ini semua manusia dikumpulkan di bawah panji-panji kalimah al-thayyibah, la ilaha illa Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali 'Imran ayat 64,

قُلْ يَا أَهْلَ كِتَابٍ مَّعَايَا: كَلِمَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

yang dipegang prinsip keteladani, persekuasi sosial, atau pemilikan hak yang budaya bertitik tolkan dengan nilai Allah تعالى ورسوله -Hal ini menimbulkan sila, dan tidak membenarkan pihak-pihak sebagai nilai magikat kenakalatan atau Aji Baan ushayat 186,

وَإِذَا سَأَلَ بِشَيْءٍ فَإِنِّي قَرِيبٌ ^طأَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا

Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.

5. *Prinsip silaturahmi* *biing an-nas*, sebagai titik tolak bahwa sebagai

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 186)

—

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوا جِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

dina."

(Q.S. Al-Mu'min [40]: 60)

2. *Prinsip insangiah*, prinsip kemanusiaan bahwa produk akal manusia hak hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia wajib melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang

3. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang prinsip toleransi sebagai titik tolak pengalaman hidup yang telah dialami Aku dekat. Aku karutikan permohonan hukum Islam. Cara berpikir manusia berbeda-beda maka satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran itu memenuhi (perintah)-Ku dan berimam kepada-Ku, agar mereka hasil pemikiran manusia bersifat relatif.

6. ar-rumudat al-*dar* dan *dar'u al-*dar** (keseluruhan) antara hak dan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya (*dar'u al-*

Dalam faham yang demikian ini, *jabd al-mahdhurah* (kaidah ini) berhubungan dengan kaidah bahwa kemashalatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu (lainnya), akan melakukan interaksi masyarakat manusia (adalah) *hukum khalafiyah* yang sejalan kaitanya tolong menjadikan silaturrahmi sebagai emaliq terdapatnya masyarakat. Perbuatan, sebagai itu, sama dengan prinsip interpretasi *al-mahdhurah* yang dapat memelihara kemaslahatan berpijak pada kaidah umum yang kaidah bahwa kemashalatan membolehkan berbuat sesuatu yang hukum asalnya dilarang (*al-dhuraru yujalu*) dan *ad-dhararah tubih al-mahdhurah*.

lain.

7. *Prinsip kemasyarakatan*, yakni bertitik tolak dari kaidah penyusunan dalam Al-Quran dan hadis, dalam konteks ritual ahlusunni sosial

Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan landasan idili dalam harus beritikad tolak dari nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang hukum Islam menurut Luhaya S. Pradja (2004: 37), yaitu sebagai segala yang ada dan yang mungkin ada; bahkan yang mustahil berikut. ada adalah diciptakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kata

1. *Prinsip iradah* adalah bahwa semua paradigma Al-Qur'an yang aktual yang memiliki *iradah* atas segala sesuatu.

Prinsip penyucian perilaku harus didukung oleh penyediaan harta
 mereka, sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Prinsip ketauhidan menghargai akal pada posisi yang serasi
 merupakan nenek moyang prinsip-prinsip lainnya. Ketauhidan
 dengan wahyu dalam upaya meyakini keberadaan Allah. Hukum Islam
 sebagai produk dari keyakinan manusia kepada Allah yang menegaskan
 seluruhnya diperuntukkan bagi orang yang berakal dan mau berpikir.
 Oleh dari *muqil* dan penanaman filosofis tentang alasan wujud;
 keadilan dan kemanusiaan kaitannya dengan prinsip keadilan,
 dan tidak berlaku agama bagi yang tidak berakal. Karena fungsi akal
 Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143,
 membedakan dan memilih perbuatan yang baik dengan yang buruk,
 prinsip ketauhidan melahirkan prinsip akhlaq al-karimah, yakni prinsip
 moralitas yang terpuji yang dapat menyucikan jiwa dan meluruskan
 kepribadian. Allah menggambarkan dalam surat Al-Furqan ayat
 63, *وَلَوْ رَفَعْنَاهُ عَلَىٰ سَبْعِ شُجُرٍ لَّفَتَّ بِأَعْيُنِنَا* (dan apabila orang-orang
 bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat

pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan
 agar kami seimbang atas (kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi
 الرِّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنَّا مِنَ الْأَمَةِ أُسْوَةً لِّكَ
 مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَٰى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ كِبِيرَةً إِلَّا عَلَىٰ
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَكُلًّا يَضَعُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا
 لَّرْءُوفٌ رَّحِيمٌ

hamparan tanah, air, api, dan sebagainya secara berpasangan agar
keadilan dan keseimbangan alam terjaga dan terpelihara dengan baik
(Abu Ridha, 2004: 38). Allah berfirman dalam surat Ar-Rahmān ayat
6-8,

Prinsip keadilan berpijak pada pandangan bahwa seluruh makhluk
Allah yang diciptakan memiliki kedudukan yang sama di hadapan-Nya yang diberi
Wahyu (Surat Al-Fajr, 1-5). Allah berfirman dalam surat Ar-Rahmān ayat 6-8,
Dia menyusun tubuhmu.
Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk (kepada-Nya). Dan

Nilai-nilai kemanusiaan membangun prinsip persamaan di mata Allah
dan sesama manusia. Evaluasi tentang derajat manusia bergantung pada
hak prerogatif Allah, yakni ketakwaannya, sebagaimana difirmankan
dalam surat Al-Fajr ayat 13, Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu ber-
pasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsip persamaan membangun keadilan dan kewajiban
dalam kehidupan manusia sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Prinsip
fakir dan kaum yang kaya di dalam Islam tidak membenarkan upaya
Dengan demikian, semua umat Islam berkewajiban memberikan
diskriminatif antara kaum bonus dan proletar. Semua manusia
contoh yang baik dalam kehidupan dan tidak takut pada kebenaran. Prinsip
bergantung pada amal perbuatannya dan Allah akan membalasnya
menyatakan hal itu dalam surat Dayr Syūrā ayat 38,
meskipun hanya sepeser biji sawi. Prinsip ini sebagai mana dike-
(Q.S. Al-Fajr 1-5) Prinsip ini di dalam surat Al-Zalzalah ayat 19, 13)
dikemukakan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8,

Surat Asy-Syūrā ayat 17,

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِأَلِّ
رِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
قَرِيبٌ ۝١٧

Surat Al-Infithār ayat 6-8,

نِ بَرِّكَ الْكَرِّ ذِي خَلْقَكَ فَسَوَّكَ
فَعَدَّلَكَ ۝٧ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ
(Q.S. Al-Zalzalah [99]: 7-8)

(Q.S. Al-Infithār [82]: 6-8)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
يَمِ ۝٦ أَوْ
بِ
بَجَابُوا
وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
لِرَبِّهِمْ
وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝٢٨

kebebasan menjalankan hukum-hukum Allah. Dalam surat Al-Baqarah

ayat 256 Allah berfirman, *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan*

dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (di tangan Tuhan) adalah

orang-orang yang tidak memerangi kami dalam urusan agama dan tidak

meskipun berbeda agama, dalam urusan kami ada paksaan sehingga kebenaran

menangis, kami akan mengalahkan mereka. Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya

melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawalimu, orang-orang

sesama manusia. Oleh karena itu, jika kamu merasa benci kepada seseorang

yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mempersatukan kamu dari

kampungmu dalam agama dan membantunya, maka janganlah bersatunya

semua yang termasuk hukum Islam, terutama bidang ke-

6. Barang siapa menentang atau melanggar ketentuan-ketentuan ini, maka

masyarakat (mukmin) berhak menolak dan mengusir dengan prinsip

kebebasan. Manusia diberi kebebasan bergerak dan bertindak

melahirkan prinsip lainnya. Sebagai contoh prinsip dalam bernegara,

terutama di bidang perdagangan, yaitu saling melakukan yang terbaik

untuk semua atau hak-hak orang lain. Bebas bukan berarti memaksakan

1. 'adān al-aklāf, dan wāḥid al-aklāf, boleh ada satu pihak

kehendak agar akidahnya orang lain berpindah. Kemerdekaan adalah

kebebasan untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta atas dasar

kebutuhan antara satu pihak dan pihak lainnya, serta atas dasar

keadilan. Manusia diberi kebebasan bergerak dan bertindak

melahirkan prinsip lainnya. Sebagai contoh prinsip dalam bernegara,

terutama di bidang perdagangan, yaitu saling melakukan yang terbaik

untuk semua atau hak-hak orang lain. Bebas bukan berarti memaksakan

1. 'adān al-aklāf, dan wāḥid al-aklāf, boleh ada satu pihak

kehendak agar akidahnya orang lain berpindah. Kemerdekaan adalah

kebebasan untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta atas dasar

kebutuhan antara satu pihak dan pihak lainnya, serta atas dasar

keadilan. Manusia diberi kebebasan bergerak dan bertindak

melahirkan prinsip lainnya. Sebagai contoh prinsip dalam bernegara,

terutama di bidang perdagangan, yaitu saling melakukan yang terbaik

untuk semua atau hak-hak orang lain. Bebas bukan berarti memaksakan

1. 'adān al-aklāf, dan wāḥid al-aklāf, boleh ada satu pihak

kehendak agar akidahnya orang lain berpindah. Kemerdekaan adalah

kebebasan untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta atas dasar

kebutuhan antara satu pihak dan pihak lainnya, serta atas dasar

keadilan. Manusia diberi kebebasan bergerak dan bertindak

melahirkan prinsip lainnya. Sebagai contoh prinsip dalam bernegara,

terutama di bidang perdagangan, yaitu saling melakukan yang terbaik

untuk semua atau hak-hak orang lain. Bebas bukan berarti memaksakan

1. 'adān al-aklāf, dan wāḥid al-aklāf, boleh ada satu pihak

kehendak agar akidahnya orang lain berpindah. Kemerdekaan adalah

kebebasan untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta atas dasar

س

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ

بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ عِصْيَانٍ مُّبِينٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Asy-Syūrā [42]: 38)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

وَيُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذِكْرًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سُبُلَ

Teori Kredo ini sama dengan Teori Otoritas Hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb yang menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan pandangan imam mazhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum apabila dalam dunia bisnis dan usaha terdapat sikap saling merugikan. Islam selama ia berada di wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Bisnis perdagangan harus saling menguntungkan. Sementara Teori Non Teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa Prinsipnya maka setiap orang harus tunduk pada apa yang diperintahkan Allah dalam hal ini taat pada perintah Allah di mana pun keberadaannya, baik di wilayah yang memberlakukan hukum Islam maupun w
Pradja, 2004:133).

masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam yang bersumber dari hukum Allah sebagai bentuk ketuhanan terhadap perintah Allah dan Rasul Allah SAW. (Muhamad Mas'ud dkk., 2020: 58).

Ketiga aspek tersebut digunakan tiga istilah, yang oleh Asy-Syatibi (Jilid I: 39) adalah: (a) *al-maslahah al-mursalah*; (b) *al-munasib al-mursal*; (c) *al-munawar*. Menurut Ibnu Qoyyim (wafat 751 H), identitas hukum Islam

adalah adil, memberi rahmat, maslahat, dan mengandung banyak hikmah bagi kehidupan. Dengan demikian, setiap hal yang merupakan *maqasid al-syari'ah* bertitik tolak dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil tersebut secara fungsional merupakan *qawa'id kulliyah* dalam menciptakan kemafsadatan, bukan merupakan tujuan hukum Islam menetapkan *kulliyah al-khams*. Oleh karena itu, dalil yang digunakan diambil dari ayat-ayat *Makkiyah* yang tidak ada yang *mansukh*, diperkuat oleh dalil-dalil yang diambil dari ayat-ayat *Madaniyah*. Tujuan syariat

tersebut adalah untuk mencapai tiga derajat kebahagiaan berdasarkan skala prioritas masing-masing, yaitu:

1. kebutuhan kesulitan bagi *mukallaf*. Akan tetapi, karena *mukallaf* tidak sanggup memenuhi kebutuhan *hajjiyah*-nya, dalam melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslalahan hukum Islam ada keringanan yang disebut dengan *rukhsah*.
3. Adapun kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan taraf hidup manusia dan martabatnya di mata Allah, yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Maksudnya, kemaslalahan sesuai dengan ketaatannya (Asy-Syatibi, Jilid III, t.t.: 4). Aturan-aturan yang diciptakan diakui legalitasnya oleh salah satu tujuan syara'. yang bersifat *dharuriyah* dimaksudkan untuk menegakkan kehidupan manusia. Meskipun di akhirat, adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslalahan, sebagai manusia yang ditugaskan untuk memelihara kesantian dan kesejahteraan karena hukum Islam tidak menghendaki kesulitan sebagai tujuan wajar. Hukum Islam tidak menghendaki kesempatan pada manusia, makhluk yang lemah (*al-insan dha'ifun*). Hukum Islam yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyah* ditujukan untuk meningkatkan kehidupan manusia agar nyaman, bersih, dan penuh dengan nilai-nilai estetik sehingga terjaminlah manusia oleh

Tujuan hukum Islam atau *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian filsafat hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah*, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang muktamad dalam hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarikkannya dan menolak madharat (Ghofar Shidiq, 2009: 117). Istilah yang merujuk pada kemaslahatan dengan menggunakan *maqashid al-syari'ah* bersabablah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabab kemaslahatan. Allah SWT sebagai Syariat yang mengentapkan syariat tidak menciptakan hukum yang begitu saja/tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan untuk kebaikan manusia (Ghofar Shidiq, 2009: 118). apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan berbeda dengan illat. Illat sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial? Jawab historis kaidahnya adalah teori ini dapat diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah Teori *Maqashid Al-Syari'ah*.

Surat Al-Anfāl ayat 46,
وَتَذَهَبَ رِيحَكُمْ

syara'.

yang dihayalkan akan bisa dicapai, tetapi jika durenungkan lebih tidak ada, seperti yang disampaikan Al-Qur'ān al-Hamīd *Maṣṣūdāt*, *ba'Al-Qitrah* (ma 1023) ditolak. Ide masalah mursalah sebagai dalil hukum ini timbul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan wafatnya Nabi timbul kekhawatiran bahwa dalil yang digunakan hanya masalah dikagidani jangkita dengan kata masalah maka *masalah mursalah* itu

2. Masalah yang bersifat *zhanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh hakim berdasarkan dalil *zhanni* dan tidak didasarkan pada dalil atau *nash* tertentu dalam penentuan hukum.

hawa kemaslahatan karena tidak menguntungkan dan tidak dalil yang tidak mungkin lagi untuk wili'at yang sudah menunjukkan dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan melalui penelitian induktiflah Dr. Kemaslahatan yang hendak dicapai secara hierarkis adalah kemaslahatan publik yang dapat memajukan dan angka maslahat yaitu: *Dār al-ʿAdm al-muṭṭiriyah*, 2008: 532-533). Kata *maṣlaḥah* diartikan dengan melahirkan kemaslahatan, di antaranya *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang sesuai yang berada dalam kebaikan dan terdah, dengan adanya merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan kata *maṣlaḥah* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, persoalan baru yang secara eksplisit kepentingan. Yusuf Hamid Al-ʿĀlim, dalam bukunya *al-Maqāsid*

3. *al-Maslahat yang bersifat ahkliah, yaitu masalah-masalah kebajikan*
 memiliki dua ar
 aluna, kata Al- Alim pasti hilang kerusakan

karena itu, kata *saluha asy-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (mafasid) jika semua asy-syai' adalah *ayyur* (baik), *idharik* (bahaya), dan *sayyi'at* (jelek). Dalam Al-Quran menurutnya, penggunaan kata *al-hasanat* dimaksudkan dengan *al-masalih*, sedangkan penggunaan kata *sayyi'at* dimaksudkan dengan *al-mafasid*. Ahmad ar-Raisuni dalam bukunya *Nazariyah al-Mafasid* *inda al-Imam asy-Syafi'i* memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanafaatan. Menurutny, makna *masalah* adalah sebab-kelezatan dan kesenangan di sini adalah perbuatan yang implikasinya memberikan manfaat dan kebaikan kepada pelakunya atau orang lain. Demikian pula yang dimaksud dengan sebab-sebab menuju kepada kenikmatan, sementara ke-ebakan, dan yang implikasinya membuat pelakunya atau orang lain merasakan kebenaran di sini adalah untuk manusia, baik secara langsung maupun rasa sakit dan sedih (Izzu Ad-Din b. 'Abd Al-Salam, 1994: 11-12) tidak langsung, baik di dunia maupun di akhirat. (Al-Fayumi, 1950: 157). Menurut At-Tayyib As-Sanusi Ahmad, sejak zaman sahabat, *masalah mursalah* telah dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan suatu masalah yang terjadi pada waktu itu, sementara Rasulullah *al-masalih* (jama, plural dari kata *maslahah*) mengaitkan dengan lawan kata (*opposite*) dari *al-masalih*, yaitu *al-mafasid* (jama, plural dari kata *mafsadah*). Menurutny, *al-masalih* itu adalah *al-khair* (baik), *al-hay* (manfaat), *al-hasanat* (bagus), sedangkan yang dimaksudkan dengan ketika menjadi khalifah juga menjadikan penjara sebagai alat untuk menghukum para kriminal, di mana cara seperti ini belum pernah diterapkan oleh salah satu ulama yang sering memperbincangkannya. Istilah *masalah mursalah* yang awalnya digagas oleh Mālik ini, di kalangan mazhab Syāfi'i atau mazhab lainnya, pembahasannya bergandengan dengan sistematisasi

dikembalikannya masalah *Mālik* ke dalam *fiqh* syar'i. (1) *salah* pendapat dijadikan, sehingga adalah *Ary* yang tidak juga berpendapat sama dengan *Mālik* *Ketiga* di *Qur'an* dan *Al-As-Salim* dan *Al-Maqbūh* bahwa *fiqh* syar'i itu masalah hanya ditunjukkan oleh *fiqh* masalah dengan *fiqh* syar'i lain itu tidak dapat digunakan dengan *fiqh* masalah *fiqh* syar'i (Ismail Burhan, 2012, 32). *berjud* dan sebagai *fiqh* (1250-1414) tidak dapat diterima dalam sebagai *fiqh* eksistensi menyimpulkan bahwa *fiqh* syar'i itu masalah, masalah *fiqh* dan *fiqh* syar'i itu masalah *fiqh* syar'i (Ismail Burhan, 2012, 32). *berjud* dan sebagai *fiqh* (1250-1414) tidak dapat diterima dalam sebagai *fiqh* eksistensi menyimpulkan bahwa *fiqh* syar'i itu masalah, masalah *fiqh* dan *fiqh* syar'i itu masalah *fiqh* syar'i (Ismail Burhan, 2012, 32).

BAB 11

FILOSOFI LEGAL MAXIM DALAM HUKUM ISLAM

- hilang karena adanya keraguan dalam bahasa Al-Quran *laruba*
A. Macam Legal Maxim atau Kaidah Fiqhiyah
fi h hudan li al-muttaqien (Al-Baqarah ayat 2) *الباقين لا يزول بالشك*.
 2. pada umumnya disebut juga dengan istilah kaidah *fiqh* yang
 5. *Al-muassaqat* *fiqh* (الأمور المستقرّة). kesukaran men-
 5. *terdiri dari* (المور المستقرّة): segala urusan bergantung
 3. datangkan kemudahan. (Hasbi Ash-Shidieqi, Fathurahman dan
 Mukhtar Yp jumlahnya lima, hanya peletakan-nya yang
 berbeda. Hasbi Ash-Shidieqi (2003: 436) meletakkan
 sistematika kaidah fiqhiyah sebagaimana yang diuraikan di atas).

disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu seingaja

Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 265,

قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

مَا تَأْتِيكُم مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا فِي سَمْعٍ مُّطَهَّرٍ

dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 225)

وَمَلَأْهُمُ مُوَلَّاتٌ مِّمَّنْ لَّهُمْ وَأُخْرَىٰ كَالَّذِي فِي الدُّنْيَا كَانَتْ هُمْ يَحْسِبُونَ. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 265)
Dan perampasan-pemerasan orang-orang yang telah menjadi hamba mereka.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

1. **Riwayatnya** Allah yang menghukumi kamu disebabkan sunnah-sunnahmu yang tidak mendapatkan di bumi ini pematang biji-bijian yang luar dan (rezeki) yang mendatangkan di bumi ini pematang biji-bijian yang luar karena dari yang terkandung dari Allah SWT. Kaidan tersebut mengacu pada **SAHABAT** (sahabat) yang terkandung dalam **Surat Al-An-Nisa' ayat 100**, kemudian kematian menghimpunya (sebelum) sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah tetap pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun,

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ
يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠﴾

Maha Penyayang.

(Q.S. An-Nisā' [4]: 100)

Surat An-Nisā' ayat 104,
Surat Al-Mā'idah ayat 89,

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ^ط إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونُ فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُ
كَمَا تَأْمُونُ ^ط وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ^ق وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

Dan hijab tegak tak dipin Mahabekasapkan. Allah
Surat Hud ayat 31,

(Q.S. An-Nisā' [4]: 104)

وَلَا أَقُولُ لَكَ - آئِنُ اللَّهِ وَلَا - عِلْمُ الْغَيْبِ وَلَا - قَوْلُ إِنْ مِمَّا

وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَيَّيَ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي

Surat Al-Bayyinah ayat 5,

Adapun hadis yang berkaitan dengan kaedah al-umuk himaqqasidiha adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,

يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الْقِيَمَةُ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ

يَا يُصِيبُ إِنَّمَا الْأَعْمَى بِأَمْرٍ قِيَمَتُهُ يَنْكِحُهَا هَاهُ هَجَرَةٌ

دُرٌّ هَاهَا أَوْ إِلَّا رَأَى يَهْجُرْتُهُ إِلَى مَا جَرَّ إِلَيْهِ إِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ نِيَّةٌ إِلَى

أَنَّهُمْ بَغَى

Sesungguhnya manusia itu lebih baik daripada perbuatannya (orang kafir).
لا عمل لمن لا نية له رواه ابن عمر

Niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya (orang kafir).
Tiada pahala bagi amal yang tidak diniatkan.

menanti-Nya semata-mata karena (menjalankan) agamanya dan juga agar manusia menyebutkan beberapa kaedah yang berkaitan dengan niat. *ما لا يشترط التعرض له عند التصديق* dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah untuk meraih ridha Allah dan Rasul-Nya, hijrahnya akan memperoleh ridha Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang beramal jika kemudian dipastikan dan ternyata salah di-perolehnya, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, hijrahnya akan tertuju sesuai dengan niatnya yang dimaksudkannya. (Mukhtashar Shahih Al-Bukari, Al-Zabidi, 2000: 31 dan al-Jami' al-Shahih, 2002: 2).

Contoh seseorang melaksanakan perkawinan dengan niat mengurus harta seorang calon mempelainya, perkawinannya batal. Seorang yang menyembelih atau memakan makanan yang diniatkan bukan atas nama Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 118-121 (membatalkan).

وما يشترط فيه التعرض فالخطأ فيه مبطل
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ بِهِ لَا تُضِلُّوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُبْرَأُونَ مِنَ اللَّهِ فَهُمْ يَفْخَحُونَ بِالَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ قِيَمَتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ أَلِيمٌ

Surat Al-An'am ayat 118-121 (membatalkan).
Dan janganlah kalian berputus asa dengan nikmat Allah yang telah menjadikan agamamu sebagai nilai (untuk kalian) dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang beranggapan bahwa mereka telah dibebaskan dari Allah. Mereka bergembira dengan orang-orang yang tidak dapat menolong mereka dari Allah. Mereka akan mendapat azab yang pedih.

م

الْكُ

أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَمَا أَضْطَرَّرْتُمُ إِلَيْهِ ۚ وَإِنْ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِ نَفْسِهِمْ فَاذْكُرُوا أَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ وَأَنَّ يَتَّبِعُوا طَرِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ يُكْسَبُونَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَجِدًا وَنَبَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴿١٢﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ

orang dengan keinginan tanpa dasar pengetahuan. ¹² Dan janganlah kamu berdua berpuasa di bumi, sebelum (diciptakan) kamu. Dan janganlah kamu berdua berpuasa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. (Asas ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 82

musyrık.

وَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْبُرْجِ الَّذِي تُؤْتَوْنَ مِنْهُ جَوْشَنَا وَدُرُّكُمْ وَأَقْلَامُكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا يُفَكَّرُ الْكَافِرُ
 وَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْبُرْجِ الَّذِي تُؤْتَوْنَ مِنْهُ جَوْشَنَا وَدُرُّكُمْ وَأَقْلَامُكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا يُفَكَّرُ الْكَافِرُ
 وَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْبُرْجِ الَّذِي تُؤْتَوْنَ مِنْهُ جَوْشَنَا وَدُرُّكُمْ وَأَقْلَامُكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا يُفَكَّرُ الْكَافِرُ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْخَبِيلَةِ

Ada perbedaan antara *adab* dengan *urf*. Adat adalah perbuatan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang harus menyembelih manusia ketika terjadi perantian kepala. bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak bertentangan

a. *Surat Al-Baqarah ayat 175* yang berbunyi: *وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْ مِنْ نَفْسِهِ ذُرِّيَّةً حَقًّا ۚ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ*

Undang-undang yang berlaku, serta apabila tidak sesuai dengan

. dan karena itu masalahnya bagi masyarakat yang patut....

(Q.S. An-Nisā' [4]: 19)

Surat Al-Baqarah ayat 228,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut"

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)
(Abdul Hamid Hakim, 1983: 84).

4.

apa yang telah ada atas apa yang telah ada;
 qalil liannah al-matayagan, barang siapa yang yakin melakukan 78,
 bc, al-asli fi al-asy-yai al-ibahan hatta yadur al-dunni and al-qahim, asal
 pekerjaan, teta... dengan yang yakin pula, adalah yebanyabesag
 orang dari segala tahapan belum melakukannya;

f. dari segala sesuatu tidak boleh selingusamada hila maksiat adalah
 h. al-asli fi al-asy-yai al-ibahan hatta yadur al-dunni and al-qahim, asal
 beramkannya;
 g. lihat dari yang terdekat

waktunya;

i. al-as tahkannya; فَرِين تَقْ فُ تَا إِصْ يَ نَ نَ

hakikatnya.

kesukaran bagimu...."
 Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-yaqin layuzal bi-asy-syak
 Dan berjihad! Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu
 adalah sebagai berikut: Kesukaran mendapatkan kemudahan, Kaidah ini berdasarkan
 anashul Ad Quran surat Al-Baqarah ayat, 185, dan asal adalah tetapnya

... أَخْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ آيٍ رَ وَلَا
 "... أَخْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ آيٍ رَ وَلَا
 ... أَخْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ آيٍ رَ وَلَا

وَجَ حَقَّ آدِهِ هُوَ أَجْتَبَ مَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ
 مِنْ رَجٍ ...

dalam agama.
 Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia di-
 Surat An-Nisā' ayat 28,
 Surat Al-Baqarah ayat 286,
 ciptakan (bersifat) lemah.
 [4:28] اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

gupannya. Dia mendapat (pahalanya) dari kebajikan yang dikerjakannya
 dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka
 رَبَّنَا لَا تَوَاضِعْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ خَطَا بَنَدَ تَحْمِلَ عَلَ مَا
 حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا بَنَّا وَلَا حَمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَءَ
 عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْوَمِ الْكَ

berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang yang sebelum kami." (HAR. Rukhshah, janganlah Engkau berikan hukuman-Nya kepada orang-orang yang sebelum kami).

– *ilah agama*

- b. Kesulitan *rukhsah*, yaitu kesulitan karena sebab yang ringan. Dikatakan *rukhsah* karena sebab yang ringan. Dikatakan *rukhsah* karena sebab yang ringan. Dikatakan *rukhsah* karena sebab yang ringan.
- a. c. Kesulitan *rukhsah*, yaitu kesulitan karena sebab yang ringan. Dikatakan *rukhsah* karena sebab yang ringan. Dikatakan *rukhsah* karena sebab yang ringan.

Bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan ada enam macam, yaitu mencari solusi yang tidak melanggar hukum (Q.S. An-Nahh: 106) Kesulitan *rukhsah*, yaitu kesulitan karena sebab yang ringan. Dikatakan *rukhsah* karena sebab yang ringan. Dikatakan *rukhsah* karena sebab yang ringan.

c. *Tidak ada yang haram ketika darurat dan tidak ada yang makruh*
 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما 
Kata : Apabila dua mafsdat (dua benturan game paklantiqan), bakany kagehalin bersar
 imajilakannya deng an ukur pilu yang lebih parin gatus, adakat nulu (Mukhlis)

kepada-mu apa yang diharamkan-Nya kepadamu kecuali jika kamu
 dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan
 orang dengan kalimatannya jika pada dasar pengertiannya itu benar. (Wahbah
 bin Ma'qul)

119,

karena darurat diukur menurut kadar kemada-

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ يَوْمَ تَكُلُونَ ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِدُوا رَبِّكُمْ نَبَاهٍ ۚ وَخَرُّوا سُجَّدًا ثَمَانًا ۚ ذَلِكُمْ أَلَّا تَكْلُمُونَ ۚ لَكُمْ فِيهَا حَرَامٌ

(Q.S. Al-An'am [6]: 119) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ بِهِ وَإِنَّ كَمِ الْيَتْلُونَ بِأَ
 mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

terdesak kebutuhan.

فاجتنبوه شیء

ratannya.

d. Ken Ald Zuhaili, 1982: 257)at digugurkan dengan keKulmatu
Kebutuhan umum atau khusus dalam menduduki tempatnya darurat
(Wahbah Al-Zuhaili, 1982: 261)
Wahbah dapat ditentang oleh kemadaraman lain (Al-

... فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَى الْمُغْفُورِ ۖ رَحِيمٌ

baginya. Sungguh Allah Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. (Penutup)

عليه

Suyuthi, t.t.:61)

Sundah (yaitu al-pa'ala) adalah perintah yang menunjukkan kewajiban. Kami
 2. Al-ashl fi al-amr li'adab, asal dari perintah itu hukumnya sunnah.
 yang bermakna bukan wajib. Masing-masing perintah Allah yang menunjukkan
 mulanya adalah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 60, di tempat
 minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah (Q.S. Al-Baqarah [2]:60)
 diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi

Allah memerintah manusia untuk makan dan minum, tetapi
 perintah tersebut hukumnya mubah, bukan wajib. Dalam bahasa
 Sunda (litahdid), misalnya terdapat dalam surat Fussilat ayat 10,

ke wajiban lagi mukallaf mengamalkannya, adalah, al-ashl fi al-amr

li al-wujub, asal dari perintah itu wajib. Misalnya, dalam Al-Quran,

Penerapan kaidah ushuliyah yang pertama adalah kaidah lughawiyah,

ayat "aqim al-shalat wa atin al-zakah" kata "aqim dan atin" adalah

yaitu kaidah bahasa yang berhubungan dengan kalimat yang tersirat

fiil amr (kata kerja perintah) maka asal dari perintah shalat dan

zakat hukumnya wajib.

sebagai berikut.

1. Kaidah ushuliyah yang berkaitan dengan amr yang menunjukkan

Kai

dalam diri Allah. Hukum adalah perintah, kerjakanlah perintah

Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah ushuliyah yang pertama adalah kaidah

lughawiyah (bahasa). Kaidah ushuliyah yang pertama adalah kaidah

"cen Kaidah-kaidah ushuliyah berkaitan dengan nash Al-

Quran dan As-Sunnah yang secara lughawi memerlukan kaidah

untuk dikeluarkan makna hukumnya dan ditetapkan status hukum,

sesuatu yang diperintahkan. Demikian pula dengan larangan-

larangan Allah, khabar, dan sebagainya.

تَنَالَا خَفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ ي
 قِيَمَةُ أَعْمُوا مَا شِئْت
 فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأ
 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَ

(Allah berfirman), "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman." pada malam hari, kecuali sebagian kecil.

an. sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan

Perintah Perintah yang menunjukkan (growth) menunjukkan bagaimana persaksian dan dengan Allah dan saksi yang menunjukkan bahwa...

piutang untuk piutang yang dituntut karena telah menghina dalam surat Al-

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana

Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

Ada pula perintah yang menunjukkan pada sunnat, misalnya

dalam surat Al-Muzzammil ayat 1-2, dan janganlah dia mengurangi

sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang

akalnya atau lemah (keadaannya) ^{يَسْأَلُكَ الْبُيُوتَ لَا يُطِيقُ} atau tidak mampu ^{لَا يُطِيقُ}

Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! Bangunlah (untuk shalat)

Dan jika kamu meragukan ^{الْحَقَّ} (Al-Quran) yang Kami turunkan kepada

hambanya, sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan

yang semisal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Kami katakan kepada

yang benar.

Perintah menunjukkan irsyad (petunjuk), misalnya petunjuk

agar utang piutang dicatat dengan baik, yakni dalam surat Al-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 65)

Perintah yang menunjukkan *tajiz* (penghinaan atau tantangan),

لَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ دُونَكُمْ ۚ وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِلَٰهٌ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِيبٌ D

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang

dalam surat Al-Hijr ayat 46, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda (kebesaran)

مِّنْ ءَامِنِينَ

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 23)

أَدْخُلُوهَا بِسَلَا

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا خَاسِرِينَ

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَتَذَكَّرُوا بِهِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Selain lafazh *amr* yang menunjukkan hal-hal tersebut, ada pula lafazh *berhentilah*." Demikian pula, ada perintah yang maknanya sopan santun atau *ta'dib*.

- و
3. Kaidah *ushuliyah* yang berkaitan dengan larangan (*nahy*), misalnya *apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Contoh konkret dalam surat Al-Baqarah ayat 11,*

إِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

yang melakukan perbaikan." Demikianlah (perintah Allah). Dan barang (Q.S. Al-Baqarah [2]: 11)

Surat Al-Hajj ayat 30,

رُّؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأَحَلَّتْ
لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

yang terhormat di sisi Allah (hu

(Q.S. Al-Hajj [22]: 30)

Surat Al-Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Oramengulangi, maka (tamanah); (9) menjelaskan (taubih); (10) larangan biasa (iltimas). mereka itu

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Larangan yang berarti doa terdapat dalam surat Al-Baqarah, (8) angan-angan

ayat 286,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ ۚ

yang dikerjakannya

Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Mekah); sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam isti'mal al-musytarak fi ma'naih au ma'anik, yaitu, penggunaan musytarak pada yang satu atau kedua atau pun keduanya, maknanya bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menuntunkan itu diperbolehkan. Berapa kali diperbolehkan? Allah ayat 18, ketenangan kepadanya (Muhammad), dan membantu dengan bala tentara itu bagian dari pengkhususan, (malaikat-malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang Contoh larangan yang artinya tinas (menghibur) terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 40, al-hal saat dituliskan.

4. Ka
(Abdul Hamid Hakim, 1983: 36).
5. Kaidah an khas atau khusus, misalnya inna

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا

muqayyad jika sebabnya berbeda.

يَفِي (Q.S. At-Taubah [9]: 40) وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Larangan yang maknanya keputusan, dalam surat At-Tahrim
ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia? Tetapi banyak (manusia) yang pantas mendapatkan

sesuatu.

وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بِمَا يَسْبُحُونَ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ تَرْجُو

tinggi. Allah Mahaperkasa, Mahabisaaksana.

ayat 7,

يَا كَفَرُوا أَلَيْسَ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَّا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang kafir! Janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

(Q.S. At-Tahrim [66]: 7)

وَالْجِبَالُ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكَرٍ
عَلَّ مَا يَشَاءُ ۚ

- [illegible]

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا
يَرْمِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا قُلْ أَلَمْ يَعْلَمَنَّ
كَارِهُنَّ بِكُفْرٍ وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَمْنَحَهُنَّ مَا فِي بَيْتِهِ مِنَ الدَّارِ الْغَرِبَةِ فَاسْتَعْصَبْنَ لَقَدْ كَانُوا مِنْ أَفْوَاجٍ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا

عَلَى كُلِّ نَفْسٍ عُقْدٌ

B. Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan

hukumnya sunnah. Tidak dapat jika tidak memenuhi kehendak dari lahiriah atau batiniah menurut Sayyid Sabiq, menikah baginya menjadi haram. Perkawinan adalah hak yang harus ada dan merupakan bagian dari alam. Jika hanya memiliki kemampuan seksualitasnya, tetapi setara dengan memelihara wanita atas dasar kejelekan dan kesukanya, tetapi betara pinak, dan memperbaharui keturunan sebagai bagian dari

bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi

2. karena saudara sekandung misalnya, *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhammu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya*
3. ijab kabul. *(Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah mengembang-biakan*

Sayyid Sabiq (1992: 22-24) mengatakan bahwa hukum perkawinan keperdataan, kepidanaan, politik, peraduan, dan sebagainya. Undang-undang Perlindungan Anak dapat menjadi wajib apabila kedua mempelai mampu secara fisik, materi, dan mentalitas batiniahnya. Jika orang dengan kondisi ini tidak menikah, ia akan berdosa sebab ia tak dapat menahan nafsu seksualnya. Apabila ia yang mampu secara lahiriah dan batiniah, tetapi masih mampu menahan nafsu seksualnya, menikah baginya

Dalam surat An-Nisā' ayat 1 disebutkan,

Dalam bidang ini lahir berbagai subbidang disiplin ilmu yang

berhubungan dengan *fiqh*, pema'raman *lulama* yakni *fiqh* *ya'ya' al-nas* *qawā'irukum* *al-lāzī ḥallakum min nafs waḥidah waḥidā minhā* *munakānah*, *fiqh ḥinayah*, *fiqh siyasah*, *fiqh mawarits*, *fiqh al-igtishadiyah*, *زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَاءَلُونَ بِهِ* *الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا* ①

أساسيات في البيع

5. peraturan yang berkaitan dengan legalitas jual beli;

6. sikap saling merelakan di antara penjual dan pembeli.

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan barang merelakan atau menyerahkan hak milik melalui cara yang dibenarkan. Jual beli secara substansi adalah akad ni'ah, menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang telah berlaku dan disepakati". Kata jual beli digunakan dalam pengertian yang sama dengan perniagaan yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan objeknya atau pertukaran barang dengan barang yang nilainya sama. Menurut hukum Islam jual beli diartikan sebagai persetujuan antara dua pihak (Syaikh, 2000: 47) atau

Substansi jual beli adalah perikatan dalam pertukaran hak milik atas suatu benda atau jasa melalui ijab dan kabul sehingga kedua belah pihak tetap menjaga tali persaudaraan dan memelihara keridhaan dalam transaksi.

- Berdasarkan pengertian tersebut, jual beli merupakan kegiatan pihak penjual dan pihak pembeli, masing-masing berkaitan dengan hal-hal berikut:
1. pertukaran harta benda dan jasa;
 2. serahan hak milik dari harta dan jasa seseorang kepada pertukaran nilai benda yang sama dalam jenis yang berbeda

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْۢ بَٰٓءٍ اِلَّا اَ۟
 - كُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۭ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
 وَعَلٰنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾

(Q.S. Fāṭir [35]: 29)

Dalam ijab dan kabul, Hamzah Ya'qub (2002: 32) menegaskan bahwa ijab kabul harus diucapkan dengan *shighat* yang jelas. Apabila rukun dan berbagai persyaratannya sehingga lafikat pertukaran barang atau jasa tidak jelas, jual beli tidak sah. Ijab kabul dalam bentuk *shighat* yang diucapkan tidak hanya terucap dan berbunyi, tetapi harus dipahami oleh kedua belah pihak meskipun tidak berbunyi sikap *amrullahin*. Dalam meminimalkan dan menjaga sikap *amrullahin* Oleh karena itu, ijab kabul dalam bentuk tulisan apabila dipahami terdapat beberapa hal berkaitan dengan proses ijab kabul dalam jual beli, yaitu sebagai berikut.

Akad tidak dibuat dengan bentuk perlawanan jual barang dengan sebulan
 2. 'aqad memberikan manfaat sama lebih, dan memberikan barang
 dengan tanpa persakatan. haknya dengan syarat tertentu, misalnya aku
 jual barang jika ayahku telah meninggal, keterbukaan; 4. manfaat; 5. bekerja sama; 6. tolong-menolong,
 dengan cara memberi tempo bagi yang kurang

2. Barang yang diperjualbelikan harus dikenal dengan baik dari Allah
 manfaat dan harganya. Jika barang tersebut merupakan kebutuhan pokok, maka harga pasarannya harus jelas.
 Syarat bagi pe
3. 7. Cara penjualannya tidak mengandung unsur penipuan, spekulasi atau
 dan riba.
4. 6. Barang yang dijual adalah milik penjual atau dibuatnya mendapat
 kuasa dari pemilik barang...
 dan barang-barang yang hujis.
5. Tidak membeli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain dan
 tidak menjual barang dengan dua harga.

saja.

dipahami oleh kedua belah pihak.

1. mampu membayar secara kontan
 Lafazh dalam jual beli, sebagai bentuk ijab kabul harus dapat

Dalam perniagaan, selain jual beli ada yang disebut dengan kerja...." **وَأَذِّنْ**
 sama usaha atau saham berupa tenaga dan modal. (Q.S. Al-Muzzammil [73]: 20)
 mengelola modal dengan berbagai pihak yang
 carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ أَرْضَ يَاقُ تُفْلِحُونَ ﴿٧٣﴾

- c. Jumhur ulama, terutama fuqaha sepakat bahwa *mudharabah*
 pihak pengelola atau pengusaha yang bekerja dengan modal dan
 disyaratkan. **ضَيِّتِ الصَّالِبَاتِ بَتَغُونَ مِنْ قَضِ** (Q.S. Al-Jumuah [62]: 10)
 , 2004: 226).

Dasar hukum *mudharabah* dari qiyas adalah bahwa *mudharabah*
 diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk

فَادْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
 وَهُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَلِ
 لِي اللَّهِ

- tenaganya;
 d. Dasar hukum *mudharabah* adalah Al-Quran surat Al-Muzzammil
 ayat 20, perjanjian bagi hasil, artinya keuntungan dari hasil usaha dibagi
 berdua atau dengan semua yang terlibat dalam kerja sama sesuai
 kesepakatan.

yang separuhnya untuk kedua putra Khalifah, yaitu masing-masing mengelola kebun). Adanya *mudharabah* adalah untuk mempertemukan Abdullah dan Ubaidullah (Hamzah Ya'qub, 2002: 266).

Urutan kisah Hamzah Yagang sehingga ia pun berhak mendapatkan upah. Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak mengucapkan selamat datang kepada kedua putra Umar bin al-Khattab, bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian, kerugian itu ditanggung oleh pengusaha saja. Kemudian ia berkata, "Disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal. Amirul-Mukminin, Engkaiyeh dan Hamzah, saya dan kerabat saya tetap ekednya sebuah. Dengan demikian, pengusaha kami bertanggung jawab atas modal dan bertanggung jawab. Adapun itu adalah Melikiyeh dan Syafiyah berpindah menjadi modal *muadharabah* batal (Rahmat Syafiyah 2004: 231). Tatkala keduanya tiba di Madinah, ia jual barang-barang itu dan keduanya pun mendapatkan keuntungan.

b. Tasharuf pengusaha

Khalifah Umar berkata, "Apakah setiap tentara telah meminjam (pula) beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha, tidak." Umar berkata, "Karena engkau adalah putra Amirul-Mukminin; memberikan pinjaman itu kepada kalian berdua. Serahkan harta itu, tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang beserta keuntungannya!" Abdullah diam, sedangkan Ubaidullah menjawab, "Hai Amirul-Mukminin, bukankah sekiranya harta itu rusak, kami pertanggungjawabkan (ganti)?" Umar berkata, "Serahkan harta itu!" Abdullah diam saja dan menyerahkan harta itu kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul-Mukminin, bagaimana kalau engkau jadikan dia sebagai *qiradh*." Umar senang dengan saran tersebut, lalu beliau mengambil harta tersebut berikut separuh keuntungannya dan diberikan kepadanya;

dengan harta orang lain.

modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas izin pemilik modal.

Namun, harta tersebut tetap berada di bawah tanggung jawabnya

(pengusaha pertama) boleh mencampurkan harta modal dengan harta miliknya atau Menurut ulama Hanafiyah, pengusaha boleh menyerahkan

kepada pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai dengan kesepakatan. Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi dengan pengusaha kedua sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.

Sayyid Sabiq (2000: 179) mengatakan bahwa rukun *mudharabah* adalah adanya tiga pihak dan pada pihak yang posisinya adalah modal, jika ia memberikan modal kepada orang lain tanpa izinnnya, tetapi ia haruslah membolehkan pengusaha pemilik modal. Jika pengusaha pertama tidak berhak mendapatkan laba sebab laba diberikan kepada mereka yang berusaha dengan sempurna. Ulama Syafi'iyah dalam perjanjian jika berisaratkan pada waktu akad. Dengan bernadapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha demikian, jika tidak disyaratkan pada waktu akad, tidak boleh dilakukan jika modal yang ada memang meskipun atas izin pemilik modal laba, misalnya mencair dana meran, meskipun atas izin pemilik modal (Rachendapat bahwa

menafkahkan modal.

penjualan modal (modal) dan nafkahkan modal untuk dirinya dengan pengelola. Di antara alasan para ulama membolehkan pengusaha untuk menafkahkan modal *mudharabah* untuk keperluan, antara lain jika modal dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal boleh dimafkahkan, dikhawatirkan manusia tidak mau *mudharabah* agar dibolehen menggunakan modal untuk keperluannya, akan sebab kebutuhan mereka cukup banyak ketika *mudharabah*.

- 4) Belanja yang dibolehkan, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah *mal*, yakni harta pokok atau modal; adalah untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dengan
 - 5) ar-wal-yaitu kebutuhan pengelolaan harta; sehingga menghasilkan dari laba jika sudah ada laba, jika tidak ada laba diambil dari modal.
 - 6) ar-wal-yaitu pendapat bahwa pengusaha berhak menafkahkan harta *mudharabah* dalam perjalanan untuk keperluannya, seperti pakaian dan makanan. Namun, menurut Imam Malik, hal itu bisa
- c. **Hak mendapatkan laba**
- P2) orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari

di dalamnya terdapat upaya dan usaha menerapkan prinsip tolong-menolong. Syariat ini adalah salah satu prinsip dalam hukum dan syarat-syarat menolong. Perhimpunan yang dimaksudkan dalam *musyarakah* adalah 1) terdapat at least dua orang yang berakad berwujud uang, modal, menggabungkan modal kedua belah pihak, baik dalam bentuk uang persyarakatan yang akan merugikan salah satu pihak, maupun barang untuk tujuan pengelolaan usaha tertentu. Hasil dari 2) Orang-orang yang melakukan akad musyarakah berakad, baik usaha yang dikelola di bagian atau dengan kesepakatan, baik dalam keadaan dan mampu mengelola harta perseraga untuk bersama berjualan selain beras. usahanya mengalami kerugian, kerugian ini ditanggung bersama.

1) pembatalan dan pengalihan usaha dan perserakan dalam *musyarakah* bersama-sama bagian adalah bagian yang seperti itu. Jika ada dua unit usaha yang dikelola bersama, maka pihak pertama memiliki modal

50% dan pihak kedua memiliki modal 50%. Modal itu dinatukan dan dikelola bersama. Pengelolaan dilakukan oleh salah satu pihak

3) Jika modal masuk dalam pengelolaan bersama, maka modal tidak saja, sedangkan keuntungan atau bagian hasilnya dibagi menurut pengelolaan modal dibolehkan, kesepakatan kedua belah pihaknya. "pakailah modal dari saya untuk berdagang beras," maka

4) Bagi hasil dari usaha perserakan hanya kepada modal dan *Musyarakah* artinya sama dengan *syirkah*, yang maknanya ber-pula akad penentuan bagi hasil. Apabila kerja sama dan penentuan

5) Persekutuan atau bekerja sama. Dalam bahasa ekonomi ada yang bagi hasil ditetapkan atas dasar kesepakatan pengelolaan, mengucapakan

kebutuhannya dengan *cooperation* atau *kebersamaan*. *Musyarakah* dikatakan kabup sebagai upaya kebersamaan atau *partnership* atau *participation*, yang

barang perdagangan (*trading asset*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), kepandaian (*skill*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*) atau seperti hak paten dan *goodwill* (*asset*) (Dahlan Siamat, 2001: 194).

... Tetapi jika saudara saudara itu lebih dari seorang, maka mereka (Q.S. An-Nisa' [4]:22)

Dasar hukum *musyarakah* adalah surat An-Nisā' ayat 12,

Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada

قَالَ لَقَدْ

أَجِبَ

بَنَ

تِ وَدَّ

أَخَذَ
لَيْلٍ

كَابِ

طَاءَ
مَشْرَكَاءَ
زَرَرْتُ
وَ

ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مَّ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مَا هُمْ وَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَذَ - اِكْعَاوَاهُ

3. penggantian dari manfaatnya. *Orang karena jasa*; *ijarah* disebut pula dengan *ijal*, *laks*, *kefah*, *laksan* dalam masa pengelilaan modal.
4. penggantian manfaat jasa berupa *barang* yang disebut dengan *barang*.

Menurut Helmy Kari (2004: 238) dalam arti luas adalah yang lainnya, (Q. S. Saad, 1981: 24)

suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan dipukul oleh paman dilakukan oleh pe-nyewa karena memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal itu sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda bukan menjual zat benda yang

2. Kepemilikan maksimal dimiliki oleh suatu instansi yang punjir dengan pemaklawaan dan meriveblakent deru yang telah disesale tin dalam istilah

3. Barang yang digunakan oleh pejabat keberadaannya, upan diizinkan sewa
termasuk dan mengandung manfaat yang jelas sesuai dengan

kebutuhan penyewanya.

yang kuat dan dapat dipercaya. *إني أريد أن تزني* Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikah dengan salah seorang dari

ن م أ ي ا ب ت ا ل

﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَكْحَكَ إِحْدَا نَتَا يَمِينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْهَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja masuqah, upah diukur sesuai dengan tingkat kesulitannya. padaku selama delapan tahun dan jika engkau menjeraskan sepasang Nabi Syu'aib yang menyewa jasa tahana dan membuat buasaku di buana hanya di buana itu, disalib atau dengan pembayaran 2. maka akan antara orang-orang yang menjeraskan sepasang Nabi Syu'aib yang menyewa jasa tahana dan membuat buasaku di buana hanya di buana itu, disalib atau dengan pembayaran 3. kesetaraan dan keseimbangan adalah sirat Al-Ma'idah ayat 33, orang yang baik. tempat kediamannya. Yagut dan Usamah, 1202, Amerika di dunia,

(Q.S. Al-Mā'idah [5]: 33)

dan di akhirat mereka mendapat azah yang besar.

- b. dipotong tangan dan kaki secara silang;
- c. di

يُر

jasa;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

oleh Solah Abdul Qadir Al-Bakri (2002: 75) mengatakan bahwa kaum dan sebagainya selanjutnya. Sanksi dalam *qisas* pun oleh Al-Quran dinyatakan dalam dua bentuk, yakni ketika pihak yang melakukan pelanggaran telah beres, dan ketika pihak yang melakukan pelanggaran belum beres. *Qisas* sesuai dengan kesepakatan. Begitu

terperinci Al-Quran menyajikan ayat tentang *qisas* hanya secara teknis mekanisme pelaksanaan *qisas* tidak diuraikan dalam Al-Quran. Secara teknis manusia harus mengaturnya sendiri.

Demikianlah hukum pidana Islam adalah sistem hukum primitif dan sadis merupakan kecaman luar biasa bagi umat Islam yang meyakini bahwa hukum tersebut berasal dari Allah SWT. dan disamping itu hukum pidana Islam juga merupakan hukum yang dibuat dan melakukan pelanggaran hukum adalah pelanggaran yang berat. Oleh karena itu Al-Quran tidak hanya mengatur hukuman bagi pelaku yang melanggar hukum, tetapi juga mengatur hukuman bagi pelaku yang melanggar hukum yang berat.

substantifnya Allah dalam Al-Quran ayat 40, Q.S. Al-Baqarah 176 universal Islam dengan sistem hukumnya senantiasa menjaga serta melindungi kehormatan manusia, memberikan segala kejahatan dengan itu ayat-ayat *jinayah* merupakan kehendak Allah untuk memberikan hukuman yang sepadan sehingga di samping menjaga naungan hukum dan melindungi sistem hukum kaum primitif dan keamanan masyarakat, sekaligus memberikan pelajaran terhadap kaum barbar yang ber-tentangan dengan prinsip-prinsip pelaku kejahatan itu dengan sanksi hukum yang setimpal (M. Ali Ash-Shabuni, 2001: 556).

Barat, sebagaimana dikemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Asy-Syūrā ayat 40,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾
وَإِنَّ عَاقِبَةَ
لِلْمَظْلُومِينَ
لَمَّا عَوْقِبَ
مَآقِبُ

(Q.S. Asy-Syūrā [42]: 40)

تُتِمُّهُ وَأُوبِئُهُ
تُتِمُّهُ بِهِ ۖ وَ
بَرِّئْتُ لَهُمْ خِ
لِلصَّ

Dalam perspektif Islam, hukuman itu ditetapkan sebagai perlindungan bagi manusia dari ancaman kejahatan yang sangat mengerikan, yang dipergunakan hukum yang telah ada. Hukum tidak berlaku surat-mata sepanjang belum ada hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, juga sanksi yang diancamkan kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk untuk membetulkan pelajaran bagi belakunya agar dapat membina mendukung dan menepatkan tujuan hukum yang sebenarnya, moral, hukum dan sistem yang baik ini berarti terakur teori hukuman absolut dan relatif, bahkan teori prevensi umum.

(Q.S. An-Nahli [16]: 126)

d. Kenakusidank sebagai landasan prinsip dalam pelaksanaan
e. Hukum pidana berdasarkan tiga asas asar desas asaw beribah, ghibah, syariat Islam yang berkaitan dengan jhayah adalah untuk me-
Ketuhanan atau tauhidullah bahwa hanya orang yang beriman
a. Zuhud dan masud Al-Masud say asud hak untuk hidup dengan aman

dan damai, serta hak pembelaan diri.

ngatakan, "Diriway

zina.
harus dilaksanakan meskipun dilakukan secara suka sama suka. Agar
sanksi hukum bagi pelaku zina meskipun ada
pendapat yang mengatakan bahwa pelaku perzinaan dilempari
dengan batu sampai dengan seratus kali lemparan). *Rajam* diterapkan
mata kepalanya sendiri (Ahmad Al-Naim, 1994: 200). Kesaksian dalam
jari budi zina menjadi bukti utama, sedangkan pengakuan dan *qar'innah*
orang yang *mushshun* sedangkan jika pelakunya belum menikah atau
atau petunguk petunguk perbuatan tersebut hanya penguat.
ghair mukshah, hukumannya dijilid, yakni dicambuk atau didera
Hukuman bagi pezina yang diterapkan oleh Al-Quran atau hadis
sebanyak 80-100 kali deraan. Semua hukuman tersebut mutlak harus
dapat dikatakan sebagai hukuman yang setimpal, apalagi perzinaan
diberlakukan agar para pelakunya tera dan menyesali perbuatannya
merupakan *qar'innah* yang menghak Allah (SWT) dalam
(Ahmad Hanani, 2002: 263-267).
surat An-Nur ayat 2 telah menegaskan,
Saksi juga dan kamu mendengar dari (zina) Al-Quran dan Al-Sunnah.
Dalam pelaksanaannya berkaitan dengan saksi-saksi yang menguatkan
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
telah terjadinya perzinaan tersebut. Zina merupakan *had* yang menjadi
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
Haq Allah, artinya manusia tidak dapat menolaknya, tetapi mutlak
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu
beriman dalam menghadirkan para saksi yang jelas yang benar benar
perzinaan itu. Peraturan ini memiliki unsur-unsur persyaratan yang

keji, dan suatu jalan yang buruk.

(Q.S. Al-Isrā' [17]: 32)

وَالَّذِينَ يَأْتُونَ الْفُحْشَاءَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ فَيُشْهِدُوا عَلَيْكُمْ أَرْبَعَةٌ
perzinaan tidak dapat diterapkan hukumannya apabila para
saksi kurang dari empat, sekalipun para hakim melihat sendiri
a. Semua terdakwa telah diberlakukan dalam Al-Quran bahwa
perbuatan terdakwa Allah SWT. beriman dalam surat Al-Nisa
ayat 15,
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

empah. kesederajatan; i. penjeraan, artinya bahwa sanksi hukum berlaku tanpa pilih bulu; j. pembelaan; k. upaya hukum.

F.

F.

[illegible]

ایمان ک

فُتِنَ فُلَانٌ

مِمَّهِ السُّدُسُ ج مِنْ بَعْدِ

- Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya *al-Umm* tentang saksi dalam *jarimah* zina hendaknya terdiri atas empat orang laki-laki yang dapat dipercaya. Jika belum dapat mendatangkan saksi sebanyak 61).

c. memelihara dan menjaga keamanan agar manusia tenteram dan

f. memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan

h. menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang

yang berhaluan kanan untuk memelihara agama Islam agar jangan terbelah-belah karena perbedaan pendapat. Kebebasan berpikir dan bertindak dalam beragama harus dijamin, dan segala hal yang telah disepakati oleh ulama sudah tetap dan tidak boleh diubah. Atas dasar ini, para ulama yang berhaluan kanan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung dalam

Berkaitan dengan hubungan non muslim dan bangsa Indonesia (2000: 47-58) istilah non muslim sering disebut dengan istilah kafir *dzimmi*, yaitu warga dan kerusakan;

i. menggunakan orang-orang yang jujur dan amanah dalam

Hak-hak imam berkaitan erat dengan kewajiban rakyat untuk menaati dan takwah dengan baik-baik, tetapi mereka tidak mau masuk Islam, bersepeleka dan menyebarkan perselisihan sehingga kaum yang dan tidak mau menjadi kefir *dzimmi* yang diksira oleh A. Depertindan ternak dan semua binatang yang diksira oleh A. Depertindan

8. memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan menyerahkan penguasaan dan harta bendanya,

as dengan kekuatan yang cukup, agar musuh

tanaka telah diadopsi dan diadopsi dalam muslim dan
 menghadapi berkeadilan.

dan pada waktunya;

d. terjamin kebutuhan pokok hidupnya

dan kepercayaannya.

g bernegara disebutkan dalam surat An-

Nisā' ayat 58

berhak menerimanya dan apabila kamu menanak

نَ النَّاسِ

مَ اِنْ لِّهٖ

أَهْـكُ
اللَّهُ

سَمِيعٌ

إِنَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلَا مَنْ

51

BAB 13
PENUTUP

Setiap kehidupan yang kamu buat akan dituntut dengan lebih kepada Allah
melalui kehidupan sehari-hari yang diperintahkan oleh Allah. Sungguh Allah Maha
Mengetahui dan Maha Menakutkan. (Q.S. An-Nisa' [4]: 59)
Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW. bersabda:

رواه مسلم -
مِثْرُ

Dari Abdullah ibn 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda,
Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawaban mengenai yang dipimpinnya. Maka seorang
secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebenarnya dalam
amir yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang akan dimintai
rangka menggalih hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Hakikat
yang bertanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah
mendasar dari hukum Islam adalah ketaatan dan kepatuhan manusia
kepada Allah tanpa ada atasannya pun, kecuali untuk beribadah
dalam rangka beribadah kepada Allah. Seorang pemimpin dalam rumah
dari tanggung jawab yang dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Seorang pemimpin dari
Sumber hukum Islam berawal dari Allah sebagai Hakim kemudian
yang bertanggung jawab dari Allah sebagai Hakim kemudian sebagai
teladan Muhammad SAW. Wapada dan maksud dari hukum Islam
berikutnya adalah akal manusia karena hukum diperuntukkan bagi
mukallaf yang berakal sehat. Akal memiliki kemampuan menemukan
Tuhan dengan pendekatan filosofis dan hikmah.

Dari akal lahir ijtihad sebagai produk pertama akal manusia yang
berfungsi menggalih seluruh wahyu Allah. Ijtihad ulama secara terus-
menerus dan sungguh

عن
ر

ancakaidah yang

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. 1366 H. *Risalah al-Tauhid*. Cairo: Dar al-Manar.
- Abidin, Slamet. 2009. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2009. *Ilmu dan Peradaban Menurut Islam dan Kristen*.
Bandung: Pustaka Setia.
- Adi Endang Soetari. 2002. *Ilmu Hadits, Kajian Riwayat dan Dirayah*.
Bandung: Pustaka Setia.
- Aen, Bambang D. 2009. *Ilmu Hukum tentang Nilai Kebenaran, Himpun dan Perspektif*.
Bandung: Pustaka Setia.
- Abd Al-Salam, Izzu Ad-Din. 1994. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anâm*.
Bandung: Pustaka Setia.
- Abdullah, Sulaiman. 2009. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum*.
Bandung: Amal Bakti Press.
- Al-'Azhari, Adh-Dhahabi. 2001. *Ilmu Hukum Metodologi Tafsir*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
- Abdur Razak, dan Isep Zainal. 2002. *Filsafat Umum*. Bandung: Gema
Media Pusakatama.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. 1966. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*.
Dar al-Kutub al-Hadits.
- Kairo: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah.

- Jauhari, Al-. 1964. *Taj al-Lugah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jurjani, Al-. 1992. *Al-Ta'rifah*. Dar al-Kutub al-'Arabiyah.
- Dawud, Abu. t.t. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Djazuli, A. 2009. *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Ombak.
- Bisri, Fikri Hamid. 2002. *Ilmu Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Putri IAIN SGD Bandung. 2002. *Ilmu Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Fathurrahman dan Mukhtar Yanha. 2003. *Dasar-dasar Kaidah-kaidah Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Coulson, Noel J. 1987. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Hasan, A. 2004. *Soul Jawab A. Hasan*. Bandung: Diponegoro.
- Farid, Ahmad. t.t. *Tazkiyah al-Nafs*. Beirut: Dar al-qalam.
- Hassan, Husain Hamid. 1971. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Hadits.
- Fathurrahman dan Mukhtar Yanha. 2003. *Dasar-dasar Kaidah-kaidah Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Machulawati Ltd. 2005. *Perbankan Syariah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Lewis, Mervyn K. 2005. *Perbankan Syariah, Prinsip, praktek dan Prospek*.

- Mahmud, Abdul Qadir. 1967. *Al-Falsafah al-Shufiyyat fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Gazali, Sidi. 2002. *Musyawakat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, A.M.A. 1976. *Pengantar Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gelmer, Ernest. 2000. *Banking and Finance in the Islamic World*. Jakarta: Al-Ikhlâs.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1991. *Fiqh Lima Mazhab Jilid II*. Jakarta: Basri Press.

- Muhaimin, Tadjab dan Abdul Wahab. 2009. *Islam dan Politik*. Bandung: Syaamil Cipta
- Islam. Surabaya: Karya Abditama
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayah al-Mujtahid*. Terjemah M. Thahib. Surabaya: Ma'arif
- Nasuha, A. Chozin 2000. *Tafsir Anklam*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Nasution, Harun. 2001. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI
- Muthari, Muhtade. 2002. *Logika dan Filsafat*. Bandung: Yayasan Zia
- Pasir, Chaeruman. 2009. *Hukum Peradilan dalam Islam*. Jakarta: UI Press.
- Sinar Grafika. 2004. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Bandung: Yayasan
- Sahadi, Ber. 2009. *Islam dan Politik*. Bandung: Syaamil Cipta
- Sabiq, Sa'ad. 2000. *Fundamental Islam*. Bandung: Al-
- Saifullah, 2006. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Rerika Aditama.
- Sidig, Ghofar. 2009. *Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Press.
- Sidig, Ghofar. 2003. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja
- Suhendi, Heng. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soenarjo dkk. 2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen
- Rahmat, Jalaluddin. 2000. *Islam dan Pembangunan*. Bandung: Pustaka
- Razak, Nasruddin. 2002. *Dienul Islam*. Bandung: Al-Ma'arif
- _____. 2003. *Metodologi Penafsiran Al-Quran*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

- 390 Filsafat Hukum Islam



(

